



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERBANDINGAN ALAT BUKTI DAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA
KEGIATAN TRANSFER DANA PADA UU NO.3 TAHUN 2011 TENTANG
TRANSFER DANA DENGAN *ELECTRONIC FUND TRANSFER ACT* DI
AMERIKA SERIKAT**

SKRIPSI

**SITI SETYASARI HADIWINOTO
0806461871**

**FAKULTAS HUKUM
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERBANDINGAN ALAT BUKTI DAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA
KEGIATAN TRANSFER DANA PADA UU NO.3 TAHUN 2011 TENTANG
TRANSFER DANA DENGAN *ELECTRONIC FUND TRANSFER ACT* DI
AMERIKA SERIKAT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**SITI SETYASARI HADIWINOTO
0806461871**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Siti Setyasari Hadiwinoto

NPM : 0806461871

Tanda Tangan :

Tanggal : 3 Juli 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Siti Setyasari Hadiwinoto
NPM : 0806461871
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perbandingan Alat Bukti dan Beban Pembuktian
Pada Kegiatan Transfer Dana Pada UU No.3 Tahun
2011 Tentang Transfer Dana Dengan *Electronic
Fund Transfer Act* di Amerika Serikat


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing 1 : Flora Dianti, S.H.,M.H.


(.....)


Pembimbing 2 : Febby M Nelson, S.H.,M.H.


(.....)


Penguji : Chudry Sitompul, S.H.,M.H.


(.....)


Penguji : Flora Dianti, S.H.,M.H.


(.....)

Penguji : Febby M Nelson, S.H.,M.H.


(.....)

Penguji : Sri Laksmi Anindita, S.H.,M.H.


(.....)

Penguji : Hasril Hertanto, S.H.,M.H.


(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 3 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Tiada ungkapan yang dapat diucapkan selain puja dan puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan jalan serta bimbingannya dalam penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Perbandingan Alat Bukti dan Beban Pembuktian Pada Kegiatan Transfer Dana di Indonesia Sesuai Dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Dengan *Electronic Find Transfer Act* Di Amerika Serikat” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis telah dibantu, didukung, serta dibimbing oleh banyak pihak, yang dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, Ibu Merry Setyarini Hadiwinoto dan Bapak Benny Satrio Nugroho Hadiwinoto. Kedua Adik, Bambang Nugroho Hadiwinoto dan Ceasario Nugroho Hadiwinoto. Kedua Kakek dan Nenek, Kasmir Batubara, Subadra, Alm.Eyang Kakung, Alm.Eyang Putri.Saudara-saudara Qory Sandioriva, Nicola, Kathya, Kevin, Tante Ninik atas semangat dan dukungannya, baik secara materiil dan moril yang tidak terbatas dari awal hingga akhir. Semoga semua usaha ini tidak sia-sia, dan tanpa doa kalian tidak mungkin akan bisa seperti saat ini.
2. Mbak Flora Dianti,S.H.,M.H. dan Mbak Febby M Nelson,S.H.,M.H., sebagai pembimbing pertama dan kedua dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesediaannya di tengah kesibukan dan telah begitu sabar serta untuk membimbing Penulis serta atas pengertian dan arahnya selama ini.
3. Mbak Roswitha Irawaty, S.H., MLI, sebagai pembimbing akademis Penulis. Terima Kasih yang begitu besar telah membimbing Penulis dari pertama hingga akhir dengan penuh kesabaran.
4. Para pengajar yang Penulis hormati, terutama para pengajar Program Kekhususan Hukum Acara,atas seluruh kedisiplinan yang mengajarkan Penulis untuk selalu memiliki integritas, atas seluruh inspirasi, pelajaran hidup, dan kebersamaan yang tak dapat Penulis temukan di tempat lain.

5. Pakerti Wicaksono Sungkono, yang selama ini telah menjadi bagian tak ternilai dalam hidup Penulis, yang selalu dengan kesabaran senantiasa membimbing dan memotivasi Penulis serta tidak segan-segan menegur Penulis ketika lalai. Membuat Penulis mengalahkan diri sendiri. Terima kasih untuk segala pelajaran, perhatian, semangat, kesabaran, dan kebersamaan yang indah ini.
6. Sahabat terbaik Candace Anastassia Limbong, Claudia Samantha, dan Andina Sitoresmi atas dukungannya dan kesabarannya atas semua yang telah kita lalui bersama. Semoga persabatan ini bisa terus berlanjut sampai mati. *Till the world ends!!*
7. Para Barel X Stevy, Sondra, Aldo, Dio, Agus, Roby, Yohan, Abi, Cendana, Romy, Dandy, Ryan, Surya, Icus, Aming, Mance, Iman, Diko, Ebet, Adit, Arthur, Rizki, Adam atas dukungannya dan tempat berbagi baik sedih maupun senang.
8. Sahabat Tersayang Nadya Amanda, Neysa Khumaira, Yanie Aryanti, Dwi Lestari Pramesty, Rizna Hasan, Renissa Citra Kirana, Tia Amandari, Syalita, Irania Vito Esly, Dimas Ario Bimo, R.Dorojatun Soemantri, Shalita, Gini Arimbi, Erwin Dwi Saputra, Tony Prima Witono, Nurcahya Setyadewi Saraswati, Casta Callista, Galih Nugroho, Aditia Lukman, Rezza Auditya Putra atas waktu yang diberikan selama ini. Disaat semua kesibukan tidak berarti memisahkan kita, dan semoga selalu selamanya.
9. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa FHUI 2010 terima kasih atas kesempatannya yang bernilai harganya untuk Penulis.
10. Abang-abang 2006 Bang Adri, Bang Bimo, Bang David, Bang Biondi, Bang Panji, Bang Gugum, Bang Dacung, Bang Ray terima kasih atas bimbingan selama kurang lebih 4 tahun ini dan menjadi kakak yang terbaik. Terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini.
11. ALSA always be one! Keluarga besar ALSA LC UI, yang telah mengajarkan Penulis untuk selalu berjuang, serta selalu menginspirasi penulis untuk bekerja lebih baik dan lebih baik lagi.
12. Andri Rizky Putra, M.Reza Rizki, Astrie Sekaranti, Nirmala Sari, Roma Rita, Annisa S Ramadhani, Rasyad, Ira Sinaga, Ria Astuti, Luisa Larasati,

Misha Siahaan, Rio Hidajat, Reza Alfriandi, Agung Sudrajat, Anya Yohana, Dian Kirana, Dhanu Elga, Roma Rita, Ayudhia Utami, Annisa Tri Nuruliza terima kasih telah menjadi sahabat yang baik, baik dalam suka maupun duka.

13. Monna Oktavianti, Priyanka Azaria, Noor Indawulandaru, Kariza Nurmasari, Evan Sjarif, Hanussa Hamzah, Irsan Wicaksono, Davy Setiawan, Davi Frisya, Narida Sentanu, Ayu Rakhmi, Riza Soraya, Muhammad Rizky Noor atas kebersamaannya selama ini.
14. Keluarga besar Taekwondo FHUI, terima kasih atas pelajaran dan kebersamaan serta kekeluargaannya selama ini
15. Untuk seluruh pihak yang telah begitu luar biasa membantu Penulis baik langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat dituliskan satu-persatu, terima kasih banyak.

Akhir kata Penulis berharap skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi kemajuan pendidikan bangsa Indonesia.

Depok, 3 Juli 2012

Penulis

HALAMAN PERNYATAAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHm UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Setyasari Hadiwinoto
NPM : 0806461871
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perbandingan Alat Bukti dan Bahan Pembuktian Kegiatan Transfer Dana
Pada UU No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Dengan *Electronic Fund
Transfer* di Amerika Serikat

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif di Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 3 Juli 2012

Yang Menyatakan



(Siti Setyasari Hadiwinoto)

ABSTRAK

Nama : Siti Setyasari Hadiwinoto
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 0806461871
Judul : **Perbandingan Alat Bukti dan Beban Pembuktian Pada Kegiatan Transfer Dana Pada UU No..3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Dengan *Electronic Fund Transfer Act* di Amerika Serikat**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis serta membandingkan sistem pembuktian di Indonesia dan di Amerika Serikat, khususnya mengenai alat bukti dan beban pembuktian. Alat bukti dan beban pembuktian dalam penelitian ini dikhususkan pada aspek mengenai transfer dana. Amerika Serikat sebagai negara adi daya dijadikan perbandingan dikarenakan pengaturan transfer dana di Indonesia dilatar belakangi dengan kegiatan transfer dana di Amerika Serikat. Dalam hal ini pengaturan mengenai transfer dana di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, hal tersebut sebagai bukti pengaturan secara materi mengenai transfer dana. Dan *Electronic Fund Transfer Act* sebagai pengaturan secara materi mengenai transfer dana di Amerika Serikat. Dimana ketentuan tersebut mengatur mengenai alat bukti yang sah dan beban pembuktian. Dalam pengaturan di kedua negara tersebut, alat bukti elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Adapun dalam beban pembuktiannya, kedua negara tersebut sama-sama menganut mengenai beban pembuktian biasa dan beban pembuktian terbalik. Pada dasarnya kedua produk hukum tersebut bertujuan untuk melindungi nasabah atau para pihak dari penyelenggara transfer dana.

Kata Kunci :
Transfer Dana, Undang-Undang No.3 Tahun 2011, *Electronic Fund Transfer Act*,
Transfer Dana di Amerika Serikat

ABSTRACT

Name : Siti Setyasari Hadiwinoto
Study Program : Law
NPM : 0806461871
Title : Comparison Of Evidence and Burden Of Proof On Fund Transfer Between Law No.3 Year 2011 Concerning Fund Transfer and Electronic Fund Transfer Act In United States Of America

The purposes of this research are to compare, to analyze, and to explain the system of evidence, particularly on evidence and burden of proof used on fund transfer between Indonesia and United States of America. Using United States of America law as comparison variable to Indonesia law in this research is regarding to the superpower status of America and its difference to the Indonesia law system. The most recent law that enacted by Indonesia government concerning fund transfer is Law Number 3 Year 2011. According to this research, researcher compared the Law Number 3 Year 2011 to Electronic Fund Transfer Act. Both regulations regulate transfer of fund in each country and consider that electronic evidence as a legitimate evidence to be used in court. Both regulations use common burden of proof and reversed burden of proof. At least, both regulations were enacted to protect customer from the service provider of fund transfer.


Keywords:

Fund Transfer, Law Number 3 of 2011, Electronic Fund Transfer Act, Fund Transfer in United States of America

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Pokok Permasalahan	9
C Tujuan Penelitian	10
D Definisi Operasional	11
E Metode Penelitian	15
F Sistematika Penulisan	18
BAB 2 PEMBUKTIAN DAN PENERAPAN ALAT BUKTI PADA KEGIATAN TRANSFER DANA	21
A Pembuktian	21
B Teori Pembuktian	23
C Beban Pembuktian	26
D Sistem Pembuktian	30
E Penerapan Alat Bukti, Barang Bukti, dan Kekuatan Pembuktian	34
1 Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	34
a Keterangan Saksi	35
b Keterangan Ahli	42
c Surat	46
d Petunjuk	52
e Keterangan Terdakwa	55
2 Barang Bukti	59
F Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Kegiatan Transfer Dana	60
BAB 3 TINJAUAN UMUM MENGENAI TRANSFER DANA	65
A Transfer Dana Sebagai Sistem Perbankan	65
B Prosedur Kegiatan Transfer Dana	82
C Kegiatan Transfer Dana di Amerika Serikat	91

BAB 4 TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN ALAT BUKTI DAN BEBAN PEMBUKTIAN DI INDONESIA DENGAN DI AMERIKA SERIKAT	115
APembuktian Tindak Pidana Transfer Dana di Indonesia.....	115
B.1 Pembuktian Tindak Pidana Transfer Dana di Amerika Serikat	123
B.2 Analisis Perbandingan Alat Bukti dan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Transfer Dana di Indonesia dengan di Amerika Serikat	129
BAB 5 PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL


Tabel 1. Tabel Perbandingan Alat Bukti dan Bahan Pembuktian Pada Tindak Pidana Transfer Dana di Indonesia dan Amerika Serikat 134



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Undang-Undang No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Lampiran 2. *Electronic Fund Transfer Act*



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia di dalam setiap aktivitas ekonominya membutuhkan sarana yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran. Fungsi dari alat pembayaran ini tentu untuk memudahkan setiap individu dalam proses tukar menukar barang ataupun jasa. Di masa lalu banyak sekali alat yang bisa dipakai untuk proses tukar menukar barang dan jasa tersebut. Seiring dengan bertambahnya waktu, cara berpikir manusia yang terus meningkat melahirkan inovasi teknologi yang lebih maju. Inovasi terbesar adalah dengan adanya bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada tahap selanjutnya bank sebagai penyedia dan pelayan jasa mampu membuat sebuah layanan transaksi elektronik, dimana sebelumnya hanyalah menggunakan cek. Bank dalam hal ini mulai mengenalkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai sebuah sarana yang akan memudahkan nasabah untuk melakukan berbagai kegiatan perbankan, dimana salah satu fungsinya untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening uang orang lain.

Seiring dengan meningkatnya perekonomian nasional yang berpengaruh terhadap peningkatan usaha di Indonesia dimana pesatnya transaksi Bank Indonesia sebagai lembaga independen merupakan Bank Sentral Republik Indonesia¹ yang secara khusus mengatur masalah penetapan dan pelaksanaan kebijaksanaan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Bank Indonesia* , UU No. 23 Tahun 1999, LN No. 23 Tahun 1999, TLN No.3843, Ps.4.

dan mengatur serta mengawasi Bank² pada hakikatnya melihat dari sisi konsumen untuk meningkatkan kelancaran dan keamanan dalam sistem pembayaran sehingga diperlukan suatu aturan yang komperhensif mengenai kegiatan transfer dana. Hal ini juga didukung dengan adanya arus globalisasi baik dari sisi internasional maupun nasional yang merupakan aspek sangat penting dalam pergerakan dana sebagai kebutuhan dari para pelaku ekonomi dunia guna pemanfaatan secara global dalam pasar keuangan.

Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana merupakan suatu peraturan yang komperhensif. Pembentukan undang-undang ini diharapkan dapat menyelesaikan kompleksitas dari permasalahan yang diatur mengenai kegiatan transfer dana ini, dimana dalam hal ini dikarenakan sebagai upaya untuk memajukan perekonomian secara nasional. Kemajuan perekonomian ini dimaksudkan untuk mencakup aspek sebagai transaksi yang bersifat universal, dimana kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pihak luar negeri diharapkan merasakan kenyamanan dalam bertransaksi di Indonesia dan merasa terjamin, begitu pula dengan pihak dalam negeri. Dengan memperhatikan hal diatas umunya permintaan transfer dana dilatarbelakangi dengan adanya suatu kegiatan antara pengiriman dan penerimaan dana (*underlying transaction*), seperti jual-beli, pembayaran angsuran, tagihan, dan lainnya. Jika proses transfer dana tersebut digagalkan, maka hal ini dapat dipastikan kegiatan para pihak tersebut dapat terganggu, seperti kegagalan ataupun keterlambatan penyampaian transfer dana akibat ketidaksanggupan bank atau lembaga penyelenggara transfer dana lainnya dalam menyelesaikan transfer dana.

Undang-undang No.3 Tahun 2011 ini dimaksudkan untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, seperti dalam hal ini proses pengembalian dana hasil transfer dan tidak adanya kepastian pengembalian dana hasil transfer, sebelum undang-undang ini diberlakukan, tidak ada pengaturan

² *Ibid.*, Ps. 8.

yang tegas tentang penyelesaian dana hasil transfer apabila lembaga penyelenggara transfer dana dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha, dilikuidasi ataupun dinyatakan pailit.³

Di Amerika Serikat, lembaga penghimpun dana masyarakat atau bank di United States of America dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:⁴

1. *State member bank* ;
2. *State non-member bank*;
3. *National bank*;
4. *Federal savings association and state savings association*.

ada 2 jenis transfer dana secara elektronik (transfer dana elektronik), yaitu: *consumer electronic fund transfer* yang diatur didalam regulation E- Z, dan *large volume corporate transfer (non consumer transaction)*. Secara garis besar di Amerika pengertian transfer dana adalah transaksi melalui cek, *draft*, atau instrumen sejenis yang dilakukan melalui berbagai media untuk memberikan arahan kepada institusi keuangan dalam hal pendebitan ataupun pengkreditan terhadap suatu rekening baik secara elektronik maupun non-elektronik.

Sekilas telah diuraikan bahwa perkembangan transfer dana di Indonesia dan di Amerika dapat mengakibatkan berbagai bentuk atau macam kejahatan, namun penulisan ini akan difokuskan pada permasalahan tindak pidana transfer dana ini. Pengertian mengenai transfer dana itu sendiri akan dibahas kemudian, namun secara umum transfer dana dapat diartikan sebagai suatu bentuk proses pemindahan sejumlah dana dari suatu pihak yang disebut pengirim kepada pihak lain yang disebut sebagai penerima yang dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik. Di mana tindakan atau perbuatan ini dapat mengakibatkan kerugian

³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Transfer Dana , hlm.4.

⁴ Tim Ruu dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, “Sekilas Pengatur Electronic Banking dan Elektronik Fund Transfer di Amerika Serikat,” *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* vo.3 No.2 (Agustus 2005), hlm.35-41

apabila tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik secara ekonomis ataupun kerugian terhadap pengguna jasa ini. Dalam hal ini kegiatan tersebut merupakan suatu konsekuensi jika para pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi pidana atas perbuatannya, karena baik secara langsung maupun tidak langsung telah membuat suatu keadaan menjadi tidak tentram dan para pengguna layanan transfer dana selalu waspada ketika mereka sedang menggunakan layanan ini.

Didalam Undang-Undang No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana salah satu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya adalah korporasi. Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.⁵ Kejahatan korporasi oleh Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager diartikan sebagai berikut, “*A corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law*”⁶ (yang terjemahan bebasnya sebagai berikut: kejahatan korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana). Subekti dan Tjitrosudibio, *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.⁷

⁵ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 3.

⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 25.

Di Indonesia , korporasi telah menjadi subjek hukum pidana sejak tahun 1951 dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang, dan baru secara luas dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi⁸. Dewasa ini banyak peraturan perundang-undangan yang telah mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum pidana. Selain itu, Menurut Setiyono, kejahatan korporasi perlu dibatasi dalam masalah-masalah *white collar crimes, occupational crime dan organized crime*⁹. Dengan pandangan bahwa korporasi hanya dapat dijadikan subjek hukum pidana terbatas pada tindak pidana khusus saja, maka adalah mustahil untuk menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Ketentuan tentang tidak dapat dipidananya korporasi dalam tindak pidana umum di Indonesia tercantum pada Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi demikian:¹⁰

Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Pasal ini menyiratkan bahwa subjek tindak pidana korporasi belum dikenal, dan yang diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah “orang”¹¹.

⁸ *Ibid.*, hlm.16.

⁹ Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum acara Pidana.*, hlm. 35.

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*, diterjemahkan oleh Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Jakarta:Pradnya Paramita, 2007), hlm. 26.

¹¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Pidana Koorporasi*, hlm.14.

Dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 59 KUHP itu sendiri mengatakan antara lain bahwa *“een strafbaar feit kan alleen worden gepleegd door den nsatuurlijken persoon. De fictie van rechtspersoonlijkheid geldt niet op het van het strafregt.”* Lamintang menterjemahkannya sebagai “suatu tindak pidana itu hanya dapat dilakukan oleh seorang manusia”. Anggapan seolah-olah suatu badan hukum itu dapat bertindak seperti seorang manusia tidaklah berlaku di dalam bidang hukum pidana¹². Dalam Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976, redaksi pasal 51 Sr. menjadi baru. Pasal 51 KUHP Belanda tersebut berbunyi:¹³

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;
2. Apabila suatu tindak pidana dilaksanakan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang, terhadap
 - a. badan hukum atau
 - b. terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan yang dilarang itu, atau
 - c. terhadap yang disebutkan di dalam a dan b bersama-sama.
3. Bagi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum perseroan tanpa hak badan hukum, perserikatan dan yayasan”

KUHP Belanda menjadikan korporasi atau badan hukum sebagai salah satu subjek hukum nya, maka ketentuan terkait di dalam KUHP tersebut turut berlaku terhadap korporasi. Oleh karena itu, korporasi juga dapat melakukan penyertaan dalam tindak pidana. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya dikenal dalam sistem hukum Belanda,

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997)., hlm. 600

¹³ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1987) hlm., 236.

tetapi berbagai negara *common law* seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada.

Suatu perbuatan dapat di pidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur di dalam suatu KUHP (asas legalitas). Dapat tindakanya seseorang atau pelaku kejahatan itu di pidana tergantung dari pembuktian di pengadilan di mana yang bersangkutan telah dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut. Namun hal yang paling mendasar dalam menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana adalah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, kemudian setelah itu baru diadakan suatu tindakan hukum dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan akhir.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) di Indonesia, yang terbagi beberapa tahapan antara lain:¹⁴

- a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan, yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan/atau Pegawai Negeri Sipil;
- b. Tahap Penuntutan, yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan;
- c. Tahap Persidangan, yang dilakukan oleh Pengadilan; dan
- d. Tahap Pemasyarakatan, yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan

Ketentuan pidana yang berlaku didalam Undang-Undang Transfer Dana ini merupakan aturan yang bersifat khusus, dimana hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang sepatutnya dipidana karena melanggar norma/ketentuan yang diatur oleh undang-undang ini atau membahayakan serta merugikan kepentingan umum yang ingin dilindungi. Dalam perumusan tindak pidana, dapat dibuat perumusan delik formil, apabila perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan terlarang atau

¹⁴ Yahya Harapahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, Ed.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.90

perumusan delik materiil, sedangkan apabila perumusannya menitikberatkan pada akibat terlarang. Dalam hal ini perumusan perbuatan terlarang tidak hanya mencakup perbuatan positif (berbuat), tetapi juga dapat berupa perbuatan negatif (tidak berbuat).¹⁵

Dalam hukum acara pidana, proses pembuktian suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan, keempat tahap tersebut harus dilalui, kemudian barulah dinyatakan apakah seseorang tersebut dapat dipidana. Karakteristik kegiatan transfer dana ini yang tidak lagi mengenal batas geografis menyebabkan penerapan suatu ketentuan pidana menjadi lintas batas wilayah. Hal ini lah yang menjadikan seolah peraturan pidana tidak berjalan efektif, dan dapat berakibatkan pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana lagi.¹⁶

Di dalam proses pembuktian, sistem acara pidana mengenal alat bukti yang sah adalah:¹⁷

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Dengan adanya ketentuan ini maka penggunaan alat-alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh undang-undang, dan juga disertai dengan keyakinan hakim yang dapat diperoleh dari alat-alat

¹⁵ Trias Palupi Kurnianingrum, "Urgensi Pembentukan Undang_undang Transfer Dana Daam Perspektif Perlindungan Kepentingan Nasabah", hlm.286

¹⁶ Ibid.,hlm.289.

¹⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Wetboek van Straftvordering)*, diterjemahkan oleh Andi Hamzah, cet.15, (Jakarta : PT.Rineka Cipta,2007), Ps.184 ayat (1)

tersebut. Perlunya kajian dengan hal yang berkaitan dengan data komputer/bukti elektronik, seperti halnya alat bukti surat. Pada dasarnya tetap keyakinan dan kebenaran pembuktian tetap berada ditangan hakim. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dipertimbangkan oleh hakim dan keputusan akhir tetap berada di tangan oleh seorang hakim.

Hukum pidana formal di Indonesia telah mengakui secara tegas bahwa data elektronik sebagai alat bukti yang sah dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa data dari kegiatan transfer dana yang disimpan dalam bentuk yang terbaca oleh komputer dipakai sebagai alat bukti yang sah, dengan merupakan penafsiran yang luas (*extensive interpretation*) atas alat bukti surat. Salah satu undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas mengenai Pembuktian dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat pembaharuan hukum mengenai transfer dana, yaitu yang diatur didalam Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Di dalam penelitian ini akan menggunakan studi komparasi pada kegiatan transfer dana di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dijabarkan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur transfer dana berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer dana ?
2. Bagaimana pengaturan pembuktian pada tindak pidana transfer dana di Indonesia ?

3. Bagaimana perbandingan mengenai alat bukti dan beban pembuktian transfer dana di Indonesia dengan di Amerika Serikat ?

C. Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan bagi para pembaca tentang sistem pembuktian terhadap tindak pidana khusus terkait perihal transfer dana. Skripsi ini ingin mencoba memperluas pikiran pembaca bahwa terdapat perluasan-perluasan dari alat bukti sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta mengetahui kegiatan transfer dana di Indonesia dan di Amerika Serikat.

2. Tujuan Khusus

Pada dasarnya tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang pembuktian pada tindak pidana khusus, terkait dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Selain tujuan khusus penulisan yaitu untuk memberikan pemikiran baru bagi masyarakat tentang kegiatan perbankan terkait dengan tindak pidana transfer dana di Indonesia dan di Amerika Serikat:

1. Memberikan penjelasan tentang prosedur transfer dana yang diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan;
2. Menganalisa mengenai peraturan pembuktian pada tindak pidana transfer dana di Indoneasia; dan
3. Memberikan perbandingan mengenai alat bukti dan beban pembuktian perihal transfer dana di Indonesia dengan di Amerika Serikat.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁸ Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁰

2. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya. Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya dan juga untuk menjamin independensi maka kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah. Dalam hal ini Bank Indonesia berbentuk badan hukum.²¹

¹⁸ Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Indonesia (b), *Undang-Undang Perbankan Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992*, UU No.10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 1 Angka 2.

²¹ Indonesia (a), Ps. 4.uu

3. Transfer Dana

Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.²²

4. Sistem Transfer Dana

Sistem transfer dana adalah sistem terpadu untuk memproses perintah Transfer dana dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana lain sesuai dengan peraturan.²³

5. Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.²⁴

6. Rekening

Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain, atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki perseorangan, institusi, maupun bersama, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan Transfer Dana, termasuk Rekening antar kantor Penyelenggara yang sama.²⁵

7. Informasi Elektronik

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electonic mail*), telegram, teleks, telecopy atau

²² Indonesia (c), *Undang-Undang Transfer Dana*, UU No.3 Tahun 2011, LN No.39 Tahun 2011, TLN No. 5204, Ps. 1 Angka 1.

²³ *Ibid.*, Ps 1 Angka 19.

²⁴ Indonesia (b), Ps 1 Angka 16.

²⁵ Indonesia (c), Ps.1 Angka 18

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁶

8. Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²⁷

9. Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optika, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁸

10. Tanda Tangan Elektronik

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.²⁹

²⁶ Indonesia (e), *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2009, TLN No. 4843, Ps 1 Angka 1.

²⁷ *Ibid.*, Ps.1 Angka 2

²⁸ *Ibid.*, Ps. 1 Angka 4

²⁹ *Ibid.*, Ps 1 Angka 12

11. *Electronic Fund Transfer Act*

Electronic Fund Transfer Act adalah untuk memberikan ketentuan dasar bagi hak, kewajiban, dan tanggungjawab pihak-pihak di dalam penyelenggaraannya.³⁰

12. *Regulation E*

Regulation E merupakan peraturan pelaksanaan dari *the Electronic Fund Transfer Act* (EFTA) yang dikeluarkan oleh *Board of Governors of the Federal Reserve System*. *Regulation E* ini mempunyai maksud untuk memberikan perlindungan terhadap hak konsumen atau nasabah individual.³¹

13. Uang Elektronik

Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai³²:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media sebagai *server* atau *chip*;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan.

³⁰ Tim Rancangan Undang-Undang dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, " Sekilas Pengaturan Electronic Banking dan Electronic Fund Transfer di Amerika , " Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentalan , vol.3 No.2 (Agustus 2005), hlm. 41

³¹ *Ibid.* , hlm.51-.52

³² Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik (Electronic Money)*, PBI No.11/12/PBI/2009 , Ps 1 Angka 3.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan persyaratan yang penting untuk menjawab permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah. Penulisan skripsi ini memerlukan serangkaian penelitian guna memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang timbul. Metode penelitian berfungsi untuk mengarahkan penelitian ini.

Peneliti menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif untuk menambah wawasan peneliti mengenai teori-teori dasar yang berhubungan dengan penelitian. Disebut juga bentuk penelitian yuridis normatif dimana “peneliti mengarahkan penelitian pada hukum positif dan norma tertulis”.³³ Dalam hal ini penulis meneliti dan mengkaji aspek-aspek yuridis terkait keberlakuan Undang-Undang Transfer dana di Indonesia yang membawa dampak di Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana peneliti “menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau menentukan frekuensi suatu gejala”.³⁴ Penelitian yang bersifat deskriptif dapat digunakan seandainya telah terdapat informasi mengenai suatu permasalahan atau suatu keadaan akan tetapi informasi tersebut belum cukup terperinci, maka peneliti mengadakan penelitian untuk memperinci informasi yang tersedia. Namun demikian, penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Metode deskriptif ini juga dapat diartikan sebagai permasalahan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam hal ini, Penulis berusaha menggambarkan keberlakuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dalam kaitannya dengan sistem pembuktian di

³³ Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hlm. 10

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 10

Indonesia dan perbandingannya dengan Amerika Serikat, khususnya perihal alat bukti dan beban pembuktian.

Menurut ilmu yang dipergunakan, Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian mono disipliner, dimana peneliti “mendasarkan penelitiannya berdasarkan pada satu jenis ilmu pengetahuan, dengan menerapkan metode yang lazim dilaksanakan oleh ilmu yang bersangkutan”.³⁵

Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian akan menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari kepustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, artikel, atau bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian yang dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian.

Berikut bahan hukum penelitian yang akan digunakan peneliti:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang mengikat. Meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang Transfer Dana, Undang-Undang Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan negara lain yaitu Amerika Serikat. Peraturan Amerika Serikat digunakan sebagai alasan dari perbandingan di Indonesia, dimana dalam hal ini dalam aspek perekonomian berpedoman pada negara adi daya tersebut.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, makalah serta data-data lainnya yang mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, artikel-artikel mengenai keberlakuan transfer dana di Indonesia

³⁵ *Ibid.*

dan hal yang membahas mengenai pembuktian menurut Undang-Undang Transfer Dana, serta buku-buku dan artike-artikel mengenai keberlakuan transfer dana di Amerika Serikat dan Pembuktian pada kegiatan maupun tindak pidana transfer dana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Meliputi kamus, bibliografi, buku tahunan, buku petunjuk, indeks, dan lain-lain. Peneliti menggunakan kamus Bahasa Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris serta kamus Hukum sebagai pedoman penulisan

Untuk alat pengumpulan data, penelitian ini akan menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data, dimana “studi dokumen dipergunakan untuk mencari data sekunder”.³⁶ Studi dokumen ini bertujuan untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai sistem pembuktian di Indonesia dan di Amerika Serikat dan khususnya mengenai alat bukti dan beban pembuktian dari berbagai literatur yang ada. Dalam studi dokumen, Peneliti berusaha menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan perbandingan sistem pembuktian dan Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer dana dengan *electronic fund transfer act* di Amerika Serikat dan khususnya mengenai alat bukti dan beban pembuktian. Selain itu, juga dilakukan metode komparatif, yakni membandingkan pengaturan konsep transfer dana serta pembuktian tindak pidana di bidang transfer dana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Maka sifat dan bentuk laporannya yang disajikan bersifat deskriptif, analitis, dan preskriptif.

Dalam Kaitannya dengan penelitian normatif disini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu:³⁷

³⁶ Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hal. 6

a) Pendekatan Perundang-Undangan

Digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai transfer dana baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

b) Pendekatan Perbandingan

Perbandingan hukum dalam penelitian ini berfungsi sebagai ilmu bantu bagi dogmatik hukum. Dalam arti, mempertimbangkan pengaturan-pengaturan dan penyelesaian-penyelesaian tertentu dari tatanan hukum lain dan menilai kekuatan untuk hukum sendiri. Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini menggunakan komparasi mikro dalam rangka membandingkan isi aturan hukum dalam perundang-undangan transfer dana di Indonesia dan di Amerika Serikat. Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap unsur-unsur yang dapat dibandingkan dari bahan hukum berupa perundang-undangan di Indonesia dengan di Amerika Serikat.

Maka dalam kaitannya dengan penelitian normatif, bentuk laporan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan.

F Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjabarkan secara rinci tentang titik tolak dari penulisan karya tulis ini. Dalam hal ini, bab satu membahas mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penulisan, Definisi Operasional, Metode

³⁷ Johnny Ibrahim, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, (Malang:Bayu Media:2006), hlm.302

Penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai Sistematika Penulisan skripsi ini.

Bab 2 PEMBUKTIAN DAN PENERAPAN ALAT-ALAT BUKTI PADA KEGIATAN TRANSFER DANA

Bab dua ini berisi mengenai hal yang mengatur mengenai pembuktian secara menyeluruh yang berlaku di Indonesia. Bab dua ini mengatur secara detail mengenai Definisi Pembuktian; Teori Pembuktian; Beban Pembuktian; Sistem pembuktian baik yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Transfer Dana itu sendiri ; Penerapan Alat Bukti, Barang Bukti, dan kekuatan Pembuktian; dan Bukti Elektronik sebagai suatu alat bukti didalam Kegiatan Transfer Dana.

Bab 3 TINJAUAN UMUM MENGENAI TRANSFER DANA

Bab tiga membahas penulis ini menjabarkan transfer dana secara menyeluruh dilihat dari transfer dana sendiri sebagai suatu sistem perbankan, pengertian transfer dana baik sebelum diundang-undangkan maupun setelah ditetapkan suatu peraturan undang-undang No.3 Tahun 2011 tentang transfer dana, prosedur yang ada pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 ini, namun pada bab ini pula penulis tidak hanya mengangkat mengenai prosedur transfer dana di Indonesia tetapi juga mengenai prosedur yang berlaku di Amerika Serikat secara menyeluruh.


Bab 4 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERBANDINGAN SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA DENGAN DI AMERIKA SERIKAT

Bab empat ini berisi mengenai pemaparan transfer dana pidana di Indonesia baik pemaparan transfer dana di Amerika Serikat, serta Analisis perbandingan alat bukti dan beban pembuktian tindak pidana transfer dana di Indonesia dengan di Amerika Serikat secara menyeluruh. Hal ini ditujukan agar terlihat perbandingan mengenai kegiatan transfer dana ini, dan Amerika Serikat

dijadikan perbandingan yang signifikan karena Negara adi daya ini merupakan acuan dalam aspek perekonomian yang melanda dunia.

Bab 5 PENUTUP

Bab lima berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang Penulis rasa dapat bermanfaat bagi setiap pihak untuk memberikan pencerdasan bagi masyarakat Indonesia kedepannya.



BAB 2

PEMBUKTIAN DAN PENERAPAN ALAT-ALAT BUKTI PADA KEGIATAN TRANSFER DANA

A. Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu hal yang memegang peranan dalam proses. Pemeriksaan di dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini melalui proses pembuktian menentukan suatu nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukumannya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang terdapat di dalam undang-undang,³⁸ terdakwa dapat dinyatakan “bersalah” dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat dan matang dan mempertimbangkan nilai pembuktian karena akan berpengaruh kepada proses penjatuhan vonis. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³⁹ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwaan, sehingga di dalam persidangan pengadilan tidak dapat secara semena-semena membuktikan kesalahan terdakwa.

³⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Wetboek van Straftvordering)*, Psl.184 ayat (1)

³⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed.2, cet.8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 273.

Sesuai pengertian dari pembuktian tersebut maka dalam hal ini ketentuan mengenai usaha mencari dan mempertahankan kebenaran dibatasi oleh ketentuan undang-undang, dalam hal ini berlaku baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Sehingga majelis hakim mencari dan meletakkan kebenaran yang dijatuhkan di dalam putusan akhir atau vonis harus berdasarkan alat-alat bukti yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara limitatif.

Menurut Yahya Harahap, ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan.⁴⁰

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
2. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang berupa “sangkal” atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan maupun dengan “alibi”.
3. Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 274.

Berbeda dengan penerapan pembuktian pada perdata, pemeriksaan pembuktian pidana selamanya tetap diperlihatkan sekalipun terdakwa telah mengakui tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya. Dalam hal terdakwa telah mengakui kesalahannya, hal tersebut tidak melenyapkan kewajiban dari penuntut umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti lainnya. Hal tersebut sesuai dengan penegasan yang dirumuskan dalam Pasal 189 ayat (4):

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain. Hal ini maka berbeda dalam hal pemeriksaan perkara perdata. Kebenaran yang hendak diwujudkan secara ideal adalah kebenaran sejati, tapi jika kebenaran sejati tidak ditemukan, hakim dibenarkan mewujudkan “kebenaran formal”.

B. Teori Pembuktian

Dalam membuktikan suatu perkara pidana pada prakteknya tergantung bagaimana menerapkan suatu peraturan perundang-undangan yang ada. Sistem pembuktian merupakan bagian terpenting lainnya setelah alat bukti, terutama dalam mencari kebenaran sejati terhadap :⁴¹

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan;
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Tindak pidana apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu; dan

⁴¹ Mertiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana : Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998), hlm. 133.

4. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa bukan pekerjaan yang mudah.

Menurut Wirjono, bahwa kebenaran itu biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan tertentu pada masa lampau.⁴² Disitulah kesulitannya, tidak mungkin tercapai. Dalam mencari atau menelusuri kebenaran sejati dalam hukum acara pidana kita bukanlah hal yang sederhana. Maka hukum acara pidana hanya dapat menunjukkan jalan untuk mencari sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dengan alat bukti.

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, yaitu:⁴³

1. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh keyakinan atau penilaian hakim. Keyakinan hakim ini berdasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Darimana hakim menyimpulkan keyakinan tidak menjadi persoalan yang tegas didalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, namun bisa juga merupakan hasil pemeriksaan alat-alat bukti tersebut diabaikan oleh hakim dan hakim langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian ini, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya, walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed.2, cet.8, (Jakarta:Sinar Grafika,2008),hlm. 277-280.

dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar keyakinan hakim semata-mata hanya berdasarkan keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis.

2. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini keyakinan hakim juga memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, namun dalam sistem ini keyakinan hakim tersebut dibatasi dengan suatu alasan-alasan yang jelas atau logis. Dalam hal ini hakim dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa tersebut.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Didalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah yang telah ditentukan undang-undang. Dengan sistem seperti ini maka benar-benar menuntut hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari pemeriksaan perkara tingkat awal, hakim wajib melemparkan dan mengesampingkan faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuradukkan hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Maka dalam hal ini penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas bahwa seseorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang

didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian ini merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Dalam hal ini, sistem ini merupakan keseimbangan dari sistem pembuktian yang bertolak belakang. Sehingga secara menyeluruh sistem ini merupakan sistem yang menganut bahwa salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini memadukan unsur objektif dan unsur subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, jika salah satu diantara dua unsur itu tidak cukup terbukti maka tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Kelemahan dalam sistem ini adalah apabila kesalahan terdakwa tidak cukup terbukti menurut cara dan dengan alat bukti yang sah, pembuktian dapat dianulir atau ditiadakan oleh keyakinan hakim, sebaliknya jika diri hakim termotivasi tidak terpuji demi keuntungan pribadi dengan suatu imbalan maka dapat dengan mudah terdakwa dibebaskan dari pertanggung jawaban hukum atas alasan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

C. Beban Pembuktian

Pengertian beban pembuktian adalah tanggung jawab untuk membuktikan atau mengajukan bukti-bukti dalam suatu proses pemeriksaan persidangan. Beban pembuktian juga diartikan sebagai kewajiban salah satu pihak untuk membuktikan argumentasinya sesuai dengan doktrin pembuktian yang berlaku untuk perkara yang diadili. Di Indonesia doktrin pembuktian yang biasanya berlaku ialah meyakinkan hakim.⁴⁴ Pada dasarnya terdapat tiga macam teori mengenai beban

pembuktian yaitu: Beban Pembuktian Biasa, Pembalikan Beban Pembuktian, dan Pembalikan Pembuktian yang Terbatas atau berimbang. Teori Beban Pembuktian yang umum berlaku di Indonesia adalah Teori Beban Pembuktian Biasa, namun seiring perkembangan masyarakat, tingkat kriminalitas, serta jenis kriminalitas di Indonesia Teori Beban Pembuktian yang digunakan pun mulai bergeser. Berikut merupakan penjelasan mengenai masing-masing Teori Beban Pembuktian.⁴⁵

1. Teori Beban Pembuktian Biasa

Pada teori ini beban pembuktian berada pada Jaksa Penuntut Umum sebagai orang yang mendalilkan kesalahan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa tersebut dapat diajukan kesidang pengadilan. Apabila dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan maka terdakwa dapat dibebaskan dari Jeratan Hukum.

Teori ini yang berlaku secara umum di Indonesia, dan diatur didalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Penjelasan tersebut berkaitan erat dengan asas *presumption of innocence*, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana sebelum ia terbukti melakukan kesalahan. Maka menurut asas ini seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila kesalahan tersebut telah dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang mendalilkan. Selain itu teori beban pembuktian biasa ini juga berkaitan erat dengan asas *non-self incrimination*, karena menurut asas ini keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, maka diwajibkan peran Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pembuktian. Tindak-tandak pidana umum

⁴⁴ “Beban Pembuktian”

http://www.hukumpedia.com/index.php?title=Beban_pembuktian, diunduh pada 23 April 2012

⁴⁵ *Ibid.*

yang diatur pemidanaannya dalam Kitab Undang Hukum Pidana disidangkan dalam proses peradilan dengan menggunakan Beban Pembuktian Biasa.

2. Teori Pembalikan Beban Pembuktian

Istilah sistem pembuktian terbalik telah dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan korupsi. Istilah ini sebenarnya kurang tepat⁴⁶ apabila dilakukan pendekatan gramatikal. Dari sisi bahasa dikenal sebagai *Omkering van het Bewijslast* atau *Reversal Burden Proof* yang bila secara bebas diterjemahkan sebagai pembalikan beban pembuktian. Sebagai asas universal, memang akan menjadi pengertian yang bias apabila diterjemahkan sebagai “pembuktian terbalik”. Disini ada suatu beban pembuktian yang diletakkan pada salah satu pihak, yang universalistis terbatas pada Penuntut Umum, namun mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak beban pembuktian itu diletakkan tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi pada terdakwa. Proses pembalikan beban pembuktian inilah yang kemudian dikenal sebagai “Pembalikan Beban Pembuktian” yang bagi masyarakat awam hukum cukup dikenal dengan istilah “Sistem Pembuktian Terbalik”.

Pendapat Andi Hamzah ini sungguh dapat dibenarkan, karena tanpa diletakkan bunyi kata “Beban”, maka makna yang akan terjadi berlainan. Pembuktian Terbalik tanpa kata “beban” dapat ditafsirkan tidak adanya beban pembuktian dari Terdakwa sehingga bisa saja ditafsirkan, sehingga secara harafiah yang hanya melihat pergeseran urutan alat bukti saja.

Teori Pembalikan Beban Pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada diluar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Universal. Dalam hukum pidana formil, baik sistem kontinental maupun anglo saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya pada

⁴⁶ Andi Hamzah, *Ide yang menelatarbelakangi Pembalikan beban pembuktian*, (Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik Tentang Pembalikan Beban Pembuktian Universitas Trisakti, 2001), hlm.5.

Jaksa Penuntut Umum, hanya saja dalam *certain cases* diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian. Itupun tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, tetapi memiliki batasan-batasan yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia, khususnya hak tersangka atau terdakwa. Ide untuk memberlakukan teori ini secara total dan absolut telah tidak diterima sebagai realitas hukum berdasarkan alasan bahwa teori ini secara potensial bertentangan dengan melanggar prinsip hak asasi manusia, khususnya terhadap perlindungan dan penghargaan hak-hak terdakwa.

Secara sederhana teori ini dapat dikatakan merupakan kebalikan dari teori Beban Pembuktian Biasa. Karena teori ini menyimpangi dua asas dalam sistem beban pembuktian biasa yaitu, asas *presumption of innocence* dimana dalam hal ini terdakwa sejak awal telah dinyatakan bersalah, dan kewajibannya lah untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan asas *non self incrimination*.

Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian di Indonesia merupakan adopsi dari Negara-negara anglo saxon, seperti Inggris, Singapura, dan Malaysia. Di Indonesia, ide ini datang dari Andi Hamzah yang dilemparkan kepada Menteri Kehakiman dan HAM R.I Baharuddin Lopa dan disambut dengan segala keterbukaannya. Teori pembalikan beban pembuktian ini memiliki manfaat yang sangat komperhensif mengingat salah satu kendala pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sulit dilakukannya pembuktian terhadap para pelaku tersebut. Berdasarkan penelitian akademis dan praktis, maka hendak diberlakukannya teori ini tidak dalam konteks total dan absolut, tetapi pendekatan komparatif Negara yang memberlakukan teori ini.⁴⁷ Teori pembalikan beban pembuktian ini tidak pernah ada yang bersifat absolut.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Perkembangan Pidana Khusus*, cet.1, (Jakarta:PT.Rineka Cipta:1991), hlm 31.

3. Teori Pembalikan Beban Pembuktian yang Terbatas atau Berimbang

Pada sistem ini, kewajiban membuktikan ada pada terdakwa maupun pada Jaksa Penuntut Umum. Jadi pada teori ini selain Jaksa Penuntut Umum yang wajib membuktikan dalilnya, terdakwa atau penasihat hukumnya juga diwajibkan untuk melakukan pembuktian bahwa terdakwa tidak bersalah atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Teori ini juga sering disebut dengan istilah *shifting of burden proof*. Teori ini adalah suatu pergeseran beban pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini yang terjadi adalah pergeseran bukan pembalikan beban pembuktian. Teori ini disebut pembalikan beban pembuktian yang terbatas atau berimbang, karena terbatas di sini karena memang pembalikan beban pembuktian tidak dapat dilakukan secara total dan absolut terhadap semua jenis delik yang ada. Sedangkan berimbang artinya beban pembuktian terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pergeseran penerapan beban pembuktian biasa menjadi pembalikan beban pembuktian yang terbatas atau berimbang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai hukum acara pidana yang disampingkan dari luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D.Sistem Pembuktian

1. Sistem pembuktian Yang Dianut Oleh Hukum Acara Pidana di Indonesia

Pasal 183 KUHAP berbunyi :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya

Pasal 294 HIR berbunyi :

Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa

benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu

Merujuk kepada kedua pasal diatas maka sama-sama menganut sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Seseorang baru dapat dinyatakan bersalah jika minimal dua alat bukti yang sah seorang hakim hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Simons, pembedaan didasarkan pada pembuktian berganda, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim tersebut bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih menekankan pada cara perumusannya maka untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- a. kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- b. dan atas keterbuktiannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan

Dalam penjelasan pasal tersebut pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hal ini demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum karena dalam sistem pembuktian ini terpadu pada kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*).

Melihat situasi seperti ini akan lebih beresiko jika dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa secara spesifik ditentukan

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *hukum acara di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung: 1990), hlm. 77.

oleh keyakinan yang dianut oleh sistem pembuktian *conviction-in time*, sebab keyakinan hakim itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif, dan sulit mengujinya dengan cara dan ukuran objektif. Terkait dengan hal itu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan vonis kepada penilaian subjektif hakim yang tak lebih dari sebuah tendensi bahwa penilaian subjektif manusia sangat dipengaruhi dari latar belakang kehidupan seseorang. Setiap manusia tidaklah pernah sama sehingga akan dikhawatirkan praktek penegakan hukum yang berbeda dalam pemidanaan, akan tetapi sebaliknya jika pemidanaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung keyakinan hakim. Kebenaran dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum sedikit banyak dalam prakteknya jauh dari kebenaran sejati, karena hanya mengejar dan mewujudkan kebenaran formil belaka dan dapat menimbulkan tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.⁴⁹

Oleh karena itu pada hakikatnya Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan penegasan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Tidak dibenarkan juga menghukum seseorang yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian seseorang terdakwa atas kesalahannya harus digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. Unsur keyakinan hakim pada prakteknya dapat dikesampingkan apabila keyakinan tersebut tidak dilandasi dengan pembuktian yang cukup, sekalipun hakim sangat yakin akan kesalahan terdakwa, keyakinan dapat dianggap tidak mempunyai nilai juga tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *ibid.*

2 Sistem Pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer dana

Seperti hal yang telah dipaparkan sebelumnya pada dasarnya hal yang anut oleh Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang transfer dana ini perihal sistem pembuktian tetap merujuk pada hal yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang dan harus digabungkan dan didukung oleh keyakinan hakim. Maka dari itu unsur objektif dan subjektif harus berpaduan satu sama lain, dimana apabila salah satu unsur tidak cukup terbukti maka tidak cukup mendukung keterbuktian terdakwa.

Hal ini seperti yang dijelaskan pada Pasal 90 Undang-Undang No.3 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan mengenai Transfer Dana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Dengan terdapatnya pasal tersebut maka dalam hal ini sistem pembuktian pada Tindak Pidana Transfer dana adalah sama seperti yang dianut oleh sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia.

Namun terkait dengan hal beban pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang No.3 Tahun 2011 seperti yang tertera pada Pasal 78 undang-undang tersebut disebutkan bahwa :

Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer dana Tersebut.

Dengan adanya pasal yang menyebutkan mengenai suatu kegiatan perbankan dimana setiap kegiatan perbankan yang disebutkan pada pasal tersebut makan beban pembuktian berada dibawah wewenang pengendali Sistem Transfer Dana

tersebut, hal ini menjelaskan bahwa pembuktian yang dianut adalah pembalikan beban pembuktian, namun pembalikan pembuktian ini hanya sebatas dalam hal keterlambatan atau kesalahan transfer dana yang menimbulkan kerugian pada:

- a. Pengirim Asal atau peneriman;
- b. Penyelenggara; dan /atau
- c. Pihak lain yang mengendalikan sistem yaitu pihak yang mengoperasikan Sistem Transfer Dana.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pembalikan beban pembuktian, adalah suatu teori beban pembuktian yang diletakkan pada salah satu pihak saja, yang diimbangkan kepada terdakwa. Beban pembuktian ini bertolak belakang dengan beban pembuktian secara universalitas dimana diimbangkan kepada Penuntut Umum. Bagi Pengendali Sistem Transfer Dana dalam undang-undang ini wajib untuk membuktikan apakah hal yang didalilkan yang diajukan oleh Penuntut Umum, terkait dengan keterlambatan dan kesalahan transfer dana yang dilakukan terhadap jasanya. Sehingga jelas sekali terlihat bahwa disini diberlakukan pembalikan beban pembuktian. Namun perlu digaris bawahi bahwa hanya kegiatan inilah yang menganut sistem pembalikan beban pembuktian, untuk kegiatan selain yang disebutkan diatas maka beban pembuktian biasalah yang digunakan dalam undang-undang ini.

E. Penerapan Alat Bukti, Barang Bukti, dan Kekuatan Pembuktian

Dalam pengungkapan suatu perkara pidana, terdapat 3 hal yang tidak dapat dipisahkan karena menyangkut keabsahan atau kevalidan suatu putusan pengadilan, antara lain sistem pembuktian yang dianut oleh acara, alat bukti dan kekuatan pembuktian, serta barang bukti yang akan memperkuat alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan.

1. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Dalam hal ini kita akan melihat perihal keterkaitan alat bukti sebagai dasar bagi hakim untuk memutus suatu perkara dengan barang bukti yang ditemukan dalam suatu kasus pidana, sehingga hakim akan mampu mengungkap suatu

kebenaran materiil. Hal ini dikarenakan semakin lama dan panjangnya kasus, maka hakim akan semakin sulit untuk mengedepankan alat bukti ataupun barang bukti yang menguatkan. Karena tidak menutup kemungkinan akan hilangnya alat bukti selama proses pembuktian berlangsung.

Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti antara lain adalah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Dibawah ini akan dijelaskan satu persatu, terutama mengenai pengertian-pengertian, syarat-syarat, dan hal lainnya yang berhubungan dengan keabsahan alat bukti tersebut.

a. Keterangan Saksi

Untuk mengungkap suatu perkara pidana peran saksi sangat menentukan untuk mengarahkan suatu kebenaran yang sejati. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁵¹ Alat bukti keterangan saksi merupakan suatu alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, dapat dikatakan bahwa tidak satupun perkara pidana tanpa kehadiran seorang saksi.

Ditinjau dari nilai dan kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi, sehingga dapat diterima di depan sidang pengadilan maka harus dipenuhi syarat :

⁵¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Wetboek van Straftvordering)*, Psl.1 Angka 6.

1) Formil

Keterangan saksi hanya akan dianggap sah apabila diberikan di bawah sumpah. Menurut Pasal 16 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelum saksi memberikan kesaksiannya wajib mengucapkan sumpah atau janji, adapun sumpah atau janji :

- a) dilakukan menurut cara agamanya masing-masing;
- b) lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenar-benarnya.

Dalam pengucapan sumpah atau janji pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan, namun dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji tersebut dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangan. Mengenai saksi yang tidak atau menolak mengucapkan janji tanpa alasan yang sah maka kepadanya dapat dikenakan sandera, penyanderaan dilakukan berdasarkan pada “penetapan” hakim ketua sidang.⁵² Mengenai sumpah atau janji, di dalam hukum acara pidana dikenal dengan sumpah *promisoris*, yaitu sumpah yang dilakukan sejak dulu, kemudian baru yang bersangkutan memberikan keterangan. Kemudian dikenal juga dengan sumpah *assertoris*, yaitu sumpah yang dilakukan setelah saksi memberikan keterangan, sumpah ini sifatnya menguatkan atau menetapkan pembicaraan yang telah lalu.

2) Materil

Keterangan yang diberikan oleh saksi, secara substansial harus dapat memberikan informasi sebanyak mungkin tentang tindak pidana yang dimaksudkan oleh suatu peristiwa pidana. Agar keterangan saksi memiliki keabsahan maka ada beberapa syarat-syarat antara lain :

⁵² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, hlm..287.

- a) Seorang saksi adalah seorang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana (Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- b) Seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- c) Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*)

Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi saksi, tapi tidak semua orang cakap menjadi saksi. Sehingga perlu adanya pengecualian, antara lain :

1) Dikecualikan secara absolut

Pengecualian ini bersifat absolut atau mutlak untuk memberikan suatu keterangan sebagai seorang saksi. Perihal ini tertera pada Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana di dalamnya menerangkan bahwa anak dibawah umur (15 Tahun) dan orang yang sakit (ingatan jiwa) dalam suatu kejiwaan, mereka tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara sempurna. Dalam hal ini mereka tidak dapat diambil sumpahnya ketika sedang memberikan keterangan yang menyebabkan keterangan mereka hanya sebagai petunjuk saja.⁵³ Namun pada dasarnya ketentuan tersebut masih diperdebatkan karena bertentangan dengan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan oleh mereka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, sehingga menyebabkan inkonsisten.

2) Dikecualikan secara relatif

Sesuai dengan Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai pada derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa;

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*Wetboek van Straftvordering*),
Penjelasan Psl.171.

- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam hal ini ketiga golongan yang dimaksudkan oleh pasal ini disebut sebagai golongan yang relatif tidak berwenang untuk memberikan kesaksian. Namun ketentuan tersebut dapat dikecualikan apabila jaksa, terdakwa serta orang-orang yang termasuk kedalam golongan itu menyetujui maka masih dapat didengan keterangannya (Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Selain itu dalam hal ketiga golongan tersebut menolak untuk memberikan keterangan, hakim dapat memerintahkan mereka untuk memberikan keterangannya namun bukan sebagai alat bukti keterangan saksi melainkan hanya keterangan saja, karena dalam hal ini mereka tidak disumpah.⁵⁴ Selain Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan mengenai larangan yang bersifat relatif ini diatur pada Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- 1) Mereka yang hanya pekerjaan, harkat, martabat atau jabatan yang wajib untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hak yang dapat dipercayakan terhadap mereka.
- 2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Pekerjaan atau jabatan yang menentukan kewajiban seseorang untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh undang-undang. Hakim menentukan sah atau tidaknya permintaan tersebut. Mereka tidak dengan sendirinya secara absolut dikecualikan, mereka dapat dipanggil menghadap ketika pengadilan

⁵⁴ Abdul Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, (Jakarta:1975), hlm.22

membutuhkan kehadiran mereka di depan sidang pengadilan. Bila mereka tidak hadir di persidangan sementara tidak ada alasan yang logis untuk menolak memberikan kesaksian, maka terhadapnya dapat dikenakan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 159 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kemudian terdapat hal lain yang dikecualikan, yaitu karena martabatnya dapat diminta pengunduran diri, antara lain Pastor Katolik. Hal ini dilakukan agar rahasia di pengaku dosa dapat terlindungi. Hal itu berlaku terhadap sesuatu yang dipercayakan oleh seseorang yang menganut agama Katolik kepada pastornya disaat pengakuan dosa. Dan juga oleh beberapa profesi yang mempunyai kode etik dimana kerahasiaan dianggap suatu yang wajib dijaga, sehingga jika para subyek hukum yang mempunyai profesi tersebut dan karena profesinya menjadi saksi dan berhadapan dengan hukum maka dapat dikecualikan sebagai saksi.

Dalam hal ini terdapat beberapa jenis-jenis saksi, yaitu :

1) *Saksi A Charge*

Saksi ini adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih atau diajukan oleh Penuntut Umum. Namun pada prakteknya justru merupakan saksi yang memberatkan terdakwa.

2) *Saksi A de Charge*

Saksi ini adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penasehat hukum atau terdakwa yang bersifat meringankan terdakwa.

3) Saksi Korban

Saksi ini adalah saksi yang menjadi korban tindak pidana atau mengalami sendiri tindak pidana tersebut.

4) Saksi Pelapor

Saksi ini adalah seseorang yang melaporkan tentang terjadinya tindak pidana (Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Seorang saksi korban dapat menjadi saksi pelapor jika yang bersangkutan setelah mengalami tindak pidana melaporkan peristiwa yang menimpanya kepada pihak berwajib.

5) Saksi Mata

Saksi ini adalah mereka yang langsung dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan peristiwa pidana.

6) Saksi Mahkota

Saksi mahkota biasanya muncul ketika terjadi penyertaan tindak pidana, sehingga seorang terdakwa satu menjadi saksi dan memberikan kesaksian bagi yang lain untuk kasus yang sama.

7) Saksi Berantai

Saksi berantai adalah beberapa saksi yang dengan keterangannya masing-masing dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana, dimana keterangan yang satu menunjang keterangan lain, atau keterangan yang satu memiliki keterkaitan dengan yang lainnya.

Kesulitan bagi penuntut umum dan hakim untuk memutuskan suatu perkara pidana, jika dilihat dari suatu sisi saja dari sekian banyak saksi dalam memberikan keterangan beberapa saksi harus terdapat kesinambungan antara keterangan-keterangan tersebut. Setidaknya Pasal 185 ayat (5) dapat dijadikan patokan bagi hakim untuk menilai keterangan saksi. Keterangan saksi tersebut harus :

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi;
- 2) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- 3) Alasan saksi memberikan keterangan tertentu;
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi.

Mengenai nilai kekuatan pembuktian telah diuraikan diatas mengenai syarat hingga sebuah kesaksian dapat dikatakan sah sebagai alat bukti keterangan saksi, yaitu kesaksian yang diberikan oleh saksi harus memenuhi syarat formil dan materil. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah, menurut Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dapat dihadirkan ke depan sidang pengadilan. Keterangan saksi tersebut hanya dikategorikan sebagai keterangan belaka, jadi sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktiannya dapat dipergunakan oleh hakim untuk memutus suatu

perkara pidana. Hal ini dikarenakan undang-undang tidak mengatur secara tegas, kemudian syarat materil alat bukti keterangan saksi sudah jelas seperti yang tertera di dalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu tindak pidana.

Dalam tindak pidana di bidang Transfer Dana menggunakan jaringan komputer, kemungkinan untuk ditemukannya saksi yang mengetahui kapan dan bagaimana pelaku pidana sangatlah sulit. Hal tersebut dikarenakan persyaratan bagi seorang saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana.⁵⁵ Sedangkan dalam tindak pidana di bidang Transfer Dana, pelaku cenderung untuk melakukannya seorang diri tanpa persetujuan pihak yang telah ditentukan oleh undang-undang, kecuali dalam hal ini dapat disangkakan bahwa pelaku memiliki relasi atau hubungan kedekatan dengan orang yang memiliki tujuan serta keahlian yang sama. Dari situ maka dapat dicari suatu perhubungan antara keterangan yang diberikan oleh saksi terhadap tindak pidana yang dilakukan. Kemungkinan lainnya adalah apabila sudah menjadi rahasia umum bahwa subjek hukum tersebut sering melakukan tindak pidana di bidang Transfer Dana, maka orang-orang yang berada disekitarnya dapat dipanggil untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan pelaku tindak pidana tersebut.

Terkait dengan itu maka tidak menutup kemungkinan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi atas suatu tindakan diperoleh secara tidak langsung. Dalam hukum acara di Indonesia dikenal dengan *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, dimana keterangan saksi tersebut diperoleh atau didapat dari orang lain. Sesuai dengan penjelesan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kesaksian yang demikian tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil, dan selain itu pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dimana

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*Wetboek van Straftvordering*), Psl.1 butir 26

keterangan seorang saksi tersebut merupakan hasil pembicaraan atau hanya mendengar dari orang lain,⁵⁶ namun kesaksian yang demikian itu tidak begitu saja dibuang dan dikatakan tidak berguna, meskipun tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim untuk memperkuat keyakinannya sebelum menjatuhkan putusan. Kerugian tidak diterimanya kesaksian *de auditu* adalah hakim akan kehilangan alat bukti yang mungkin dari situ hakim akan memperoleh penjelasan atas suatu fenomena. Jadi kesaksian seorang saksi dalam tindak pidana di bidang Transfer dana perlu pertimbangan logis, siapa yang berhak dan dapat diajukan sebagai seorang saksi seperti yang saksi yang diartikan di hukum acara pidana di Indonesia. Salah satu kemungkinan yang akan terjadi adalah didalam Transfer Dana telah disertifikasi oleh badan yang berwenang maka dapat dihadirkan seorang saksi. Pihak berwenang tersebut bertugas untuk memantau aktifitas sistem setiap harinya. Bila terjadi suatu tindak pidana maka dapat terdeteksi olehnya. Bila dilihat syarat seorang saksi⁵⁷ maka berdasarkan tugas dari yang bersangkutan, maka subjek hukum tersebut dapat memberikan keterangan di depan persidangan mengenai apa yang ia liat dan dialami sendiri.

b. Keterangan Ahli

Bila dilihat dari perumusan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kita tidak dapat menemukan pengertian yang sesungguhnya dari keterangan ahli. Yang dimaksud dengan keterangan ahli berdasarkan pasal ini adalah:

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan

Dari pasal tersebut beserta penjelasannya sama sekali tidak memberikan penjelasan apa yang yang disebut sebagai keterangan ahli di dalam hukum acara

⁵⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2006), hal 273

⁵⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Wetboek van Straftvordering)*, Psl. 1 butir 26

kita. Namun agar jelas maka kita harus mengkaitkan pengertian ahli dengan beberapa pasal lain⁵⁸, yaitu Pasal 1 butir 28, 120, 133, 179 dan pasal 180 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Merujuk bunyi Pasal 1 butir 28 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana, diperoleh pengertian bahwa keterangan ahli ialah apa yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan. Maksud dari keterangan khusus disini adalah agar perkara yang sedang berlangsung menjadi terang. Dari situ dapat dilihat bahwa pengertian dari keterangan ahli sebagai alat bukti yang memiliki tujuan untuk membuktikan suatu tindak pidana. Kemudian kita lihat Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus. Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya ialah berupa keterangan menurut pengetahuannya. Jika dihubungkan dengan Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka diperoleh pengertian tentang apa yang dimaksud dengan keterangan ahli yang memiliki kekuatan pembuktian. Dengan demikian agar keterangan seorang ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, disamping kualitas daripada orangnya, juga keterangan yang diberikan juga berada di dalam lingkup pengetahuannya.

Kemudian Pasal 133 dan 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masih tentang keterangan ahli ditinjau dari segi pembuktian maka akan diperoleh gambaran lebih lanjut siapa yang dikatakan sebagai seorang ahli sehingga yang diberikan memiliki kekuatan di dalam pembuktian. Ada dua kelompok ahli yang diterima di pengadilan⁵⁹:

⁵⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, hlm.297

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.300

- 1) Ahli kedokteran yang memiliki keahlian khusus dalam bidang kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan;
- 2) Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.

Dari kedua kategori tersebut, semakin jelas apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, dikaitkan dengan kualitas dari ahli dan pendapat atau keterangannya memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang diterima sebagai undang-undang. Kemudian ada pendapat lebih lanjut tentang pengertian dari seorang ahli yang tentu memiliki kaitan dengan kualitas seorang ahli, bahwa seorang ahli adalah orang yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan atau diberikan oleh suatu instansi berwenang, dengan sertifikat tersebut barulah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dikatakan valid atau mempunyai kekuatan pembuktian.

Pada prinsipnya nilai kekuatan pembuktian tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan menentukan. Semuanya diserahkan pada penilaian hakim atas keterangan yang diberikan oleh keterangan ahli. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan seorang ahli tersebut. Pembuktian dalam sidang pengadilan, hakim memiliki tanggung jawab moral untuk memilih atau tidak memilih suatu keterangan yang diberikan seorang ahli terutama dalam memutus perkara. Kemudian mengenai prinsip minimum pembuktian pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana suatu keterangan ahli yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh salah satu alat bukti lainnya tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b, dapat dicatat bahwa adanya kemajuan dalam pembaharuan hukum. Bahwa perkembangan teknologi keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan teknologi membawa dampak terhadap kausalitas metode kejahatan, misalkan kejahatan elektronik berupa komputer atau media internet. Terbatasnya alat bukti yang mungkin di hadapan di depan persidangan atas suatu kejahatan.

Dalam tindak pidana di bidang Transfer Dana, keterangan ahli mendapat satu tempat yang paling penting atau sangat dibutuhkan mengingat di Indonesia saat ini yang mengetahui perihal Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer dana masih sangat minim. Berdasarkan Pasal-Pasal 120, 133, dan 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kualitas nilai pembuktian keterangan seorang ahli di bidang perbankan, khususnya transfer dana yang nantinya akan mengungkapkan kebenaran tersebut, yang tentunya bersifat teknis. Menurut Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa, keterangan seorang ahli ialah apa yang ia nyatakan di depan sidang pengadilan. Keterangan ahli dalam tindak pidana di bidang transfer dana memiliki suatu peran yang sangat besar. Keterangan yang diberikan seputar pengetahuan, pengalaman, dan keahliannya akan memperkuat alat bukti atau barang bukti lain yang ditemukan, khususnya di bidang perbankan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa tindak pidana di bidang transfer dana ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Pada tindak pidana biasa penyidik atau penyidik melakukan investigasi dilapangan dan mengumpulkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penuntutan. Alat bukti dan barang bukti tersebut bersifat fisik. Kalaupun ditemukan bukti yang tidak berwujud, alat bukti yang tidak berwujud tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian dengan dukungan alat bukti lain. Dimana keadaannya justru bertolak belakang dengan tindak pidana di bidang transfer dana ini, yang pertama dihadirkan dalam tindak pidana tersebut adalah bukti elektronik yang berupa rekaman elektronik, kemudian dengan bukti elektronik tersebut dicari keterkaitan yang bersifat fisik. Dalam peradilan di Indonesia, keadaan ini yang menyulitkan jaksa untuk membuktikan kesalahan dari tersangka mengingat masih sedikitnya para penegak hukum yang memahami masalah ini. Oleh karena itu peranan seorang ahli di bidang ini merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, mengingat metode dan cara-cara yang dilakukan memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana biasa. Kedudukan seorang ahli dalam menerangkan atau

menjelaskan alat bukti dalam hal ini adalah bukti elektronik akan sangat penting dalam memberikan keyakinan pada hakim dalam memutus suatu perkara.

Peranan suatu ahli dinilai penting dikarenakan dibutuhkan sesuatu yang dapat memberikan penjelasan didepan sidang pengadilan perihal kecurangan yang terjadi, yang menyatakan bahwa data elektronik yang didapat adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Standarisasi sistem tersebutlah yang menjadi sandaran berpikir bagi setiap argumentasi yang muncul di pengadilan. Pertama kali seorang ahli akan mengecek apakah data yang dihasilkan tersebut dapat dipercaya (*trustworthy*). Jika sebuah sistem dinyatakan sebagai hal yang dapat dipercaya, otomatis data elektronik yang ada di dalam komputer tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dijatuhkan sebagai alat bukti atau barang bukti yang memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lain yang ada di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kekhawatiran dari hal ini adalah, dominasi dari pendapat satu keterangan ahli di dalam pengadilan. *Criminal Justice System* di Amerika Serikat yang menggunakan sistem juri, para juri sedikit yang mengerti atau memahami teknologi, namun demikian sistem peradilan disana tidak membatasi ahli dalam memberikan pendapat atau keterangan di depan pengadilan. Seorang ahli dapat memberikan keterangan berkaitan bidang keahliannya. Berdasarkan hal tersebut, maka peranan seorang ahli dalam mengungkapkan tindak pidana di bidang Transfer Dana ini sangat penting. Paling tidak dalam memberikan gambaran bahwa suatu sistem bekerja dengan baik, sehingga seluruh peristiwa hukum yang saling berkaitan dapat dipercaya dan diterima keabsahannya di depan hukum.

c. Surat

Tujuan dari pembuktian dalam hukum acara pidana adalah mencari kebenaran sejati. Seperti telah diuraikan diatas, pembuktian dalam hukum acara pidana telah dimulai sejak diketahuinya suatu peristiwa pidana. Kehadiran surat dalam hukum acara pidana adalah guna memberikan informasi yang didukung guna mencari bukti-bukti yang akan menerangkan suatu tindak pidana. Sama halnya dalam hukum perdata, peran surat akan dapat menentukan salah atau tidaknya seseorang

di dalam pengadilan, namun yang menjadi masalah adalah apakah surat dalam hukum pidana memiliki karakteristik yang sama dengan hukum perdata.

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat ini juga hanya diatur di dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah.⁶⁰

- 1) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan;
- 2) Surat yang dikuatkan dengan sumpah

Dalam hukum perdata surat dibedakan atas:⁶¹

- 1) Akta
 - a) Akta otentik
 - b) Akta dibawah tangan
- 2) Bukan akta

Pada dasarnya surat yang termasuk pada alat bukti yang tertera didalam Pasal 198 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk membutnya. Syarat dari surat resmi⁶² yang dikeluarkan oleh pejabat harus memuat :

- 1) Keterangan tentang kejadian atau keadaan didengar, dilihat atau dialami pejabat itu sendiri.
- 2) Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya.

Pada dasarnya surat resmi yang dibuat oleh pejabat tersebut agar memiliki daya pembuktian yang kuat, surat tersebut harus memuat keterangan tentang

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.306

⁶¹ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, cet.I, (Bandung:Alumni:1992), hlm. 103

⁶²Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, hlm. 306

kejadian atau peristiwa yang dilihat, didengar, dan dialami oleh si pejabat dengan alasan mengapa keterangan tersebut dibuat. Surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (a) dan (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah akta-akta resmi atau *official akten* berupa akta-akta otentik atau akta-akta jabatan, misalnya akta notaris atau berita acara pemeriksaan surat.⁶³ Kemudian Pasal 187 huruf (c), dimana dalam pasal tersebut berisikan suatu keterangan dari seorang ahli yang dituangkan dalam bentuk tertulis berdasarkan keahlian mengenai suatu keadaan tertentu. Keterangan surat ini dikatakan sah atau mempunyai nilai kekuatan pembuktian, apabila pendapat atau keterangan yang diberikan telah dimintakan secara resmi. Kemudian Pasal 187 huruf (d), mengenai bentuk surat lain yang memiliki keterhubungan dengan tindak pidana yang sedang dibuktikan. Disini terbuka kesempatan untuk menghadirkan alat bukti surat dalam bentuk tidak resmi sebagai bahan pembuktian. Mengenai alat pembuktian lain itu sendiri telag menjadi masalah di dalam doktrin, dapatkah surat lain yang tidak resmi dijadikan sebagai alat bukti. NOYON berpendapat bahwa alat bukti lain dapat saja berupa surat di bawah tangan. Kemudian hal senada juga diungkapkan oleh VAN BEMMELEN menyatakan kemungkinan itu ada asalkan surat-surat tersebut memiliki keterhubungan (timbang balik) memberikan jaminan tentang kebenaran dari penandatanganan dan penulisan tanggal, namun dalam hal ini hakim harus mendapatkan penjelasan dari para saksi atau mungkin para ahli, jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi, suatu kesepakatan atau perjanjian yang dituangkan dalam bentuk surat, para pihak yang bertransaksi tidak harus bertemu langsung. Bukti terjadinya transaksi hanya ditanda-tangani secara elektronik atau telah disandikan, sehingga otomatis bentuk surat mengalami perubahan, tidak lagi tertuang diatas kertas tetapi secara *online*.

Nilai kekuatan pembuktian surat didalam hukum acara perdata, surat autentik atau surat resmi seperti bentuk- bentuk surat resmi yang disebut dalam Pasal 187

⁶³ P.A.F Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, cet I,(Bandung:Sinar Baru:1984), hlm. 434

huruf (a) dan (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim sepanjang hal itu tidak dilumpuhkan dengan bukti lawan. Oleh karena alat bukti surat resmi atau autentik merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*voledig en beslissende berijkskracht*), hakim tidak bebas lagi untuk menilainya dan terikat kepada pembuktian surat tersebut dalam mengambil putusan perkara perdata yang bersangkutan. Dalam hal ini hukum acara pidana mengatur secara tidak khusus mengenai nilai kekuatan pembuktian surat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:⁶⁴

1) Ditinjau dari segi formal

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf (a), (b), dan (c) adalah alat bukti yang sempurna. Hal ini dikarenakan surat-surat tersebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan maka ditinjau dari segi formal alat bukti seperti yang disebut pada Pasal 187 huruf (a), (b), dan (c) adalah alat bukti yang bernilai sempurna. Oleh karena itu alat bukti surat resmi mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut :

- a) Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- b) Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;
- c) Juga tidak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang di dalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;

⁶⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, hlm.309

- d) Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.

Peninjauan dari segi formal ini dititikberatkan dari sudut teoritis. Peninjauan ini belum tentu dibenarkan dari segi teori dapat dibenarkan praktek, sebab kenyataannya apa yang dibenarkan dari sudut tertentu dikesampingkan oleh beberapa asas dan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Ditinjau dari segi materil

Nilai pembuktian surat ini sama saja dengan alat bukti lainnya, yaitu bersifat bebas. Hakim dapat menilai kebenaran suatu alat bukti surat yang dihadirkan dengan berlandaskan pada beberapa asas antara lain :

a) Asas proses pemeriksaan

Dimana dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah kebenaran sehati dan bukan kesempurnaan formil. Hakim dapat mengesampingkan kebenaran formil, jika memiliki keyakinan atau pendapat yang menurutnya mendekati kebenaran materil.

b) Asas keyakinan hakim

Dimana dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, tentunya harus kembali pada keyakinan sendiri. Keyakinan yang dimaksud dapat diperoleh dengan kembali merujuk pada sistem atau teori pembuktian yang kita anut, yaitu sistem pembuktian secara negatif, yang tertuang di dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c) Asas batas minimum pembuktian

Ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan pada ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukungnya untuk berdiri sendiri. Asas ini

telah ditentukan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah. Bertitik tolak pada hal tersebut maka kesempurnaan suatu alat bukti tidak dapat berdiri sendiri.

Alat bukti surat dalam tindak pidana dibidang Transfer dana perlu dikaji adalah kaitannya dengan alat bukti surat yang diatur didalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan data komputer. Suatu surat harus berbentuk tanda baca dan huruf-huruf dan angka-angka atau catatan seno. Untuk memahami pemeriksaan terhadap data komputer ini penyidik, jaksa, dan hakim dapat meminta bantuan atas keterangan para ahli (ahli komputer). Menurut Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli harus dinyatakan di sidang pengadilan. Namun, keterangan ahli dapat juga telah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim dan keputusan akhir tetap berada pada hakim. Hal ini sebagai konsekuensi dari sistem pembuktian yang diaut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*negatief-wettelijk*).

Dengan demikian, meskipun *electronic record* dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan data warkat dalam transfer dana, tetapi hakim tidak terikat pada alat bukti tersebut. Bahkan dalam hal pemeriksaan perkara pidana hakim tidak terikat pula dengan alat-alat bukti sah yang lain, sepanjang alat bukti tersebut tidak dapat menimbulkan keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Penyelidik dan penyidik dapat menjadikan dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat menjadi terang suatu tindak pidana terutama di bidang transfer dana ini. Kemudian dalam penuntutan itu sendiri, seluruh bukti tersebut (surat) yang tentunya harus ditunjang oleh keterangan ahli maka pelaku dapat dipidana. Sekedar ilustrasi, mengenai informasi tertera didalam surat. Surat tidak harus tertulis diatas kertas. Informasi yang tertera di dalam surat merupakan bagian yang essensial dari sebuah surat, hanya dilihat apakah surat tersebut telah

memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Sepanjang suatu sistem dikatakan *secure* dan *trustworthy*, dan tidak dapat dibuktikan lain maka informasi yang tersaji dalam bentuk digital tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama di pengadilan.

Kemudian jika kita membicarakan sebuah sistem yang aman dan dapat dipercaya, maka sebuah sistem tersebut harus disertifikasi oleh badan yang berwenang. Surat atau akta yang dibuat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah, karena memenuhi persyaratan formil dan materil sebuah surat berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perkembangan teknologi khususnya segala transaksi yang digunakan secara *online* tidaklah mengubah esensi sebuah informasi. Perubahan hanyalah terletak dan terbatas pada media yang tersedia, dari *paper base* menjadi *electronic base*.

d. Petunjuk

Untuk membuktikan suatu perkara pidana tentunya dibutuhkan alat bukti lain. Alat bukti yang tercantum di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merupakan dasar dimana suatu hukuman dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Sekalipun setiap alat bukti yang ada di pengadilan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sama, namun para praktisi hukum tetap saja menerapkannya berdasarkan urutannya. Agak sulit untuk menjelaskan pengertian alat bukti petunjuk.

Mengenai petunjuk di dalam hukum acara pidana kita diatur di dalam pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari rumusan yang tertuang di dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan terhadap suatu kasus harus mempertimbangkan atau menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya. Syarat dimana petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti :

- 1) Mempunyai persesuaian satu sama lain atau perbuatan yang terjadi.

- 2) Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi.
- 3) Berdasarkan pengamatan para hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.⁶⁵

Namun dalam prakteknya hal ini sangat sulit untuk diterapkan. Kemungkinan dominasi penilaian hakim dalam mempergunakan petunjuk dilapangan sangat tinggi, jika pasal tersebut berdiri sendiri. Apabila Pasal 188 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dapat benar-benar dipertimbangkan sebagai dasar hakim untuk mempergunakan alat bukti petunjuk, hakim akan sangat besar melakukan intervensi subjektifitasnya di dalam memutus suatu perkara.

Pembuktian dengan petunjuk tidak dapat dikesampingkan begitu saja, karena kemungkinan di dalam prakteknya alat bukti yang sah menurut undang-undang tidak ada atau hanya satu alat bukti saja, sedangkan dampak kejahatan tersebut sangat mengkhawatirkan keadaan masyarakat. Kekuatan pembuktian bisa kuat bisa lemah, tergantung keterkaitan antara perbuatan yang dianggap sebagai suatu petunjuk dengan perbuatan yang dituduhkan

Alat bukti petunjuk ini akan sangat berperan untuk memberikan gambaran pada hakim untuk memutus suatu perkara, disaat alat bukti yang ada tidak mampu membuat suatu perbuatan menjadi terang. Contoh yang banyak dijumpai dewasa ini adalah tindak pidana pada bidang Transfer Dana, sangat sulit untuk menghadirkan alat-alat bukti jika dibandingkan dengan kejahatan biasa. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan secara individual dan terdapat kemungkinan bahwa orang lain untuk menyaksikan pelaku beraksi sangatlah kecil. Oleh karena itu kehadiran alat bukti petunjuk dalam kasus ini akan dapat mengungkapkan tindak pidana tersebut, namun tetaplah harus sesuai dengan prosedur yang berlaku

⁶⁵ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, cet I, (Yogyakarta:Liberty:1988), hlm.96

yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Cara memperoleh petunjuk dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dibatasi pada 3 hal, yaitu :

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Surat;
- 3) Keterangan Terdakwa.

Kekuatan pembuktian pada alat bukti petunjuk sama dengan kekuatan alat bukti lainnya, dimana mempunyai sifat pembuktian yang bebas, bahwa Hakim tidak harus terikat atas kebenaran persesuaian yang ditimbulkan dari petunjuk. Hakim bebas untuk menilai dan mempergunakan sebagai upaya pembuktian. Petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri (bersifat pelengkap) dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Tetap terikat pada prinsip minimum pembuktian.

Di dalam tindak pidana dibidang transfer dana, pengumpulan alat bukti secara fisik cenderung mengalami kesulitan. Namun cara yang paling mudah dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti adalah mencari petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan telah adanya suatu niat jahat berupa akses atau arus lalu lintas transaksi secara tidak sah. Misalkan dengan melihat, dan mendengarkan keterangan saksi di pengadilan, atau surat elektronik atau hasil *print out* data, atau juga dari keterangan terdakwa di pengadilan. Dalam hal ini petunjuk dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan dimana terdapat hal yang mengindikasikan memiliki persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri. Kemudian dari isyarat atau petunjuk yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.⁶⁶ Yahya Harahap mengatakan bahwa petunjuk dapat diperoleh dari suatu kejadian atau dapat ditarik dari suatu perbuatan dan hal

⁶⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Wetboek van Strafrechtvordering)*, Psl.188 ayat (2)

tersebut memiliki persesuaian dengan tindak pidana yang dimaksud, maka seorang hakim dapat mengambil bahan-bahan yang ditemukan sebagai petunjuk.

Ketiga aspek yang merupakan suatu sumber dari alat bukti petunjuk pada kenyatannya sangat sulit ditemukan pada tindak pidana dibidang transfer dana, namun hal tersebut tidak menjadi kendala yang berarti sehingga dimungkinkan untuk diterapkan. Dari keterangan saksi yang diberikan di depan sidang pengadilan, mungkin hakim akan memperoleh petunjuk, demikian pula dari surat dan keterangan terdakwa. Namun jika hakim ingin lebih mendapatkan petunjuk dari sebuah kejahatan di dunia maya dapat mengumpulkan alat bukti lainnya ke depan persidangan kemudian yang bersangkutan akan meminta pendapat seorang ahli yang kemudian memasukkan pendapat seorang ahli tadi sebagai keterangan ahli (Pasal 1 butir 28 KUHAP).

Secara singkat perolehan petunjuk dari hakim, meskipun dalam ketentuan undang-undang (Pasal 188 ayat (1) KUHAP) tidak menyebutkan secara eksplisit adanya usaha lain guna mencari petunjuk yang menerangkan suatu tindak pidana. Sudah menjadi kewajiban seorang hakim untuk melakukan pencarian hukum (*rechtvinding*) jika suatu perbuatan atau tindakan tidak terdapat dasar hukumnya. Sehingga kembali asas *legalitas* bukanlah suatu pembatasan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang tentunya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan pertimbangan hakim yang logis dan keadaan di dalam masyarakat.

e. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penempatannya pada urutan terakhir inilah sebagai salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

Ditinjau dari segi yuridis istilah keterangan terdakwa lebih bersifat manusiawi, dan bertendensi memberi kesempatan yang seluas dan sebebas-bebasnya kepada terdakwa mengutarakan segala sesuatu tentang apa saja yang dilakukan atau diketahui maupun yang dialami dalam peristiwa pidana yang

sedang diperiksa. Hal ini sesuai dengan sistem pemeriksaan yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode pemeriksaan terdakwa yang dianut secara *akkusatur* sejalan dengan pengakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap hak asasi terdakwa sebagai seorang yang harus diperlakukan sebagai manusia. Dengan demikian, cara pendekatan pemeriksaan terhadap terdakwa pada setiap tingkat, harus bersikap dan menempatkan terdakwa dalam kedudukan praduga tak bersalah. Merujuk kepada Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka keterangan terdakwa sebagai alat bukti yakni:

- 1) Apa yang terdakwa nyatakan atau jelaskan di pengadilan;
- 2) Dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Dalam hal ini tidak semua keterangan yang dikeluarkan oleh terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah, dan harus memenuhi beberapa asas yaitu⁶⁷ :

- 1) Agar keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka keterangan yang diberikan oleh terdakwa harus dinyatakan di sidang pengadilan. Dimana dalam hal ini pernyataan yang dikemukakan terdakwa dapat berupa penjelasan yang diutarakan sendiri maupun pernyataan yang berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, ataupun penasihat hukum. Dan dalam hal ini hakim dalam penjatuhan putusan harus menilai tidak hanya keterangan yang berisi pernyataan pengakuan belaka, tetapi juga termasuk hal-hal yang merupakan pengingkarannya.

⁶⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, hlm. 320

- 2) Terdapat batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang antara yang diketahui terdakwa dengan peristiwa pidana dengan pengetahuan yang bersifat pendapat sendiri.
- 3) Pertanyaan terdakwa tentang apa yang dialami baru dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti jika pengalaman tersebut hanyalah pengalamannya sendiri dan hal yang secara langsung berhubungan dengan peristiwa pidana yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal ini keterangan terdakwa di dalam persidangan, hanya dapat digunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur perihal bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya, hal ini secara tidak langsung merupakan penegasan kembali mengenai batas minimum pembuktian yang diatur pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Secara tidak langsung ketentuan ini menyatakan bahwa pengakuan terdakwa memiliki sifat mengikat dan menentukan. Hal ini untuk menghindari penyelundupan orang yang benar-benar bersalah, dimana hal ini ditakutkan apabila keterangan terdakwa bersifat mengikat dan menentukan akan banyak terjadi penyelewengan hukum dalam bentuk menjatuhkan pidana kepada orang yang bukan pelaku tindak pidana.

Dalam hal terdakwa memberikan keterangan di luar persidangan, maka harus merujuk pada Pasal 189 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan;
- 2) Namun terdapat syarat bahwa keterangan di ruang sidang tersebut wajib :
 - a) Didukung oleh suatu alat bukti yang sah;
 - b) Dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwa kepadanya.

Sehingga jelas pengaturan yang ada di hukum acara pidana di Indonesia bahwa keterangan terdakwa yang diutarakan di luar sidang bukan merupakan alat

bukti yang sah di persidangan, tetapi dapat dipergunakan membantu menemukan bukti di sidang pengadilan dan harus didukung oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pada dasarnya yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang adalah merupakan keterangan yang diberikan di dalam pemeriksaan penyidikan yang dicatat di dalam berita acara penyidikan dan ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.⁶⁸

Didalam prakteknya banyak sekali keterangan terdakwa dicabut kembali, mengenai hal itu ditinjau secara yuridis terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Dalam hal ini undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asalkan pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis sehingga diharapkan mampu mendukung tindakan pencabutan. Apabila pencabutan tersebut mempunyai alasan yang dapat diterima oleh hakim, maka :

- 1) Keterangan yang terdapat di dalam berita acara penyidikan dianggap tidak benar;
- 2) Keterangan terdakwa yang telah dicabut tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di pengadilan

Mengenai sejauhmana kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, kiranya Pasal 189 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapatlah dijadikan dasar. Dimana menurut pengaturan ayat (3) tersebut keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai alat-alat bukti lain. Hal ini mengingat terdakwa dalam memberikan keterangan tidak atau tanpa mengucapkan sumpah atau janji, mengingat ayat (4), di samping keterangan terdakwa itu bukan sebagai pengakuan

⁶⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Wetboek van Straftvordering)*, Psl.189 ayat (2)

terdakwa serta berdasar Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka keterangan terdakwa tidak dapat untuk membuktikan terdakwa bersalah, kecuali disertai alat bukti lain yang sah.

2. Barang Bukti

Peranan barang bukti di dalam pengadilan akan sangat membantu hakim dalam memutus suatu perkara, terutama untuk menambah keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa pembuktian merupakan suatu aspek yang sangat penting di dalam sebuah kasus. Suatu perkara pidana yang ada barang buktinya, biasanya akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkaranya daripada perkara lain yang tidak mempunyai barang buktinya. Demi kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan.

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang mengenai hal delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, termasuk juga barang bukti ialah hasil dari suatu delik, barang yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana.⁶⁹ Dalam hal ini barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Dalam persidangan setelah semua alat bukti diperiksa, selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Selain itu juga akan sangat berperan dalam memberikan keyakinan pada hakim dalam memutus suatu perkara.

Barang bukti dalam proses pembuktian biasanya diperoleh melalui penyitaan. Dengan penyitaan maka penyidik akan mencari kesinambungan antara barang yang ditemukan dengan tindak pidana yang dilakukan. Untuk kejahatan konvensional mungkin hal ini tidak sulit dilakukan, penyidik hanya cukup membuat surat perintah penyitaan, kemudian barang-barang yang dianggap

⁶⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalian, 1986) hal.100

memiliki keterhubungan dengan tindak pidana disita atau diamankan untuk sementara waktu guna kepentingan pemeriksaan.

Didalam perkembangannya pada kegiatan perbankan berupa transfer dana memang bukan sesuatu yang baru, namun sampai saat ini penyidik kesulitan untuk meletakkan penyitaan guna mencari barang bukti yang akan memperterang suatu tindak pidana. Namun seiring berkembangnya teknologi, dewasa ini undang-undang sudah mulai mengakui bukti elektronik seperti yang diatur didalam Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, sehingga diharapkan penyidik akan memperoleh petunjuk tentang tindak pidana ini .

F. Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Kegiatan Transfer Dana

Dalam tindak pidana di bidang transfer dana, disamping alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHP terdapat bukti lain yang sangat menentukan adalah bukti elektronik. Menurut Alan M Gahtan bukti elektronik (*electronic evidence*) adalah *electronical stored information on any tipe of computer device that can be used as evidence in a legal action*⁷⁰ (informasi yang tersimpan secara elektronik dalam setiap bentuk komputer yang dapat digunakan sebagai bukti dalam suatu tindakan hukum).

Melihat definisi tersebut maka bukti elektronik dibangun dari suatu data elektronik yang digunakan untuk kepentingan tindakan hukum. Dengan demikian disebut sebagai bukti elektronik (*e-evidence*) jika bukti tersebut tersimpan secara elektronik dalam suatu mesin penyimpan data (data elektronik).

Bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan bukti konvensional. Dimana karakteristik tersebut adalah:⁷¹

1. Data elektronik mudah disimpan serta mudah untuk dibawa maupun untuk dihilangkan. Data elektronik mudah untuk diubah dan dirusak serta dengan

⁷⁰ Alan M Gahtan, *Electronic Evidence*, (Toronto : Carswell: 1999), hlm.4.

⁷¹ *Ibid.*

kemampuan teknik yang memadai bahkan perubahan dan perusakan tersebut dapat ditutupi.⁷² Bukti elektronik bisa didapat dari *harddisk* komputer, telepon seluler, *disket*, *compact disk*, internet.⁷³

2. Bukti elektronik mempunyai bentuk yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya.⁷⁴ Dalam praktek untuk memperkuat validitas bukti elektronik maka dilakukan autentifikasi oleh pejabat yang berwenang. Autentifikasi adalah proses yang mana dilakukan untuk menjamin keaslian dari dokumen.⁷⁵ Autentifikasi dalam bukti elektronik dapat dilakukan atas dua hal yaitu :
 - a. Atas bukti elektronik yang ditampilkan dalam bentuk *hard copy hard copy* yang dicetak langsung dari alat penyimpanan; dan
 - b. Atas bukti elektronik yang dibuat dalam bentuk media penyimpanan (*CD Room*, Kaset, atau sarana penyimpanan lainnya) yang *dicopy* langsung dari media penyimpanan yang orisinal.

Autentifikasi terhadap alat bukti elektronik tidak begitu saja dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi masih diperlukan adanya saksi atau ahli yang dapat mengidentifikasi atau menjelaskan isi dari konversi bukti elektronik tersebut.

⁷² *Ibid.*, hlm 7

⁷³ Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan (Lihat Indonesia (d), Psl.1 angka 14.)

⁷⁴ What Is Cyber Crime Investigation, download [www. Cyber. ASCL 720Certif ied& 20Cyber & 20Crime & 20 Investigation](http://www.Cyber.ASCL720Certified&20Cyber&20Crime&20Investigation), (diunduh 18 April 2012)

⁷⁵ Alan M.Gathan, *Eletronic Evidence*, hlm.157

- c. Pada saat ini hampir seluruh pekerjaan menggunakan bantuan komputer atau alat elektronik lainnya untuk membuat, mengelola data dan informasi untuk kepentingan pekerjaan. Komputer juga memberikan kemudahan untuk menyembunyikan, menghapus data-data serta informasi secara mudah dari media penyimpanan.

Dalam kejahatan yang menggunakan sarana komputer sering pelakunya melakukan sendiri sehingga tidak ada saksi yang melihat kecuali hanya diketahui pelaku itu sendiri, maka untuk membuktikan adanya kejahatan komputer diperlukan bukti lain untuk membuktikan kesalahan pelaku.

Mesin komputer menyimpan seluruh data tidak hanya data yang dibuat atau diolah akan tetapi data berkenaan dengan operasi komputer seperti tanggal dilakukannya *input*, kapan terakhir digunakan, program apa yang dipakai selama ini dan informasi lain diluar *input* dan pengolahan data. Catatan data dan operasi komputer tersebut digunakan dalam membantu dalam aspek pembuktian kejahatan yang menggunakan komputer. Bahkan dengan suatu teknik tertentu didalam *forensic audit data* yang telah dihapus dapat melakukan *recovery*.

Dalam kejahatan yang menggunakan komputer ini seringkali penyidik, penuntut umum, hakim dan pengacara dihadapkan pada keberadaan bukti-bukti elektronik ketika menangani kejahatan komputer. Hal ini sangat erat hubungannya bahwa mayoritas bukti yang ada berupa catatan-catatan elektronik yang tersimpan dalam alat penyimpanan data maupun yang dicetak dari komputer tersebut. Penerimaan *output* komputer sebagai bukti dapat dibagi⁷⁶ :

1. Peraturan yang mengisyaratkan formalitas berkenaan dengan bukti
 - a. Sistem yang meminta adanya suatu dokumen tertulis;
 - b. Sistem yang membuat daftar bentuk-bentuk bukti yang diterima;

⁷⁶ Abu Bakar Munir, *Cyber Law L Policies and Challeges*, (Malaysia:Butterworths Asia:1999), hlm 256.

c. Dalam praktek negara-negara *Common Law* yaitu *Hearsay evidence* dan *Best Evidence Rule* sebagai aturan untuk mengatur tentang penerimaan *output* komputer di Pengadilan.

2. Undang-Undang yang mengadopsi beberapa macam bentuk pembuktian dalam menerima *output komputer*

Sebagai respon atau perkembangan kejahatan dengan menggunakan teknologi maka dibuat suatu peraturan yang memudahkan aparat penegak hukum untuk menangani kasus tersebut. Respon tersebut salah satunya memasukkan bukti elektronik masuk menjadi alat bukti. Hal ini untuk memudahkan penegak hukum dalam melakukan pembuktian dalam kasus kejahatan menggunakan teknologi komputer.

Pengaturan mengenai bukti elektronik menjadi alat bukti dalam tindak pidana di bidang transfer dana, diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pencantuman bukti elektronik menjadi salah satu alat bukti merupakan suatu perkembangan adama hukum acara khususnya mengenai konsep alat bukti yang merupakan perkembangan alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dikutip dengan lengkap Pasal 76 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam kegiatan Transfer dana merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Melihat dari pengaturan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undnag-Undang No.3 Tahun 2011 maka bukti elektronik dimasukkan dalam penafsiran luas alat bukti surat. Hal tersebut dilatar belakangi dengan pemahaman pemeriksaan terhadap data komputer oleh penyidik, jaksa dan hakim dapat meminta bantuan keterangan para ahli komputer, dimana keterangan ahli selain dapat dinyatakan di sidang pengadilan juga dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau

penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia (ahli) menerima jabatan atau pekerjaan.

Dengan demikian, meskipun data elektronik dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan data warkat di dalam transfer dana, tetapi hakim tidak terikat pada alat bukti tersebut. Bahkan dalam hal pemeriksaan perkara pidana hakim tidak terikat pula dengan alat-alat bukti sah yang lain, sepanjang alat bukti tersebut tidak dapat menimbulkan keyakinannya tentang kesalahan terdakwa.



BAB 3

TINJAUAN UMUM MENGENAI TRANSFER DANA

A. Transfer Dana Sebagai Sistem Perbankan

Transfer uang via bank merupakan hal yang lazim dilakukan saat ini. Transfer uang via bank ini disebut juga dengan istilah “transfer dana”, “*remittance*”, atau “*payment order*”. Seiring dengan bertambahnya waktu dimana kegiatan tersebut seakan menjadi kegiatan yang lumrah dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, maka dibentuklah undang-undang yang mengakomodir ketentuan mengenai transfer dana tersebut yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Pada awalnya transfer dana digunakan dengan memakai warkat atau transfer secara fisik, kemudian diganti dengan menggunakan teknik elektronik. Bagian-bagian dalam transfer dana yang dulunya memakai *paper based*, tetapi kemudian diganti dengan sistem elektronik, antara lain sebagai berikut.⁷⁷

1. Pengiriman pesan elektronik di antara bank pengirim dengan penerima. Misalnya, model alamat *telegrafic* transfer diganti dengan intruksi pembayaran via teleks, *the society for world wide Interbank Financial Telecommunications* (SWIFT) atau hubungan komputer dengan komputer.
2. Data-data penting yang dahulunya dibuat dengan *paper based* diganti dengan sistem data yang terekam dengan mesin, seperti *Magnetic Ink Character Recognition* (MIRC) atau *optical character recognition* (OCR)
3. Penggunaan data, terminologi dan dokumentasi pengiriman yang standar. Dalam hal ini, berbagai aspek dari *operasional bank* telah distandarisasi oleh

⁷⁷ Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, buku kedua, (Bandung:PT.Citra Adytya Bakti,2001), hlm. 118

the Banking Committee of International Organization for Standardization (ISO, TC 68), dan *International Organization for Standardization* (ISO) tersebut telah menyediakan suatu *Draft International Standard* (DIS 7982) dalam bahasa Inggris dan Prancis untuk pemakaian *Computer to Computer Telecommunication Networks*. Di samping itu, disediakan pula DIS 7746 terhadap format teleks untuk *Interbank Funds Transfer Messages* dan hasil revisi dalam bentuk *Draft Bank Data Elements Directory* (ISO/TC68/N265)

4. Pembuatan instruksi transfer dengan komputer.
5. Menciptakan sistem elektronik baru yang tidak sekedar menggantikan sistem lama yang berdasarkan *paper based*.

Ada beberapa ciri dari transfer elektronik yang membedakannya dengan sistem konvensional yang memakai warkat. Ciri-ciri dari transfer elektronik adalah sebagai berikut:⁷⁸

1. Pemakaian Sistem elektronik yang Canggih

Salah satu ciri dari transfer elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik yang canggih dalam proses transfer tersebut. Berbagai tahap transfer yang dulu digunakan dengan warkat dan dikirim dengan surat, sekarang ini diganti dengan sistem elektronik. Teknologi berupa *telegraph*, teleks, telepon, *computer to computer*, mesin ATM bahkan internet merupakan teknologi yang semakin memainkan peranan penting dalam suatu proses transfer uang antar bank. Bagi pihak yang mengirim maupun yang menerima kiriman, asalkan proses pengiriman tersebut praktis, cepat, efisien dan aman, tentu tidak menjadi soal dengan apa uang tersebut dikirim. Kebetulan pemakaian alat-alat elektronik yang canggih dapat memenuhi unsur-unsur tersebut asal dilengkapi dengan aturan main dan alat pengamanan yang jelas.

2. *Batch Transmission*

⁷⁸ Ashwin Sasongko, "Keterkaitan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pos, dan Undang-Undang Transfer Dana," (Jakarta, 2 Mei 2011), hlm.4.

Transmisi ramai-ramai (*batch transmission*) merupakan ciri lain dari transaksi elektronik ini. Dengan berbagai pertimbangan, seperti kepraktisan dan penghematan biaya, maka *batch transmission* digunakan, yakni beberapa transfer yang diakumulasi menjadi satu dan dilakukan sekali transfer untuk keseluruhan transfer tersebut. Dalam hal ini biasanya setelah dilakukan *batch transmission* diikuti pula oleh penyerahan fisik dari peralatan memori komputer. *Batch* seringnya diberikan atau dipertukarkan antar suatu bank ke bank lain (interbank). Akan tetapi, tidak tertutup pula kemungkinan dibuat dan diberikan oleh nasabah (pengirim nasabah). Bahkan, bank tertentu membenarkan pihak nasabah untuk menyerahkan sendiri peralatan memori komputer kepada *Automated Clearing House*.

3. Transfer yang Lebih Mengaktifkan Nasabah

Lebih mengaktifkan nasabah merupakan ciri lain dari transfer elektronik. Sistem konvensional yang hampir seluruh proses dan administrasi pengirim uang dilakukan oleh pegawai bank mulai diganti dengan sistem di mana pihak nasabah pengirim uang lebih berperan dan mengambil beberapa porsi dari kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh pegawai bank tersebut. Bahkan, dapat dilakukan transfer uang di mana hanya nasabah pengirim uang yang melakukannya dengan memasukkan data ke dalam sistem perbankan dan di proses langsung oleh sistem komputer perbankan tanpa sama sekali ikut campur tangan pihak pegawai bank yang bersangkutan. Dalam hal ini penggunaan kode-kode rahasia seperti nomor *Personal Identification Number* (PIN) sangat memainkan peranan penting, sehingga transaksi tersebut aman dari campur tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa perangkat yang digunakan dalam sistem transaksi yang mengaktifkan nasabah adalah *cash dispenser*, *point-of-sale*, mesin *ATM*, *on-line Computer Terminal*,⁷⁹ *Home Banking Terminal*, nomor *PIN*, kartu plastik dengan strip magnet, kartu *Microcircuit*, dan lain-lain.

4. Pergantian terhadap beberapa Langkah dalam Sistem Warkat

Intervensi sistem elektronik terhadap beberapa langkah yang dahulu dilakukan dengan warkat sudah merupakan karakteristik yang penting dalam sistem elektronik ini. Seperti telah dijelaskan bahwa bagi pihak yang mengirim maupun yang menerima kiriman, asalkan proses pengiriman tersebut praktis, cepat, efisien dan aman, tentu tidak menjadi soal dengan apa uang tersebut dikirim. Kebetulan pemakaian alat-alat elektronik yang canggih dapat memenuhi unsur-unsur tersebut, asalkan dilakukan dengan cukup hati-hati disertai dengan aturan main dan alat pengaman yang jelas. Karena itu, tidak ada alasan bagi bank untuk tidak menggunakan sistem elektronik ini.

Tugas utama dari bank adalah untuk melakukan konversi sebanyak mungkin apa yang dahulunya dilakukan dengan warkat ke dalam sistem elektronik. Dalam hal ini apa yang dahulunya digunakan warkat, sekarang ini digunakan sistem elektronik. Diantaranya adalah pergantian instruksi dengan warkat dengan *magnetic tape*, peralatan memori komputer, dan pengiriman instruksi kredit transfer dengan peralatan telekomunikasi. Yang dapat dipertukarkan langsung atau dipertukarkan melalui *automated clearing house*. Akan tetapi, keamanan dan perlindungan nasabah menjadi semakin rentan dengan sistem transfer elektronik tersebut sudah jelas. Karena itu, bank juga bertugas untuk memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan nasabah ini, dan tugas utama dari sektor hukum adalah membuat aturan yang menjamin keamanan dan perlindungan nasabah dan memperjelas sistem tanggung jawab hukum seandainya hal-hal yang merugikan nasabah.

Yang dimaksud dengan transfer dana melalui bank sebelum berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang transfer dana dapat diartikan sebagai pengiriman yang atas permintaan pihak pengirim (*remitter, transferor*) dengan

⁷⁹ Computer Terminal adalah terminal komputer, sebuah perangkat yang memungkinkan komputer untuk menerima atau mengirimkan data,
<http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/computer+terminal>, diunduh pada tanggal 14 Juni 2012

menggunakan bank sebagai perantara (*remitting bank, transferor bank*), di mana bank tersebut memberikan instruksi bayar kepada pihak lain (*paying bank, transferee bank*), ditempat keberadaan pihak penerima kiriman (*beneficiary, transferee*), atau kepada bank yang diinginkan oleh pihak penerima kiriman uang tersebut (*beneficiary*) agar uang tersebut dibayar kepada pihak yang dituju (*beneficiary, transferee*).⁸⁰ Dengan demikian, para pihak yang terlibat dalam transaksi pengiriman adalah sebagai berikut:⁸¹

1. Pihak Pengirim (*remitter, transferor*)

Pihak pengirim uang adalah pihak yang meminta/memberi instruksi kepada bank untuk mengirim uang kepada penerima kiriman tersebut. Pihak pengirim uang ini bisa mereka yang sudah terlebih dahulu menjadi nasabah bank pengirim (debit rekening), bisa juga mereka yang tidak atau belum jadi nasabahnya (penyetoran uang tunai).

2. Pihak Bank Pengirim (*remitting bank, transferor bank*)

Pihak bank pengirim merupakan bank di mana berada di tempat pihak pengirim yang diinstruksikan oleh pihak pengirim untuk mengirimkan sejumlah uang ke tempat yang telah ditentukan. Pada beberapa kasus, bank pengirim ini dapat juga mengirim uang untuk kepentingan bank itu sendiri.

3. Pihak Penerima (*beneficiary, transferee*)

Pihak penerima adalah pihak yang kepadanya dikirim uang oleh pihak pengirim. Lazimnya pihak penerima ini menerima uang tersebut karena adanya suatu transaksi dengan pihak pengirim, di mana uang tersebut sebagai pembayarannya. Akan tetapi, dapat saja pihak penerima adalah pihak pengirim sendiri tetapi dengan rekening yang berbeda dan dimungkin dengan rekening di bank yang berbeda pula atau transfer antar bank.

⁸⁰ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, buku kedua, hlm. 84

⁸¹ *Ibid.*,

4. Pihak Bank Pembayar (*paying bank*)

Pihak bank pembayar adalah bank yang akan membayar (di kota lain atau ditempat rekening pihak penerima berada). Bank inilah yang akan membayar kepada pihak penerima dengan cara yang sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pihak pengirim dan bank pengirim. Pihak bank pembayar ini dapat berupa cabang bank dari pihak bank pengirim atau dapat juga merupakan bank lain sama sekali.

5. Pihak Bank Pembayar Kembali (*reimbursing bank*)

Adakalanya tetapi tidak selamanya, selain dari bank pengirim dan bank pembayar terlibat juga bank lain yang disebut dengan bank pembayar kembali (*reimbursing bank*). Bank pembayar kembali ini berfungsi sebagai penyedia dana yang akan diberikan kepada pihak bank pembayar atas instruksi dari pihak bank pengirim.

Namun hal tersebut pada dasarnya pengertian mengenai transfer dana sebelum berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana tidak berbeda jauh dengan apa yang diatur di dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana didalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa :

Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

Dengan demikian pihak yang terlibat dalam transaksi pengiriman uang yang dijelaskan oleh Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah sebagai berikut:

1. Pengirim (*Sender*)⁸²

Dalam hal ini pengirim diartikan sebagai pihak yang menerbitkan Perintah Transfer Dana, di mana pihak-pihak yang disebut sebagai pengirim adalah :

a. Pengirim Asal (*Origator*)⁸³

Pengirim asal adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana.

b. Penyelenggara Pengirim Asal⁸⁴

Penyelenggara pengirim asal adalah penyelenggara yang menerima perintah transfer dana dari pengirim asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada penyelenggara lain untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada penerima.

c. Penyelenggara Penerus⁸⁵

Penyelenggara penerus adalah penyelenggara penerima selain penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara penerima akhir.

2. Penerima (*beneficiary*)⁸⁶

Penerima adalah pihak yang disebut dalam perintah transfer dana untuk menerima dana hasil transfer dana

3. Penyelenggara Penerima⁸⁷

Penyelenggara penerima adalah penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus, dan/atau penyelenggara penerima akhir yang menerima perintah transfer

⁸² Indonesia (c), Psl.1 butir 6

⁸³ Ibid., Psl.1 butir 7

⁸⁴ Ibid., Psl.1 butir 9

⁸⁵ Ibid., Psl.1 butir 11

⁸⁶ Ibid., Psl.1 butir 13

⁸⁷ Ibid., Psl.1 butir 10

dana, termasuk bank sentral dan penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian pembayaran antar-penyelenggara.

4. Penyelenggara Penerima Akhir⁸⁸

Penyelenggara penerima akhir adalah penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan dana hasil transfer kepada penerima.

Aspek penting dari suatu alur sistem transfer dana adalah perintah dari transfer dana tersebut, di mana Pasal 1 butir 5 menyebutkan bahwa :

Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima.

Dalam hal ini perintah transfer dana juga dapat dikatakan sebagai bukti kesepakatan para pihak untuk melakukan kegiatan tersebut, hal ini dikarenakan sebagai bukti otentik bahwa kegiatan transfer dana tersebut memang ingin dituju oleh para pihak. Dalam kegiatan transfer dana ini objek yang dipindahkan adalah dana, di mana dana menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.3 Tahun 2011 diartikan sebagai

Dana adalah:

1. Uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima;
2. Uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima lain;
3. Uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir;
4. Uang yang tersimpan dalam rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir;
5. Uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut; dan/atau

⁸⁸ Ibid., Psl.1 butir 12

6. Fasilitas cerukan (*overdraft*) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim.

Pada prinsipnya para pihak dalam transfer dana terdiri dari Pengirim dan Penerima. Pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai Pengirim adalah pihak yang menerbitkan Perintah Transfer Dana, yaitu Pengirim Asal, Bank Pengirim Asal dan semua bank Penerima. Pengirim Asal diartikan sebagai pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana. Pihak yang pertama kali menerima dan melaksanakan Perintah Transfer Dana tersebut dikenal dengan Bank Pengirim Asal dan Bank Penerima bertindak sebagai perantara antara Bank Pengirim Asal dan Bank Pengirim Akhir. Bank Pengirim Asal atau Bank Penerima dikenal pula sebagai *sending bank* karena mengirimkan atau meneruskan Perintah Transfer Dana. Keikutsertaan Bank Penerima tersebut sebatas hanya sebagai koresponden bank, tidak berhubungan langsung dengan Pengirim Asal dan Penerima serta tidak merupakan keharusan kecuali diperjanjikan antara Pengirim Asal dan Bank Pengirim Asal. Dalam pelaksanaannya Bank Penerima dapat bertindak sebagai *depository account* dari Bank Pengirim Asal dan atau Bank Penerima Akhir. Dalam sisi lain Bank Pengirim Asal, Bank Penerima, dan Bank Penerima Akhir dikenal sebagai *receiving bank* (Bank Penerima) karena menerima Perintah Transfer Dana. Termasuk dalam pengertian Bank Penerima⁸⁹ adalah termasuk sentral dan bank lainnya yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian akhir pembayaran antar bank.

Dalam praktik, para pihak yang terlibat dalam proses transfer dana tidak harus terdiri dari seluruh pihak yang tersebut di atas, namun dapat terdiri dari sebagian pihak saja, seperti Bank Pengirim Asal dan Bank Pengirim Akhir adalah pihak yang sama karena pelaksanaan transfer dana dilakukan dalam intra bank. Dengan demikian tidak diperlukan lagi bank penerima. Penggunaan Bank Penerima dilakukan Bank Pengirim Asal dikarenakan tidak mempunyai hubungan langsung dengan Bank Penerima Akhir, terutama untuk pelaksanaan transfer dana yang

⁸⁹ Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Transfer Dana, Halaman 29

bersifat lintas batas, menyangkut mata uang tertentu serta Penerima dan Bank Penerima Akhir tidak daam wilayah usaha Bank Pengirim Asal.

Para penyelenggara transfer dana yang berasal dari pihak bukan bank, baik *sending party* maupun *receiving party*, dapat berupa pihak yang sama, sehingga prosesnya menjadi sederhana karena tidak memerlukan kehadiran pihak penerus/koresponden. Pihak-pihak tersebut antara lain seperti PT.Pos Indonesia, PT. Titipan Kilat, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang lainnya. Keterlibatan para pihak yang sama dalam transfer dana ini merupakan tipikal umum dalam penyelenggaraan transfer dana oleh pihak selain bank.

Seperti telah disebutkan bahwa sejak manusia mulai mengenal uang, maka telah terbentuk beberapa cara pengiriman uang, mulai dari cara yang sederhana, yakni dengan membawa sendiri atau menyuruh orang lain membawa uang, sampai dengan sistem yang canggih-canggih saat ini. Dalam hubungan dengan sistem pengiriman uang di zaman modern ini, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁹⁰

1. Jika Digunakan Sarana Pengirim Sebagai Kriteria

Jika dilihat dari segi sarana pengirimannya, maka suatu transfer uang via bank dapat dibeda-bedakan sebagai berikut:

a. Pengiriman via surat (kantor pos) atau *mail transfer/mail order* yang diantaranya dilakukan dengan:

1) Cek

Cek merupakan alat pembayaran berupa surat berharga atas unjuk. Cek dapat juga dipakai sebagai sarana pengiriman uang, di mana cek tersebut dikirim ke alamat penerima uang dan pihak penerima uang yang akan mencairkan cek tersebut. Dengan demikian, pengiriman uang dengan melalui cek merupakan pengiriman yang yang paling sederhana.

⁹⁰ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, buku kedua, hlm. 84.

Selain bentuk seperti itu disebut dengan wesel atau *draft*. Hal tentang wesel ini sangat banyak seluk beluknya dan telah diatur secara terperinci di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Wesel dan cek sebenarnya mempunyai fungsi utama sebagai alat bayar, tetapi digunakan sebagai alat kirim yang akan tetapi, tentang cek dan wesel telah diatur secara terperinci dalam KUHD dan peraturan perbankan.

2) *Banker's Draft*

Banker's Draft merupakan warkat yang diterbitkan oleh bank tertentu atas permintaan nasabahnya. Sehingga mempunyai kemiripan dengan cek, hanya saja diterbitkan langsung oleh bank yang bersangkutan (atas permintaan nasabahnya). Karena diterbitkan langsung oleh bank maka terhindar dari resiko-resiko seperti resiko nilai karena dapat diterbitkan dalam mata uang yang diinginkan, terhindar dari penolakan pembayaran karena diterbitkan oleh bank sendiri, dan terhindar dari keterlambatan terhadap proses pencairannya.

3) *International Money Order*

International Money Order (IMO) merupakan salah satu metode populer yang dipakai sebagai pengganti dari alat pengiriman cek. IMO ini diterbitkan oleh bank atas permintaan dari nasabahnya sehingga karena diterbitkan oleh bank sendiri, penguangannya tentu akan terjamin. Di samping terjaminnya pembayaran, IMO mempunyai keuntungan lain berupa kecepatan dalam penerbitannya. Begitu *application form* dibuat, maka IMO telah tersedia, sehingga nasabah langsung dapat mengirim IMO kepada pihak yang dituju. Kemudian, IMO juga dianggap merupakan cara pengiriman uang yang paling murah. Akan tetapi, IMO ini hanya cocok untuk model pengiriman uang yang jumlahnya relatif kecil. Proses penerbitan dan penuangan IMO relatif sederhana. Dimulai dari permintaan oleh nasabah untuk menerbitkan dari Bank Penerbit, kemudian nasabah mengirim IMO kepada pihak yang dituju, dan kemudian pihak yang dituju tersebut menguangkan IMO pada bank pembayar di tempatnya. Setelah Bank pembayar membayarnya, selanjutnya bank tersebut berhubungan dengan bank penerbit untuk mendapatkan pembayaran kembali.

4) *International Payment Order (IPO)*

IPO merupakan suatu cara pengiriman uang, dengan mana pihak nasabah bank memberikan otoritas kepada bank untuk meminta bank di luar negeri (melalui surat) untuk melakukan pembayaran dalam mata uang yang diinginkan, dengan mendebit rekening dari pihak pengiriman uang. Dalam hal ini, uang akan ditransfer dari *remitting* bank kepada bank di luar negeri dan instruksi dikirim via surat.

b. Pengiriman via telegram/elektronik. Dalam kelompok ini termasuk pengiriman melalui:

1) *Telegraphic Transfer (TT)*

TT sangat berguna bagi halnya pengiriman uang disaat *urgent*, hal ini dikarenakan pengiriman uang secara TT merupakan model pengiriman uang tercepat dibandingkan dengan model pengiriman yang lain. Prosedurnya adalah bahwa setelah diinstruksikan oleh nasabah bank untuk mengirim uang lewat TT, maka bank tersebut mendebit rekening nasabahnya dan mengirim instruksi kepada bank di luar negeri via kabel, teleks atau melalui sistem SWIFT. Karena itu, instruksi ini tidak pernah ditandatangani oleh pihak perbankan. Kemudian bank pembayar (di luar negeri) memberi tahu dan membayar atau mengkredit ke rekening pihak yang dituju. Jadi sebenarnya proses pengiriman uang lewat TT mirip dengan model pengiriman uang melalui IPO. Yang membedakannya adalah model pengiriman instruksi. Jika dalam model IPO instruksi di kirim via *airmail*, maka dalam model TT instruksi dikirim lewat kabel, teleks, telepon, atau melalui sistem SWIFT. Karena tidak ditandatangani, maka pengiriman yang lewat TT ini perlu pengamanan-pengamanan tertentu yakni dengan *test key*, yakni merupakan suatu instrumen dengan menggunakan kode rahasia bersandi khusus dan berfungsi sebagai autentifikasi terhadap pengiriman lewat TT.

2) *Giro Bank/Post Office*

Pengiriman uang via giro bank merupakan model pengiriman uang ke luar negeri yang dilakukan melalui beberapa cara pengiriman, antara lain

menggunakan cara-cara yang telah disebutkan diatas. Pembayaranannya dilakukan misalnya secara tunai, dengan cek atau dikreditkan ke rekening giro di luar negeri.

3) SWIFT

SWIFT adalah singkatan dari *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*, yakni merupakan suatu organisasi ditingkat internasional yang dibentuk berdasarkan hukum Belgia, didirikan oleh sekelompok bankir internasional, dan berkedudukan di Brussels. Dengan demikian maka SWIFT merupakan *network* swasta tentang telekomunikasi interbank internasional, dimana Indonesia telah menjadi anggotanya. Dalam hal ini SWIFT melakukan jasa-jasa perbankan seperti transfer uang, pembayaran internasional, pengiriman berita khusus yang berkenaan dengan pendanaan internasional, pertukaran mata uang, deposito, pinjaman, penagihan, surat berharga, kredit berdokumen, dan lain-lain model transaksi finansial.

2. Jika Digunakan Keterlibatan Dana Bank Sebagai Kriteria

Jika digunakan keterlibatan dana bank, maka suatu transfer uang via bank dapat dibeda-bedakan sebagai berikut:

a. Transfer Kredit

Yang dimaksud dengan transfer kredit adalah suatu transfer di mana dana digerakkan oleh dan dari pihak pengirim kepada pihak penerima kiriman. Jika pihak transferor mempunyai rekening di bank transferor, maka dia tinggal memberikan instruksi kepada bank agar rekeningnya didebit untuk dikirim kepada pihak penerima transfer. Akan tetapi, jika pihak transferir tidak memiliki rekening pada bank pengirim, maka dia dapat memberikan dana secara tunai. Sebaliknya manakala pihak *transferee* memiliki rekening pada bank penerima, maka pihak transferor hanya memberikan instruksi agar dana tersebut dikreditkan ke rekening pihak *transferee*. Dan jika pihak *transferee* tidak memiliki rekening pada bank penerima, maka bank penerima dapat membayarnya kepada pihak *transferee* secara tunai. Dengan demikian suatu

transfer kredit dimulai dari tindakan hukum yaitu instruksi transfer. Instruksi ini ada 3 macam yaitu sebagai berikut:

1) Bank Transfer Umum

Bank transfer yang umum adalah suatu transfer uang di mana baik pengirim maupun penerima sama-sama merupakan suatu bank, tetapi bukan bank yang sama. Biasanya bank transfer yang umum ini dilakukan dalam hubungannya dengan transaksi yang lain.

2) Bank Transfer untuk Rekening Pengirim Sendiri

Bank transfer untuk rekening pengirim sendiri ini dilakukan atas dasar *payment order* yang dibuat oleh pihak pengirim untuk mendebit rekeningnya pada bank penerima kepada rekeningnya sendiri pada bank lain.

3) Transfer untuk Kepentingan Nasabah

Transfer dana untuk kepentingan nasabah adalah suatu transfer dana di mana pihak pengirim membuat *payment order* melalui bank yang ditujukan kepada pihak penerima transfer, dimana transferor dan/atau pihak *transferee* bukanlah merupakan suatu bank

b. Transfer Debit

Transfer debit adalah suatu transfer di mana dana yang ditransfer tersebut ditarik dari bank pengirim oleh bank penerima. Teknis pelaksanaannya adalah di mana pihak penerima transfer memberikan instruksi kepada banknya untuk menagih sejumlah uang dari pihak pengirim transfer. Instruksi dari pihak penerima transfer tersebut sering kali diikuti pula oleh instruksi debit transfer yang telah ditandatangani oleh pihak pengirim transfer, seperti daam bentuk cek yang dibayarkan pada bank pengirim. Dengan demikian dalam hal ini pihak bank pengirim akan mendebit dana dari rekening pengirim untuk dikreditkan ke dalam rekening penerima transfer. Meskipun begitu, pihak penerima transfer dapat juga langsung datang ke bank pengirim untuk menunjukkan instruksi debit transfer sehingga dapat langsung dibayar seketika. Disamping itu, pihak peneruma transfer dapat juga melengkapi

instruksi debit transfernya dengan *bill of exchange* yang ditandatangani sendiri oleh penerima transfer yang menginstruksikan pihak pengirim atau bank dari pengirim untuk membayar sejumlah uang. Biasanya penarikan dan penandatanganan *bill of exchange* oleh pihak penerima transfer dilakukan atas otorisasi terlebih dahulu oleh pengirim transfer,.

3. Jika Digunakan Pemakaian Sarana Teknologi Sebagai Kriteria

Jika digunakan pemakaian Sarana Teknologi sebagai kriteria, maka suatu transfer uang via bank dapat dibeda-bedakan sebagai berikut:

a. *Paper Based* Transfer

Paper based transfer adalah proses transfer dana dengan memakai fisik warkat tertentu sebagai dasar transfer tersebut. Transfer dana secara *paper based* ini kemudian sedikit demi sedikit diganti dengan sistem transfer melalui elektronik. Disamping itu, pengiriman yang via surat juga sering dilakukan dengan apa yang disebut dengan Nota Lalu Lintas Giro (LLG), yakni suatu cara pengiriman uang dengan mengirim nota kredit ke tempat lain yang dituju melalui proses kliring.

b. *Electronic* Transfer

Electronic transfer merupakan transfer dana di mana satu atau lebih bagian dalam transfer dana yang dahulu digunakan dengan memakai warkat (secara fisik) kemudian diganti dengan menggunakan teknik elektronik. Bagian-bagian dalam transfer dana yang dahulunya menggunakan fisik, tetapi kemudian diganti dengan sistem elektronik, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengiriman pesan elektronik diantara bank pengirim dengan bank penerima.
- 2) Data-Data penting yang dahulunya dibuat dengan *paper based* diganti dengan sistem data yang terekam dengan mesin.
- 3) Penggunaan data, terminologi dan dokumentasi pengiriman yang standard.
- 4) Pembuatan instruksi transfer dengan komputer.
- 5) Menciptakan sistem elektronik baru yang tidak sekedar menggantikan sistem lama yang berdasarkan *paper based*.

Pengiriman uang via elektronik atau lewat telepon akan tidak mempunyai bukti tertulis sama sekali. Hal ini tentu akan rentan terhadap timbulnya kerawanan dan timbul *dispute* di kemudian hari, di samping dapat terjadi pula penipuan/pemalsuan. Karena itu, biasanya bank yang menggunakan teknik ini akan menggunakan sistem konfirmasi tertulis yang dilakukan segera setelah dilakukan transfer.

4. Jika Digunakan *Route* Instruksi Transfer Dana Sebagai Kriteria

Jika digunakan *Route* Instruksi Transfer Dana sebagai kriteria, maka suatu transfer uang via bank dapat dibeda-bedakan sebagai berikut:

a. Transfer 1 bank

Transfer satu bank adalah transfer dana yang hanya melibatkan satu bank saja, yakni jika pihak pengirim maupun pihak penerima mempunyai rekening pada bank yang sama, baik satu kantor bank, atau antara satu kantor bank yang sama dengan cabang bank, ataupun antarcabang tersebut. Dengan demikian pihak pengirim memberikan instruksi transfer kepada bank dengan mendebit rekeningnya pada bank tersebut dan mengkreditkannya ke rekening penerima transfer juga pada bank tersebut. Dalam hal ini bank tersebut menjalankan dua fungsi yang berbeda dan secara hukum fungsi tersebut saling terpisah, yaitu fungsi pendebit dan fungsi pengkredit.

b. Transfer 2 bank

Transfer dua bank adalah suatu transfer yang dalam prosesnya melibatkan dua buah bank yang berbeda, dimana dana tersebut ditransfer langsung di antara dua bank tersebut. Sebelum dilakukan transfer dana antar dua bank ini, maka diperlukan terlebih dahulu pembuatan kontrak antar bank untuk saling transfer uang, penentuan *test key* atau cara autentikasi instruksi yang lain, saling menukar *list* contoh tanda tangan, penentuan cara *settlement* dari transfer dana, dan lain-lain.

c. Transfer 3 bank

Penggunaan tiga bank dalam melakukan transfer dana juga merupakan satu model pengiriman uang lewat bank. Transfer tiga bank adalah sederhana, yakni transfer uang yang melibatkan tiga bank. Dalam hal ini terlibat bank pengirim, bank penerima, dan bank koresponden.

5. Jika Digunakan Lokasi Pelaku Pengiriman

Jika digunakan sebagai kriteria adalah tempat kedudukan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam transfer uang via bank, seperti pihak pengirim, penerima kiriman, pihak bank pengirim, bank penerima atau bank pembayar, maka suatu pengiriman uang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Transfer Internasional

Transfer uang secara internasional adalah transfer dana di mana salah satu pihak dari pelaku transfer dana berada di luar negeri. Para pihak tersebut adalah pihak pengirim, penerima, bank pengirim, bank penerima, atau bank pembayar.

b. Transfer Domestik

Untuk pengiriman uang dalam negeri mekanismenya juga mirip dengan pengiriman uang dari atau ke luar negeri. Dalam hal ini juga digunakan alat-alat seperti cek atau wesel. Di samping itu, dipergunakan juga mekanisme mail transfer atau pengiriman lewat telegram, teleks, telepon. Mekanismenya dilengkapi dengan dikeluarkannya oleh bank apa yang disebut dengan Surat Bukti Pengiriman Transfer.

Transfer uang via bank, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank sendiri mempunyai dasar hukum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Dasar hukum tersebut bersumber dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan di dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang transfer dana
2. Ketentuan di bidang perbankan yang bersumber dari Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pada Pasal 6 huruf (e), yaitu

Usaha umum meliputi:

e. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Dalam ketentuan ini cukup jelas dan cukup lugas ditentukan bahwa suatu bank umum dapat melakukan suatu transfer uang. Kemudian ketentuan tersebut mendapat penjabarannya dalam berbagai perundang-undangan lainnya di bidang perbankan.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Dalam hal ini pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur secara spesifik tentang transfer uang via bank ini, baik terhadap transfer dengan warkat maupun terhadap transfer secara elektronik. Hanya saja, karena transfer dana tersebut dapat dilakukan juga dengan penggunaan surat berharga sebagai sarana pemindahannya, maka ketentuan surat berharga dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditarik untuk berlaku buat transfer dana semacam itu.

4. Kitab Undang-Undang Perdata

Selain ketentuan seperti disebutkan di atas, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang berbagai aspek hukum yang berkenaan dengan transfer uang via bank, khususnya yang berkenaan dengan aspek-aspek hukum kontrak. Sebab, suatu transfer uang via bank, baik untuk kepentingan nasabah maupun transfer uang untuk kepentingan bank sendiri diawali dengan suatu kontrak.

B. Prosedur Kegiatan Transfer Dana

Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menganut prinsip umum yaitu:⁹¹

1. Prinsip Setiap Kantor Bank Dianggap Sebagai Bank Yang Berbeda

⁹¹Indonesia (c), Psl 3

Terkait dengan konstruksi hukum perjanjian transfer dana sebagaimana tersebut di atas, para pihak dalam transfer dana adalah para pihak yang berdiri sendiri. Hubungan hukum yang ada dapat dilihat sebagai hubungan hukum bilateral dengan pihak lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu masing-masing pihak. Mengingat pengaturan dalam Undang-Undang Transfer Dana tidak hanya meliputi pelaksanaan transfer dana antar bank, tetapi juga intra bank, maka dalam hal pelaksanaan transfer dana melibatkan bank yang sama tetapi kantor bank yang berbeda, setiap kantor bank tersebut dianggap sebagai Bank yang berbeda. Maksud prinsip ini adakah untuk menegaskan pelaksanaan kewajiban dari masing-masing kantor bank dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana, seperti fungsi dari setiap kantor bank, apakah sebagai bank penerus atau bank penerima akhir, dan penghitungan kewajiban pembayaran bunga. Penerapan prinsip ini lebih bersifat teknis dan tidak berlaku dalam kaitannya dengan tanggung jawab bank sebagai korporasi.⁹²

2. Prinsip *Zero Hour Rules Exclusion*

Prinsip ini merupakan suatu prinsip dalam hukum kepailitan atau likuidasi yang menetapkan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh Bank atau pihak bukan bank setelah pukul 00.00 pada tanggal diberlakukan keputusan likuidasi bank atau pada hari diucapkannya penetapan kepailitan pihak bukan bank tersebut dianggap batal atau tidak berlaku.⁹³ Penerapan prinsip ini dalam sistem pembayaran dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran dan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, meskipun saat pengumuman penetapan pencabutan izin usaha atau likuidasi bank sulit diprediksi, namun untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan mendukung kelancaran

⁹² Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Transfer Dana, hlm 18.

⁹³ A glossary of terms used in payment and settlement system, Bank for International Settlements, January 2001, page 45

sistem pembayaran. Undang-Undang Transfer Dana tidak memberlakukan prinsip berlaku surut sejak pukul 00.00 (*zero hour rules*). Dengan tidak berlakunya prinsip *zero hour rules*, seluruh Transfer Dana yang telah dilaksanakan setelah pukul 00.00 pada hari itu sampai dengan saat ditutupnya sistem operasional Bank atau diucapkannya putusan pernyataan pailit badan usaha berbadan hukum Indonesia ukan Bank tidak menjadi batal dan wajib diselesaikan. Dengan demikian, dana yang ditransfer kepada Penyelenggara Penerima tidak dapat ditarik kembali. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian dalam kelancaran sistem pembayaran dan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.⁹⁴

3. Prinsip *Delivery Versus Payment*

Dana transfer dianggap telah masuk ke dalam rekening Penerima Dana apabila pada saat pengumuman likuidasi dana transfer telah masuk ke rekening Bank Penerima di bank sentral atau bank penyelenggara *settlement* lainnya atau di bank koresponden untuk diteruskan ke Penerima Dana. Dengan demikian walaupun transfer dana belum masuk ke rekening Penerima Dana, kewajiban Pengirim telah selesai. Sehubungan dengan hal tersebut apabila Penerima yang sekaligus bertindak sebagai penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang, maka sejak saat tersebut di atas Penerima berkewajiban menyerahkan barang yang dibeli. Prinsip ini dikenal dengan *delivery versus payment* (DVP), yaitu suatu hubungan antara sistem pengalihan surat berharga dan sistem transfer dana yang menjamin bahwa penyerahan surat berharga baru akan terjadi hanya apabila terjadi pembayaran.⁹⁵ Jika dikaitkan dengan sistem perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan penerimaan dana transfer melalui mekanisme rekening simpanan Penerima, dana yang telah

⁹⁴ Indonesia (c), Psl 3 huruf (b)

⁹⁵ A glossary of terms used in payment and settlement systems, Bank for International Settlement, January 2001, page 14

masuk dalam rekening Bank Penerima tersebut akan diberlakukan sebagai simpanan dana nasabah yang dijamin pengembaliannya oleh LPS meskipun bank yang bersangkutan belum membukukan transfer masuk tersebut ke dalam rekening yang bersangkutan. Pola perlakuan penerimaan dana transfer ini sangat terkait dengan saat kapan berakhirnya suatu proses transfer dana.⁹⁶

4. Prinsip *Finality of Payment*

Dalam hal ini prinsip ini menjelaskan bahwa dalam hal pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang dalam hal ini telah memenuhi persyaratan bersifat final, dan tidak dapat ditarik secara sepihak oleh Penyelenggara Pengirim, namun hal ini dikecualikan apabila terdapat permintaan pembatalan dari Penyelenggara Pengirim dengan mekanisme pembatalan.⁹⁷

5. Mekanisme Netting dalam suatu Transfer Dana

Dalam hal ini mekanisme netting adalah suatu proses perhitungan hak dan kewajiban antara dua pihak atau lebih yang dilakukan oleh penyelenggara sistem transfer Dana dengan memperhitungkan secara langsung hasil akhir hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak tersebut.⁹⁸ Dalam hal terdapat keputusan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha Bank atau keputusan pernyataan pailit badan usaha bukan Bank berbadan hukum merupakan peserta suatu Sistem Transfer Dana yang menggunakan mekanisme netting, Penyelenggara Sistem Transfer Dana tersebut tetap melaksanakan proses perhitungan atas perintah transfer Dana yang telah diteruma untuk atau dari peserta yang bersangkutan pada tanggal berlakunya keputusan likuidasi atau pailit tersebut.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Indonesia (c), Psl 3 huruf (c)

⁹⁸ *Ibid.*, Psl.3 huruf (e)

Dengan demikian, seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh peserta yang dikenai pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha dan pailit pada tanggal diterbitkannya keputusan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha atau diucapkannya putusan pernyataan pailit tetap diperhitungkan dan dilakukan penyelesaian akhirnya sesuai dengan ketentuan yang mengatur Sistem Transfer Dana tersebut.⁹⁹

Saat mulai dan berakhirnya proses transfer dana merupakan suatu momentum penting untuk menentukan mulai serta berakhirnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam proses transfer dana. Proses transfer dana tidak secara eksplisit dikemukakan, namun dari definisi *credit transfer* dan *funds transfer* dapat diuraikan bahwa rangkaian transfer dana dimulai dari Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal untuk tujuan pengiriman dana kepada Penerima.¹⁰⁰ Dengan demikian, saat Perintah Transfer Dana diserahkan oleh Pengirim Asal dan diterima oleh Bank Pengirim Asal merupakan langkah awal dimulainya proses transfer dana, yang berarti sejak saat itu, langkah kegiatan tersebut harus dilindungi oleh Undang-Undang Transfer Dana, kegiatan melengkapi informasi Perintah Transfer Dana dan pemberitahuannya kepada Pengirim sebelum dilaksanakannya pengaksepan termasuk pula kegiatan yang harus dilindungi oleh Undang-undang¹⁰¹. Dalam hal langkah awal ini bagi Perintah Transfer Dana harus memuat sekurang-kurangnya informasi:¹⁰²

1. Identitas Pengirim Asal;
2. Identitas Penerima;

⁹⁹ Penjelasan Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 3 huruf (e)

¹⁰⁰ Uncitral Model Law on International Credit Transfer dan Artikel 4 A UCC

¹⁰¹ Indonesia (c), Psl 17 ayat (1)

¹⁰² *Ibid.*, Psl 8 ayat (1)

3. Identitas Penyelenggara Penerima Akhir;
4. Jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer;
5. Tanggal Perintah Transfer Dana; dan
6. Informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana wajib dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana.

Pada saat Perintah Transfer Dana dibuat oleh Pengirim Asal dan belum diterima oleh Bank Pengirim Asal, Perintah Transfer Dana tersebut belum mempunyai konsekuensi hukum bagi pihak lainnya, yakni Bank Pengirim Asal. Dalam hal ini Bank Pengirim Asal tidak mempunyai konsekuensi hukum dikarenakan belum adanya pengaksepan dan tidak memenuhi syarat yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer dana Pasal 15 ayat (3) huruf (c).

Idealnya, proses transfer dana selesai apabila dana telah diterima oleh Penerima. Untuk itu jika Penerima telah mempunyai rekening pada Bank Penerima Akhir maka proses transfer dianggap selesai setelah dana masuk dalam rekening yang bersangkutan. Proses Transfer Dana berakhir pada saat Dana hasil Transfer diterima oleh Penerima atau Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan hal-hal sebagai berikut.¹⁰³

1. Menyampaikan pemberitahuan Pengaksepan kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya
2. Melakukan pendebitan Rekening Penyelenggara Pengirim sebelumnya pada Penyelenggara Penerima Akhir;
3. Mengalokasikan Dana untuk kepentingan Penerima;
4. Menerima Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya dan antara Penyelenggara Penerima Akhir dan Penyelenggara Pengirim tersebut telah diperjanjikan bahwa setiap Perintah Transfer Dana yang diterima

¹⁰³ Ibid.,Psl 36 ayat (2)

dari Penyelenggara Pengirim akan dilaksanakan oleh Penyelenggara Penerima Akhir;

5. Mengkredit Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir; atau
6. Menrimkan pemberitahuan kepada Penerima bahwa Penerima mempunyai hak untuk mengambil Dana hasil transfer.

Mengingat mekanisme penyelesaian Transfer Dana, baik untuk pengambilan secara tunai maupun pengkreditan rekening Penerima, tidak menjamin kepastian tentang saat selesainya proses Transfer Dana, maka sesuai dengan *UNCITRAL Model Law* dan prinsip umum dalam *Delivery Versus Payment*, selesainya rangkaian proses transfer dana ditandai apabila Bank Penerima Akhir telah menyatakan pengaksepan¹⁰⁴ untuk melakukan Perintah Transfer Dana. Jika beberapa kegiatan tersebut dilakukan oleh Bank, maka kegiatan Pengaksepan dianggap telah terjadi pada kegiatan yang telah dilakukan terlebih dahulu.¹⁰⁵

Dalam hubungan dengan transfer uang ke luar negeri, akan lebih mudah jika di luar negeri tersebut terdapat cabang bank pengirim. Jika tidak ada cabang pengirim, maka bank devisa di Indonesia dapat mengirim ke luar negeri lewat bank lain yang merupakan korespondennya di sana. Dalam hubungan dengan koresponden ini, yang dapat dilakukan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberitahuan *test key* untuk dapat mengetahui sah tidaknya pengiriman uang. *Test key code* yang dalam hal ini dibuat berdasarkan kepada *Test Key Agreement*, dimaksudkan untuk mengautentifikasi kebenaran berita pengiriman uang via teleks atau faksimili dengan menggunakan kode rahasia tertentu.
2. Saling menukar alamat, nomor telepon, dan teleks masing-masing bank yang melakukan korespondensi. Saling menukar contoh tanda tangan dan nama dari pejabat bank yang bersangkutan yang ditugaskan untuk

¹⁰⁴ Uncitral Model Law On International Credit Transfer, Article 19

¹⁰⁵ Indonesia (c), Psl 36 ayat (3)

mengirim transfer, penyelesaian *Letter of Credit*, dan melakukan transaksi-transaksi lainnya. Buku contoh tanda tangan juga dalam hal ini akan digunakan untuk autentifikasi pengiriman lewat warkat (*mail transfer*).

3. Pembukaan rekening bank koresponden jika hubungannya merupakan hubungan *depository correspondent*.
4. Buku tarif biaya bank, yang dalam hal ini dipergunakan untuk menghitung biaya yang akan dipungut oleh bank koresponden atas transaksi tersebut.

Perlu diketahui bahwa hubungan bank koresponden mengenal 2 (dua) sistem sebagai berikut:

1. *Depository Correspondent*, dan
2. *Non-depository Correspondent*

Yang dimaksud dengan *depository correspondent* adalah bilamana pada bank koresponden tersebut juga dibuka rekening dari bank pengirim. Sebaliknya, jika pada bank koresponden tersebut tidak dibuka rekening oleh bank pengirim, ini disebut dengan *non-depository correspondent*. Apabila transfer dilakukan lewat bank koresponden yang *depository*, maka bank koresponden hanya mendebit rekening bank yang bersangkutan untuk membayar transaksi yang bersangkutan, akan tetapi jika transfer dilakukan via bank koresponden yang *non-depository*, maka pada saat yang sama bank pengirim diwajibkan untuk mengirim teleks kepada bank koresponden yang *depository* di negara tujuan untuk membayar *reimbursement* kepada bank koresponden yang *non-depository* tersebut.

Salah satu hal yang harus dilakukan antara suatu bank dengan bank korespondennya adalah adanya tukar-menukar dokumen pengawasan. Adapun yang termasuk ke dalam dokumen pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Buku contoh tanda tangan
2. *Test key code*
3. Biaya tarif antar bank

Karena dalam suatu transfer melibatkan sejumlah uang, maka instruksi yang jelas dari pengirim uang sangat diperlukan, baik untuk transaksi warkat ataupun transfer tanpa warkat. Instruksi dari pihak pengirim tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Nama dan alamat yang jelas dari pihak pengirim
2. Adanya perintah bayar
3. Nama dan alamat yang jelas dari pihak penerima uang
4. Nomor rekening dari pihak penerima uang
5. Jumlah uang yang dikirim
6. Berita dari pengirim kepada penerima

Jika dilihat dari sejarah transfer uang, maka sejak manusia mulai mengenal uang, telah terbentuk beberapa cara pengiriman uang. Mulai dari cara yang sederhana, yakni dengan membawa sendiri atau menyuruh orang lain membawa uang sampai dengan sistem pemindahan uang nonfisik yang canggih saat ini. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pula memberikan kontribusi secara langsung terhadap perkembangan metode-metode transfer ini.

Dalam hal transfer dana elektronik secara internasional ini timbul pertanyaan perihal peraturan internasional yang mengaturnya, maka dalam hal ini berangkat dari adanya fakta bahwa dalam suatu transfer dana dari satu negara ke negara lain terdapat aspek-aspek hukum internasional, disamping juga banyak aspek hukum nasional. Karena menyangkut dengan kegiatan transfer dana di dua bank dan nasabah dari dua negara yang berbeda, maka hukum internasional harus berbicara. Akan tetapi, banyak aspek dari transfer dana tersebut yang merupakan aspek hukum nasional masing-masing negara yang mempunyai hubungan hukum dan akibat hukum yang sama saja dengan transfer dana secara domestik. Di antara yang merupakan wilayah pengaturan hukum nasional adalah:

1. Masalah instruksi dari nasabah kepada bank untuk melakukan transfer dan, atau

2. Masalah pendebitan dari rekening nasabah pengirim uang, dan pengkreditan kepada rekening nasabah penerima kerimian uang

Karena itu, khusus untuk aspek hukum internasional, memang diperlukan suatu pengaturan hukum yang bersifat internasional yang secara seragam mengatur tentang aspek-aspek tersebut, lewat konvensi-konvensi internasional. Pengaturan lewat hukum perdata internasional masing-masing negara (*conflict of laws*) yang menunjuk kepada hukum substantif dari masing-masing negara, mempunyai bidang pengaturannya sangat terbatas, dan tidak mungkin mengatur atau menggantikan pengaturan tentang masalah Transfer Dana secara keseluruhan. Demikian juga tidak mungkin mencakup keseluruhan aspek dari masalah transfer dana secara internasional adalah pengaturan oleh SWIFT. Sebab, *SWIFT Rules* hanya terbatas pada aspek-aspek transmisi dari instruksi transfer dana lewat *network* tertentu.

C. Kegiatan Transfer Dana Di Amerika Serikat

Perkembangan transaksi keuangan di Amerika Serikat khususnya dibidang perbankan tidak berbeda jauh dengan di Indonesia, di mana semakin hari kian makin dan semakin memberikan kemudahan kepada nasabah. Nasabah tidak harus ke bank untuk memberikan perintah dan persetujuan atas transaksi yang dilaksanakannya. Ditunjang oleh kemajuan teknologi, nasabah cukup mengangkat telepon dan memberikan instruksinya, transaksi pun terlaksanakan. Nasabah juga dapat melakukan transaksi melalui komputer, mulai dari mencari informasi mengenai saldo rekening, melalui transfer, hingga jual-beli. Nasabah bahkan dapat memberikan instruksi melalui telepon genggam. Kemudahan dan kemajuan teknologi ini seyogjanya diiringi oleh peraturan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan kepada pihak nasabah maupun bank. Oleh karena itu perlu dilihat pengaturan kegiatan transfer dana di Amerika Serikat.

Seperti yang telah disebutkan pada bab terdahulu, jenis-jenis bank dan pengaturan *electronic banking* di Amerika Serikat adalah:¹⁰⁶

1. *State Member Bank*

State member bank adalah bank yang menjadi anggota *federal reserve system*, diatur dan diawasi oleh *federal reserve*. Dasar hukum bagi *state member bank* untuk menyelenggarakan kegiatan elektronik dan *internet banking* serta kegiatan perdagangan elektronik yang dikeluarkan oleh *federal reserve system* adalah:

a. *Bank Holding Company Act* § 4 (c) (8)

Ketentuan ini memperbolehkan bank *holding company* dan anak perusahaan non-bank nya untuk bergerak di luar kegiatan perbankan, sepanjang kegiatan dimaksud sifatnya sangat terkait dengan, atau berhubungan dengan perbankan.

b. *Regulation Y* § 225.28 (b) (14) (i)

Ketentuan ini memperbolehkan bank *holding company* untuk menyediakan jasa pemrosesan data dan transmisi data, fasilitas (termasuk *hardware* pemrosesan dan transmisi data, *software*, dokumentasi atau personel), *database*, nasihat, dan akses terhadap jasa, fasilitas, atau *database* dengan media teknologi dengan syarat-syarat tertentu.

c. *Regulation Y* § 225.28 (b) (14) (ii)

Ketentuan ini memperbolehkan bank *holding companies* untuk melakukan kegiatan pemrosesan data/transmisi data non-keuangan jika pendapatan tahunan dari aktivitas tersebut tidak melebihi 49% total pendapatan tahunan perusahaan yang diperoleh dari kegiatan pemrosesan dan transmisi data.

d. *Regulation Y* § 225.21 (a) (2)

¹⁰⁶ Tim RUU dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, Sekilas Pengaturan Electronic Banking dan Electronic Fund Transfer di Amerika Serikat, buletin hukum perbankan dan kebankesentralan, vol.3, No.2, Agustus 2005, hlm.35

Ketentuan ini memperbolehkan *bank holding companies* untuk melakukan kegiatan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh § 4 (c) (8)

e. *Bank Holding Company Act § 4 (c) (1) (C)*

Ketentuan ini memperolehkan *bank holding companies* untuk memiliki saham-saham di perusahaan yang menyediakan jasa atau menyelenggarakan jasa untuk *bank holding company* tersebut atau bank yang merupakan anak perusahaannya.

f. *Bank Holding Company Act § 4 (c) (5)/ Regulation Y § 225.22 (d) (4)*

Ketentuan ini memperbolehkan *bank holding companies* untuk memiliki saham di perusahaan yang sahamnya boleh dimiliki oleh *national bank*

g. *Bank Holding Company Act § 4 (k)(1)(A)*

Berdasarkan ketentuan ini, *financial holding companies* dan anak perusahaan *non-banknya* diperbolehkan untuk berkecimpung di dalam kegiatan dibidang keuangan atau terkait dengan kegiatan di bidang keuangan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Kegiatan keuangan (*financial activities*) termasuk:

- 1) Bertindak sebagai *finder*, yaitu mengumpulkan penjual dan pemberi produk dan jasa, dimana para penjual dan pembeli saling bernegosiasi dan saling memenuhi kebutuhan (*Regulation Y §225.86 (d) (1)*)
- 2) Kegiatan keuangan lainnya, yaitu menyediakan peralatan mesin atau peralatan lain untuk mentransfer uang atau aset keuangan lainnya dan mengatur, mempengaruhi (*effecting*), atau memfasilitasi transaksi keuangan untuk rekening pihak ketiga (*Interim Regulation Y § 225.86 (e)/ Bank Holding Company Act § 4 (k) (5)*)
- 3) Investasi dalam bentuk *merchant banking* pada perusahaan yang bergerak di bidang yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan bagi FHC (*Regulation Y § 225.170/Bank Holding Company Act § 4 (k)(4) (H)*)

h. *Bank Holding Company Act § 4 (k) (1) (B)*

Menurut ketentuan ini, *FHCs* dan anak perusahaan *non-banknya* diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang merupakan pelengkap kegiatan keuangan (*complementary ti a financial activity*) dan tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan bank. “*Complementary Activities*” tidak didefinisikan, tetapi sejarah mengindikasikan kegiatan dimaksud diasosiasikan dengan kegiatan/aktivitas keuangan atau yang biasanya diselenggarakan dengan atau berasal dari aktivitas keuangan.

i. *GLB Act § 121 (d)*

Menurut ketentuan ini, *state member banks* dapat mendirikan *financial subsidiaries* untuk melakukan aktivitas keuangan atau berkaitan dengan kegiatan dimaksud (*financial in natue or incidental to banking*).

Disamping undang-undang dan peraturan tersebut diatas, juga terdapat *orders/approvals* dan *guidance* dari *Federal Reserve Board*.

2. *State Non-Member Bank*

State non-member bank adalah bank yang tidak menjadi anggota *Federal System*, tetapi diatur dan diawasi oleh *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)*. Dasar hukum bagi *state non-member bank* untuk menyelenggarakan kegiatan elektronik dan *Internet Banking* serta kegiatan perdagangan elektronik, yang dikeluarkan oleh *Federal Deposit Insurance Corporation* adalah:

- a. *Request for Comments* atau *Study of Regulation*, yaitu permintaan akan komentar atas isu-isu yang terkait dengan penyampaian/pemberian jasa dan produk keuangan secara elektronik oleh bank. Maksud dari kajian/studi adalah untuk merekomendasikan peraturan-peraturan yang telah ada yang cocok untuk diterapkan bagi *online banking*.
- b. *Report to the Congress on review of Regulations Affecting Online Delivery of Financial Products and Services*, *BOG/FDIC/OCC/OTS*, yang dikeluarkan dalam rangka menanggapi permintaan akan komentar dari lembaga-lembaga tersebut.

Disamping hal tersebut, juga terdapat *guidance* seperti : *Electronic Banking Safety and Soundness Examination Procedures, Security Risk Associated with the Internet, Risk Assessment Tools and Practices for Information System Security, dll.*

3. *National Bank*

National bank diatur dan diawasi oleh *Office of the Comptroller of the Currency (OCC)*. Dasar hukum bagi *national banks* untuk menyelenggarakan kegiatan elektronik dan Internet Banking serta kegiatan perdagangan elektronik, yang dikeluarkan oleh *Office of the Comptroller of the Currency* adalah:

a. *12 U.S.C (United States Code) § 24 (Seventh)*

Menurut Ketentuan ini, *national bank* dapat melakukan kegiatan yang merupakan bagian dari atau terkait dengan kegiatan perbankan (*national banks may engage in activities that are part of, or incidental to, the business of banking*)

b. *12 Code of Federal Regulation (F.F.R) Part 7 Subpart E*, yang berjudul *Electronic Activities*

Tujuan dari *Subpart E* ini adalah menetapkan kriteria yang digunakan oleh OCC untuk menentukan apakah suatu kegiatan bank merupakan kegiatan yang diperbolehkan sebagai kegiatan yang merupakan bagian dari atau berhubungan dengan bank sebagaimana diatur di dalam 12 U.S.C. 24 (*seventh*) atau peraturan lainnya. Menurut peraturan dimaksud, suatu bank diperbolehkan untuk melakukan suatu aktivitas hanya jika kegiatan tersebut sesuai dengan standar atau persyaratan-persyaratan yang menyatakan bahwa kegiatan dimaksud dilakukan secara hati-hati (*safey and soundly*) dan sesuai dengan kebijakan pengawas dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan yang merupakan bagian dari bisnis perbankan menurut *Subpart E* adalah jika suatu kegiatan termasuk di dalam kegiatan sebagaimana di dalam 12 U.S.C 24 (*Seventh*) atau peraturan lainnya. Dalam menentukan apakah suatu aktivitas elektronik termasuk ke dalam kegiatan perbankan, OCC mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) apakah aktivitas tersebut berfungsi sebagai atau merupakan *outcome* dari suatu kegiatan perbankan;
- 2) apakah aktivitas/kegiatan tersebut memberikan manfaat/keuntungan kepada nasabah bank atau bank tersebut;
- 3) apakah aktivitas tersebut mengandung risiko-risiko yang pada dasarnya sama dengan risiko-risiko usaha bank; dan
- 4) apakah aktivitas tersebut diperbolehkan untuk *state-chartered banks* aktivitas elektronik banking diizinkan untuk dilakukan oleh *national bank* sebagai suatu usaha/aktivitas yang terkait dengan usaha bank apabila kegiatan dimaksud sesuai dengan atau mendukung kegiatan yang khusus diizinkan bagi *national bank*, atau kegiatan yang merupakan usaha bank.

Untuk menentukan apakah suatu aktivitas sesuai dengan atau mendukung usaha bank tersebut, OCC mempertimbangkan beberapa faktor berikut:

- 1) apakah aktivitas tersebut mempermudah produksi atau penyampaian produk dan jasa bank, meningkatkan kemampuan bank untuk menjual produk atau jasanya, memperbaiki efektivitas dan efisiensi operasi bank, memperkecil risiko yang muncul, inovasi, strategi, teknik dan teknologi baru untuk produksi dan penyampaian produk dan jasa keuangan: dan
- 2) aktivitas tersebut memungkinkan bank untuk menggunakan kemampuan yang dibutuhkan untuk usaha bank atau untuk menghindari kerugian ekonomis,
National bank dapat melakukan, menyediakan, atau menyampaikan jasa, produk, aktivitas, dan fungsinya melalui peralatan dan fasilitas elektronik, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (12 C.F.R. §7.5001 (b)) dan petunjuk OCC. Contoh-contoh aktivitas *electronic banking* yang diperbolehkan antara lain:

- 1) bertindak sebagai *electronic finder*;
- 2) menyediakan jasa tampilan *electronic bill*;
- 3) menawarkan *electronic stored value system*; dan
- 4) penyampaian informasi pribadi atau informasi bisnis dan perdagangan yang berharga dan bersifat rahasia, *seperti encryption keys*.

National bank juga dapat melakukan aktivitas elektronik yang terdiri dari beberapa aktivitas elektronik jika masing-masing aktivitas dimaksud merupakan bagian dari atau terkait/berhubung dengan usaha bank atau diizinkan oleh undang-undang federal. *National bank* dapat mengeluarkan sertifikat (*acting as certificate authority*) dan mengeluarkan sertifikat digital yang memverifikasi identitas seseorang yang berhubungan dengan *public/private key pair*.

c. *12 U.S.C § 24A (GLB Act § 121 (a))*

Menurut ketentuan ini, *national bank* dapat mendirikan *financial subsidiaries* untuk melaksanakan aktivitas keuangan atau kegiatan yang terkait dengan keuangan. Dalam menentukan apakah suatu kegiatan merupakan aktivitas di bidang keuangan, *the Secretary of the Treasury* harus mempertimbangkan hal-hal antara lain:

- 1) perubahan atau kemungkinan perubahan pada teknologi penyampaian jasa keuangan;
- 2) apakah kegiatan tersebut perlu atau cocok bagi *FHCs* untuk menyampaikan jasa dan informasi keuangan secara efisien melalui penggunaan alat teknologi termasuk melindungi penggunaan alat teknologi termasuk melindungi *security* atau kelemahan sistem untuk transmisi data atau transaksi keuangan; dan
- 3) apakah suatu aktivitas perlu atau cocok bagi *FHC* untuk ditawarkan kepada nasabah (*12 U.S.C § 24A (b) (2)*).

4. *Federal Savings Association and State Saving Association*

Federal Savings Association and State Saving Association diawasi oleh *Office of Thrift Supervision*. Dasar hukum bagi *thrifts* untuk menyelenggarakan kegiatan elektronik dan Internet Banking serta kegiatan perdagangan elektronik, yang dikeluarkan oleh *Office of Thrift Supervision* adalah:

a. *Electronic Operations Regulation, 12 C.F.R Part 555*

Ketentuan ini memperbolehkan *thrifts* untuk terlibat di dalam setiap kegiatan elektronik, dimana *thrift* diberikan wewenang untuk melakukan kegiatan melalui

mekanisme yang lebih tradisional. *Thrifts* harus memberitahukan kepada OTS sebelum mendirikan *website* untuk bertransaksi (*transactional website*).

1) *Request for Comments: Study of Regulations*

Request for Comments: Study of Regulation, yaitu permintaan akan komentar/pendapat sehubungan dengan penyampaian secara elektronik produk dan jasa keuangan oleh *thrifts*.

2) *Report to the Congress on Review of Regulations Affecting Online Delivery of Financial Products and Services, BOG/FDIC/OCC/OTS (Nov 2001)*

Dalam hal ini ketentuan tersebut dikeluarkan dalam rangka merespon permintaan akan komentar dari lembaga-lembaga tersebut.

Disamping undang-undang dan peraturan diatas tersebut di atas, juga terdapat *Orders/Approvals* dan *Guidance* dari OTS. Selain undang-undang atau peraturan, *Approvals*, dan *Guidance* dari *regulator* masing-masing, lembaga-lembaga keuangan tersebut juga memperhatikan ketentuan dan *best practises international*, misalnya *Basle Committee Report* dan *Basle Committee Publication*.

Di Amerika Serikat, ada 2 jenis transfer dana secara elektronik (transfer dana elektronik), yaitu : *consumer electronic fund transfer* yang diatur didalam *regulation E-Z* dan *large volume corporate transfer (non consumer transaction)* yang diatur oleh *Uniform Commercial Code (UCC) Article 4A*. Berikut akan diuraikan mengenai ketentuan yang mengatur transfer dana secara elektronik:

1. *Electronic Fund Transfer Act*

Electronic Funds Transfer Act (15 USC 1693 et seq), bermaksud untuk memberikan ketentuan dasar bagi hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihak-pihak di dalam penyelenggaraan sistem *electronic fund transfer (EFT)*. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak konsumen/ nasabah individu (*individual consumer*). Hal-hal yang diatur di dalam undang-undang tersebut antara lain:

- a. Syarat dan kondisi transfer;

- b. Penyelesaian dalam hal terjadi *error*;
- c. Tanggung jawab nasabah;
- d. Tanggung jawab lembaga keuangan;
- e. Penerbitan kartu atau alat akses lainnya;
- f. Penangguhan tanggung jawab;
- g. Kewajiban menggunakan transfer elektronik;
- h. Tanggung jawab pidana;
- i. Sanksi administrasi, dsb.

Di dalam undang-undang ini, EFT diartikan sebagai jenis transfer (selain transaksi melalui cek, draft, atau instrumen sejenis) yang dilakukan melalui terminal, instrumen telepon, atau komputer, atau *magnetic tape*, untuk memberikan arahan, instruksi/perintah, atau memberikan wewenang kepada institusi keuangan (*bank, credit union*) untuk melakukan pendebitan atau pengkreditan terhadap suatu rekening. Termasuk di dalam pengertian ini adalah: *points of sale transfers* transaksi ATM (*Automated Teller Machine*), penarikan atau penyetoran uang secara langsung, dan transfer melalui telepon. Terdapat beberapa transaksi yang dikecualikan dari pengertian EFT ini, yaitu:

- a. Cek yang tidak langsung mendebet atau mengkredit rekening nasabah;
- b. Transaksi (selain yang diproses oleh *automated clearinghouse*) yang dijalankan institusi keuangan atas nama nasabah dengan menggunakan transfer dana baik di *Federal Reserve Bank* atau lembaga simpanan lainnya dan yang memang tidak dimaksudkan untuk mentransfer dana atas nama nasabah;
- c. Transaksi penjualan atau pembelian saham atau komoditi melalui *broker* yang terdaftar atau diatur oleh *Securities and Exchange Commission* (SEC);
- d. Transfer otomatis dari tabungan ke rekening giro berdasarkan perjanjian antar nasabah dan lembaga keuangan untuk menutup *overdraft* atau menjaga saldo minimum di rekening giro nasabah;
- e. Transfer dana yang dilakukan berdasarkan percakapan telepon antara nasabah dan pegawai (*officer*) lembaga keuangan yang tidak berdasarkan atas

persetujuan/perjanjian sebelumnya dan dimana transfer secara berulang-ulang atau berkala tidak diperkenankan; sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan dari *Federal Reserve Board*.

Sedangkan *Unauthorized Electronic Fund Transfer* diartikan sebagai transfer elektronik dari rekening nasabah yang dilakukan oleh orang lain (bukan nasabah) tanpa kewenangan untuk melakukan hal dimaksud dan nasabah tidak memperoleh manfaat/keuntungan apapun dari tranfer elektronik tersebut. Namun, *unauthorized electronic fund transfer* tidak termasuk transaksi elektronik:

- a. Yang dilakukan oleh orang lain selain nasabah, dimana yang bersangkutan memiliki kartu, kode/PIN, atau dapat melakukan akses terhadap rekening sebagaimana halnya nasabah, kecuali sebelumnya nasabah telah memberitahukan lembaga keuangan terkait bahwa orang lain tersebut tidak lagi berwenang untuk melakukan transaksi.
- b. Dilakukan dengan maksud curang oleh nasabah atau orang lain secara bersama-sama dengan nasabah, atau
- c. Terdapat kesalahan yang dilakukan oleh lembaga keuangan.

Substansi atau hal-hal diatur di dalam EFT antara lain :

- a. Penanganan *Error* (kesalahan)

Dalam tenggang waktu 60 hari setelah penyampaian dokumen transfer kepada nasabah, lembaga keuangan menerima pemberitahuan dari nasabah baik secara tertulis maupun lisan bahwa terdapat kesalahan pada data transfer yang diterimanya, lembaga keuangan harus memeriksa/menyelidiki dugaan kesalahan tersebut untuk menentukan apakah memang terjadi kesalahan dan melaporkan atau menyurati nasabah mengenai hasil penyelidikan tersebut dalam tenggang waktu 10 hari kerja. Lembaga keuangan (LK) dapat meminta nasabah untu menulis konfirmasi tentang adanya kesalahan transfer tersebut secara tertulis dalam waktu 10 hari kerja setelah nasabah memberitahukan kesalahan dimaksud secara lisan. Jika memang terdapat kesalahan, LK harus langsung mengkoreksi

kesalahan tersebut, dalam waktu tidak lebih dari 1 hari kerja setelah ditemukannya kesalahan dimaksud, termasuk mengkredit bunganya, jika ada.

Jika LK menerima pemberitahuan akan adanya kesalahan dengan cara dan dalam waktu seperti tersebut di atas, dalam waktu 10 hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut, LK untuk sementara dapat mengkredit rekening nasabah sejumlah perkiraan kesalahan, dengan memperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawab nasabah,¹⁰⁷ termasuk bunga, jika ada, sampai adanya kesimpulan/hasil penyelidikan mengenai ada atau tidaknya kesalahan. Penyelidikan/pemeriksaan dimaksud harus diselesaikan dalam waktu 45 hari setelah diterimanya surat pemberitahuan dari nasabah. Selama dilakukannya penyelidikan/pemeriksaan kesalahan nasabah harus dapat menggunakan seluruh dana yang dikredit untuk sementara.

Jika dari hasil penyelidikan/penelitian disimpulkan bahwa tidak terdapat kesalahan, maka LK harus menyampaikan atau menyurati nasabah untuk menjelaskan temuannya dalam waktu 3 hari kerja setelah diperolehnya kesimpulan, dan berdasarkan permintaan nasabah menyampaikan kopi bukti-bukti dokumen yang mendukung kesimpulan. Dalam penjelasan yang disampaikan, LK wajib melampirkan pemberitahuan mengenai hak-hak nasabah untuk memperoleh dokumen-dokumen pendukung dan penjelasan atas hasil temuan,

Jika di dalam persidangan pengadilan ternyata kemudian pengadilan mengetahui bahwa LK tidak mengkredit rekening nasabah untuk sementara waktu dalam 10 hari kerja sebagaimana dimaksud di atas dan tidak beritikad baik melakukan penyelidikan atas dugaan kesalahan, atau tidak mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa tidak terjadi kesalahan atau LK mengetahui dan secara sadar menyimpulkan bahwa tidak terjadi kesalahan pada rekening nasabah padahal tidak terdapat bukti-bukti yang mendukung kesimpulan tersebut, maka nasabah/konsumen berhak atas ganti rugi 3 kali lipat (sebagaimana diatur di

¹⁰⁷ 15 USC 1693 g

dalam ketentuan yang mengatur tentang *civil liability*). Yang termasuk di dalam kategori kesalahan dalam transaksi adalah:

- 1) *Unauthorized electronic fund transfer*
- 2) Kesalahan dalam pengkreditan atau perdebetan rekening:
- 3) Kelalaian pencantuman EFT di pernyataan berkala (*periodic statement*) yang mempengaruhi rekening nasabah, dimana rekening nasabah telah didebet untuk transfer yang tidak tercantum tersebut;
- 4) Kesalahan teknis pada komputer LK (*computational error by the financial institution*);
- 5) Kesalahan jumlah uang yang diterima dari sebuah elektronik terminal;
- 6) Permintaan nasabah akan informasi tambahan atau klarifikasi mengenai EFT atau permintaan akan dokumentasi yang diwajibkan oleh ketentuan undang-undang ini; atau
- 7) Kesalahan jenis lain sesuai dengan peraturan *Federal Reserved Board*.

b. Batas Tanggung Jawab Nasabah

Dalam hal ini nasabah bertanggung jawab atas *unauthorized* EFT yang melibatkan rekening nasabah hanya jika kartu atau alat lain yang digunakan untuk melakukan transaksi adalah kartu atau alat akses lain yang dapat diterima dan issuer kartu, kode, atau alat akses lain mempunyai peralatan yang dapat mengidentifikasi pengguna kartu, seperti tanda tangan, foto, atau sidik jari, atau konfirmasi elektronik atau mekanik. Diluar hal tersebut diatas dalam hal nasabah diharuskan bertanggung jawab terhadap *unauthorized* EFT, batas tanggung jawab konsumen adalah:

- 1) \$50 (lima puluh Dollar US); atau
- 2) Sejumlah uang atau senilai barang atau jasa yang diperoleh dari *unauthorized* EFT yang dilakukan sebelum adanya pemberitahuan kepada LK, atau LK mengetahui adanya alasan rekening nasabah telah disalahgunakan. Pemberitahuan dianggap cukup apabila telah dilakukan langkah-langkah yang sepatutnya dilakukan untuk memberitahukan informasi yang relevan kepada

LK, terlepas dari apakah petugas atau pegawai LK pada kenyatannya menerima informasi tersebut.

Selain dari hal-hal tersebut diatas, LK tidak memberikan penggantian (*reimbursement*) kepada nasabah apabila dalam jangka waktu 60 hari dari hari pengiriman pernyataan/rekening berkala (atau jangka waktu yang wajar jika nasabah sedang dalam perjalanan) tidak ada laporan dari nasabah mengenai *unauthorized* EFT atau *error* pada rekening. Disamping itu, nasabah lalai melaporkan kehilangan atau kecurian kartu atau alat akses lainnya dalam waktu 2 hari kerja setelah nasabah mengetahui kehilangan atau kecurian, namun tanggung jawab nasabah secara total tidak melebihi \$500, atau sejumlah *unauthorized* EFT yang terjadi dua hari kerja setelah nasabah mengetahui adanya kehilangan atau pencurian, namun belum memberitahukan kepada LK mengenai hal tersebut, diambil/dipilih yang terkecil.

c. Beban Pembuktian

Perihal beban pembuktian akan dijelaskan pada bab selanjutnya, namun tujuan dari adanya pembuktian ini dikarenakan untuk melindungi nasabah sebagai pengguna jasa transfer dana.

d. Larangan Atau Batasan Tanggung Jawab

Tanggung jawab nasabah berdasarkan Undang-Undang EFT tidak boleh lebih berat dari hal-hal yang telah diperjanjikan nasabah dan LK, serta yang diatur di dalam UU lainnya terkait dengan tanggung jawab terhadap *authorized* EFT. Dengan kata lain, jika pada perjanjian dan undang-undang dimaksud batasan tanggung jawab nasabah diatur lebih ringan, maka dipergunakan adalah undang-undang dimaksud. Namun demikian, nasabah tidak mempunyai tanggung jawab terhadap *unauthorized* EFT jika tidak diatur di dalam UU EFT.

e. Tanggung Jawab Lembaga Keuangan (LK)

Dalam hal ini terdapat beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh LK yaitu:

1) Tanggung Jawab Terhadap Tindakan Yang dapat menyebabkan kerugian

Dalam hal ini LK harus bertanggung jawab terhadap nasabah/konsumen atas kerugian yang disebabkan oleh:

- a) Kegagalan LK untuk menjalankan EFT, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan rekening, dalam jumlah yang benar dan waktu yang tepat, jika telah diinstruksikan secara benar oleh nasabah.
- b) Kegagalan LK untuk menjalankan EFT karena kurangnya dana yang tersedia, disebabkan oleh kegagalan LK untuk mengkredit, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan rekening, dimana rekening tersebut mempunyai dana yang cukup untuk transfer.
- c) Kegagalan LK untuk menghentikan pembayaran "*preauthorized transfer*" dari rekening nasabah sesuai dengan instruksi nasabah berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan

2) Takdir (*Act of God*) dan Kegagalan Teknis

LK tidak bertanggungjawab atas kegagalan menjalankan transfer jika terbukti bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh:

- a) Kehendak Tuhan (takdir) atau keadaan lain diluar kendali LK, dimana LK telah melakukan tindakan untuk mencegah keadaan tersebut, dan telah melakukan hal-hal yang dianggap perlu dalam untuk mengatasi hal tersebut; atau
- b) Ketidakmampuan teknis yang telah diketahui oleh nasabah pada saat nasabah mengajukan EFT atau, pada saat transfer tersebut dijalankan dalam *preauthorized transfer*.

3) *Kesengajaan*

Dalam hal kegagalan sebagaimana tersebut di dalam butir a diatas tidak disebabkan oleh adanya kesengajaan dan disebabkan oleh kesalahan yang dapat dipercaya (*bona fide error*), terlepas dari prosedur yang telah dilakukan untuk menghindari *error* (kesalahan), LK bertanggung jawab atas kerugian yang nyata-nyata timbul.

f. Pengecualian Untuk Pemberitahuan (*Notice*) Yang Rusak

Jika pemberitahuan yang wajib ditempatkan di mesin ATM dirusak, dipindah, atau diubah oleh orang lain selain operator ATM, operator dimaksud tidak bertanggung jawab atas kegagalan terpenuhinya persyaratan adanya pemberitahuan. Di dalam *section 1693i EFT Act*, diatur mengenai penerbitan kartu atau alat akses lain. Di sini diatur bahwa tidak diperkenankan untuk menerbitkan kartu, kode, atau akses lain ke rekening nasabah, untuk keperluan EFT, selain sebagai respon atas permintaan penerbitan, atau sebagai penerbitan baru (*renewal*), atau penggantian suatu kartu, kode, atau alat akses lain, baik yang diterbitkan oleh *initial issuer* atau *successor*.

g. Penangguhan Kewajiban

Jika tidak berlakunya sistem pencegahan EFT oleh nasabah untuk orang lain, dan orang dimaksud telah setuju untuk menerima pembayaran dengan cara dimaksud, maka kewajiban nasabah terhadap orang dimaksud harus ditunda sampai kerusakan diperbaiki dan EFT dapat dilaksanakan, kecuali orang dimaksud, dengan permintaan tertulis, menghendaki pembayaran dengan cara lain

h. Tanggung Jawab Perdata

1) Individu atau class action untuk kerugian, jumlah ganti rugi

Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan di dalam EFT (kecuali untuk *error* yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan mengenai *error resolution* (*Section 1693 f*)), bertanggung jawab kepada nasabah dalam jumlah yang sama dengan:

- a) setiap kerugian nyata yang diderita oleh nasabah, sebagai akibat dari kegagalan tersebut;
 - b) dalam hal individual action, sejumlah tidak kurang dari \$100 dan tidak lebih dari \$ 1000, atau dalam hal *class actions* ditentukan bahwa sejumlah yang diperbolehkan oleh pengadilan
 - c) jumlah biaya individu atau class action yang berhasil dimintakan ganti ruginya, bersama dengan biaya pengacara sebagaimana ditentukan oleh pengadilan.
- 2) Faktor-faktor yang menentukan jumlah ganti rugi

Dalam menentukan jumlah ganti rugi yang diberikan, pengadilan harus mempertimbangkan antara faktor-faktor yang relevan:

- a) untuk *individual action*, frekuensi dan lamanya waktu terjadinya pelanggaran, sifat/bentuk pelanggaran, tingkat kesengajaan pelanggaran;
- b) untuk *class action*, frekuensi dan lamanya terjadi pelanggaran, sifat/bentuk pelanggaran, *the resources of defendant*, jumlah orang yang terkena imbas kerugian, dan tingkat/derajat kesengajaan pelanggaran.

3) Kesalahan yang tidak disengaja, *bone fide error*

Kecuali sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan EFT mengenai tanggung jawab LK (*section 163h*), seseorang tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan, jika orang dimaksud dapat memperlihatkan bukti yang kuat bahwa kesalahan dimaksud tidak disengaja dan berasal dari *bona fide error*, terlepas dari prosedur yang diterapkan untuk menghindari kesalahan.

4) Itikad baik sesuai dengan peraturan, perundangan atau interpretasi *Board* atau persetujuan pejabat yang berwenang atau pegawai *Federal Reserve System*

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan itikad baik tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Tindakan yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan, perundangan, atau penafsiran (*interpretation*) oleh *the Board* atau sesuai dengan penafsiran oleh pejabat atau pegawai *Federal Reserve System* yang diberi wewenang oleh *the Board* untuk memberikan penafsiran atau persetujuan; atau dilakukannya tindakan tersebut adalah karena ketidakmampuan untuk memahami model klausula yang dikeluarkan oleh *the Board* (terlepas dari bahwa setelah itu suatu peraturan/ perundangan/persetujuan/atau *model clause* diubah/ditarik/diputuskan oleh pengadilan/otoritas lain menjadi tidak berlaku karena suatu alasan.

5) Pemberitahuan kepada nasabah sebelum tindakan, penyesuaian rekening bank

Seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata jika sebelum melakukan tindakan (berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai *civil liability*), orang tersebut memberitahukan kepada nasabah terkait mengenai

kegagalan yang terjadi, dan melakukan penyesuaian terhadap rekening nasabah dan membayar kerugian nyata atau, jika memungkinkan kerugian sehubungan dengan tanggung jawab LK (sebagaimana diatur di dalam *Section 1693h EFT Act*)

6) Tindakan berdasarkan itikad buruk atau untuk mengganggu, dan biaya jasa pengacara

Dalam hal pengadilan mengetahui bahwa suatu action dilakukan atas dasar itikad buruk atau untuk tujuan mengganggu (*harassment*), pengadilan harus memberikan ganti rugi kepada tersangka biaya jasa pengacara dalam jumlah yang wajar, sehubungan dengan pekerjaan yang telah dilakukan dan biaya-biaya yang dikeluarkan.

7) *Juridiksi pengadilan, waktu penuntutan*

Terlepas dari jumlah kerugian perdata yang dituntut, *individual* atau *class action* dapat diajukan di pengadilan (*district court*) mana pun di Amerika Serikat, atau di wilayah hukum yang kompeten, dalam waktu 1 tahun dari tanggal terjadinya pelanggaran.

i. Tanggung Jawab Pidana (*Criminal Liability*)

- 1) Pelanggaran sehubungan dengan pemberian informasi palsu dan tidak akurat, kegagalan untuk menyediakan informasi, dan kegagalan untuk memenuhi ketentuan di dalam *EFT Act*
- 2) Pelanggaran yang mempengaruhi perdagangan antar negara bagian atau perdagangan antar negara bagian atau perdagangan internasional

2. Regulation E (12 CFR 205)

Regulation E merupakan peraturan pelaksanaan dari *the Electronic Fund Transfer Act (EFTA) 15 USC 1693 et seq*, yang dikeluarkan oleh *Board of Governors of the Federal Reserve System*. Maksud dari Regulation E ini adalah mendukung tujuan *Electronic Fund Transfer Act*, yaitu memberikan ketentuan dasar bagi hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihak-pihak di dalam penyelenggaraan sistem EFT, seperti transfer melalui ATM, jasa pembayaran telepon, *point of sale (POT)* terminal transfer di toko, *preauthorized transfer* dari

atau ke rekening nasabah. Sedangkan tujuan utama dari undang-undang dimaksud dan Regulation E ini adalah memberikan perlindungan terhadap hak konsumen/nasabah individu (*individual consumer*).

Istilah *electronic fund transfer* secara umum mengacu kepada transaksi yang melalu *electronic terminal*, telepon, komputer, atau *magnetic tape* yang menginstruksikan lembaga keuangan untuk mengkredit atau mendebet rekening nasabah. Termasuk pula dalam pengertian EFT ni semua transaksi kartu debit baik dengan *electronic terminal* maupun tidak.

Pengertian rekening termasuk rekening giro, tabungan, atau rekening bersama yang dimiliki oleh suatu institusi dan dibuka oleh nasabah terutama untuk keluarga, pribadi, atau keperluan rumah tangga. Istilah "*electronic terminal*" termasuk POS terminal, ATM, dan *cash dispensing machines*. Nasabah biasanya diberi kartu atau kode atau keduanya untuk melakukan transfer.

Regulation E mewajibkan LK untuk memberikan penjelasan awal sehubungan dengan syarat dan ketentuan jasa EFT. Mereka diwajibkan untuk mengungkapkan tanggung jawab nasabah terhadap *unauthorized* EFT, jenis EFT yang bisa dilakukan oleh nasabah dan batas frekuensi penarikan dan jumlah uang, biaya yang dikenakan, dan prosedur penyelesaian dalam hal terjadi *error*. LK juga harus memberikan ringkasan hak-hak konsumen yang terdapat di dalam peraturan.

Jika terdapat perubahan yang merugikan konsumen sehubungan dengan biaya, tanggung jawab konsumen, jenis transfer yang tersedia, atau batas transfer, LK harus memberikan pemberitahuan perubahan tersebut paling lama 21 hari sebelum perubahan berlaku. LK harus secara berkala mengirimkan pemberitahuan prosedur penyelesaian jika terdapat *error*. LK dapat mengirimkan pemberitahuan rinci pertahun atau mengirimkan pemberitahuan singkat dengan masing-masing *statement account*. *Regulation E* melarang LK untuk mengeluarkan alat akses kecuali atas permintaan konsumen baik secara tertulis maupun lisan. Namun, penerbitan baru atau penggantian alat akses dapat diterbitkan untuk menggantikan yang telah ada. Alat akses juga dapat diterbitkan atas permintaan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Jika nasabah memberitahukan LK bahwa *error* yang melibatkan EFT telah terjadi, LK harus menginvestigasi dan menyelesaikan *claim* dimaksud dengan batas waktu tertentu. Termasuk di dalam hal ini *unauthorized* EFT, EFT yang tidak benar, dan EFT yang tidak dicantumkan di dalam *account statement* dimana seharusnya EFT dimaksud tercantum. Nasabah harus memberitahukan adanya *error* dalam waktu 60 hari dari tanggal *statement account* yang mengandung *error* dimaksud. LK harus menyelesaikan *error* tersebut tersebut dalam waktu 10 hari kerja dari tanggal diterimanya klaim, atau untuk sementara mengkredit rekening nasabah dan menyelesaikan proses dalam waktu 45 hari kalender. Perbedaan jangka waktu berlaku bagi POS dan transfer luar negeri. Peraturan membatasi tanggung jawab nasabah terhadap *unauthorized* EFT. Pada umumnya tanggung jawab nasabah dibatasi sampai dengan \$50, namun dapat mencapai \$500 atau tidak terbatas berdasarkan keadaan tertentu.

Regulation E mengharuskan pendokumentasian dalam dua bentuk yaitu, tanda terima dari terminal dan laporan berkala. Dalam hal ini tanda terima dari terminal harus diberikan pada saat nasabah melakukan EFT pada *electronic* terminal dan harus tercantum di dalamnya jenis EFT, jumlah dan tanggal transaksi, lokasi terminal, dan informasi lain. Pada umumnya, *periodic* statement harus dikirim perbulan. Dalam keadaan tertentu, *statement* dapat dikirim 4 bulanan. *Statement* harus memuat informasi yang sama dengan yang terdapat pada *terminal receipt*, termasuk tambahan informasi tertentu, dan pemberitahuan mengenai biaya yang dikenakan.

Preauthorized transfer adalah EFT yang dilaksanakan berkali-kali dalam jarak waktu yang teratur. *Regulation E* mengharuskan LK untuk memberikan beberapa macam pemberitahuan sehingga nasabah dapat mengetahui apakah *direct deposit* masuk ke rekening sesuai jadwal. Untuk *preauthorized bill payment*, *Regulation E* mengharuskan persetujuan tertulis nasabah terlebih dahulu, hak untuk mengajukan pemberhentiannya, dan pemberitahuan jumlah pembayaran yang bermacam-macam. Nasabah memiliki perlindungan khusus terhadap kewajiban

untuk menggunakan *direct deposit* atau *preauthorized bill payment*. *Regulation E* berisi peraturan khusus untuk 2 jenis jasa EFT:

- a. Jasa POS EFT retail yang ditawarkan oleh *retailer* yang mengeluarkan kartu debit untuk nasabahnya; dan
- b. Electronic benefit transfer program yang didirikan/dibuat oleh lembaga lokal, Negara bagian, atau pemerintah federal

Regulation E juga berisi ketentuan yang berhubungan dengan *state laws*, masa retensi dokumen dan *administrative enforcement*.

3. *Electronical Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign Act)*

Pada tanggal 30 Juni 2000, kongres mengundangkan *the Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign Act)*, untuk memfasilitasi penggunaan catatan dan tanda tangan elektronik di negara-negara bagian dan perdagangan luar negeri dengan meyakinkan bahwa tanda tangan, kontrak, atau catatan elektronik mempunyai akibat hukum, keabsahan, dan daya berlaku sama dengan tanda tangan, kontrak, atau catatan non-elektronik. Kontak/transaksi yang terjadi sehubungan dengan penggunaan tanda tangan, kontrak, atau catatan elektronik dimaksud, mempunyai akibat hukum, keabsahan, dan daya berlaku sama pula. Di dalam 15 U.S.C 7001 § 101 (a) dinyatakan bahwa transaksi yang dilakukan/mempunyai akibat antar negara bagian atau perdagangan luar negeri:

a signature, contract, or other record relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because it is in electronic form; and a contract relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because an electronic signature or electronic record was used in its formation

Sehubungan dengan adanya undang-undang di Amerika Serikat yang mengatur mengenai hak konsumen untuk menerima informasi secara tertulis, kongres memberikan persyaratan khusus bagi pelaku bisnis yang menggunakan catatan atau tanda tangan elektronik dalam transaksi dengan konsumen. Di dalam undang-undang dimaksud dinyatakan bahwa informasi yang diharuskan oleh

undang-undang dalam bentuk tertulis dapat diganti dalam bentuk elektronik, hanya jika si konsumen menyatakan persetujuannya untuk menerima informasi dimaksud secara elektronik dan pelaku bisnis menyampaikan kondisi-kondisi yang perlu diungkapkan secara jelas dan tegas sebelum meminta persetujuan konsumen. Lebih lanjut undang-undang ini menyatakan bahwa persetujuan konsumen untuk menerima catatan-catatan elektronik yang diberikan oleh konsumen adalah sah jika persetujuan dimaksud diberikan secara elektronik/melalui media elektronik sehingga dengan demikian patut diduga bahwa konsumen dapat mengakses informasi dalam bentuk elektronik sebagaimana halnya bentuk informasi akan disampaikan. Namun undang-undang ini tidak mengkualifikasikan komunikasi lisan atau rekaman dari pembacaran sebagai catatan elektronik.

Suatu *electronic records* dapat ditolak atau diingkari jika *electronic records* dimaksud tidak dalam bentuk yang dapat disimpan dan direproduksi secara akurat untuk keperluan pencocokan. Dalam hal ini undang-undang ini mengatur bahwa perihal dokumen harus disahkan oleh notaris, diketahui, diverifikasi, atau dibuat di bawah sumpah, persyaratan tersebut dianggap telah terpenuhi jika tanda tangan elektronik pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, serta segala informasi yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku disertakan atau dapat diasosiasikan dengan tanda tangan atau catatan.

Ketentuan mengenai tanda tangan dan dokumen atau catatan elektronik tidak diberlakukan terhadap perjanjian atau dokumen atau catatan lain yang tunduk pada:

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembuatan dan eksekusi wasiat, ketentuan tambahan, atau surat perwalian;
- b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai adopsi, perceraian, dan hal-hal lain yang diatur di dalam hukum keluarga;
- c. *The Uniform Commercial Code (UCC)*, kecuali *section 1-107 dan 1-206 dan Article 2 dan 2A*

Disamping hal-hal tersebut diatas diberlakukan pula pengecualian terhadap :

- a. Perintah atau pemberitahuan dari pengadilan, atau surat resmi pengadilan yang diisyaratkan harus mengikuti prosedur surat-menyurat untuk persidangan.
- b. Pemberitahuan mengenai:
 - 1) Penundaan atau penghentian jasa penggunaa;
 - 2) Kelalaian, percepatan, pengambilalihan, penutupan/penyitaan, atau pengusiran, atau hak untuk pemenuhan atas, perjanjian kredit yang dijamin oleh, atau perjanjian sewa untuk, tempat tinggal utama seseorang (*a primary residence of an individual*);
 - 3) Penundaan atau pemberhentian asuransi kesehatan atau manfaat asuransi kesehatan; atau
 - 4) Penarikan suatu produk, atau kegagalan material produk, yang mempunyai risiko membahayakan kesehatan dan keselamatan; atau
- c. Dokumen yang harus disertakan pada pengangkutan atau penanganan bahan-bahan yang berbahaya, pestisida, racun, atau bahan-bahan yang membahayakan.

Menurut *15 USC 7006 (Section 106)* diterangkan mengenai definisi atau istilah yang dipakai di dalam *E-Sign Act*, antara lain:

- a. Konsumen (*consumer*) diartikan sebagai individu yang mendapatkan produk dan jasa yang digunakan terutama untuk pribadi, keluarga, atau keperluan rumah tangga melalui transaksi, dan juga berarti perwakilan yang sah (*legal representative*) dari individu.
- b. Elektronik (*Electronic*) mengandung arti teknologi yang berhubungan dengan listrik, digital, magnetic, *wireless*, optik, elektromagnetik, atau yang sejenis dengan itu.
- c. Agen Elektronik (*Electronic Agent*) program komputer atau program elektronik atau alat otomatis lain yang bekerja secara otomatis untuk merespon data/catatan/dokumen elektronik baik seluruhnya atau sebagian.

- d. Data Elektronik (*Electronic Record*) berarti perjanjian atau data lain yang dibuat, dihasilkan, dikirim, dikomunikasikan, diterima, atau disimpan oleh alat-alat elektronik
- e. Tanda Tangan Elektronik (*electronic record*) berarti suara, simbol, atau proses yang melekat atau dapat diasosiasikan dengan suatu perjanjian atau data lain dan dilakukan untuk tujuan mensahkan data.
- f. Informasi (*Information*) diartikan sebagai data, teks, gambar, suara, kode, program komputer, *software*, *database*, dan sejenisnya.
- g. Data (*record*) adalah informasi yang disimpan di dalam media yang “*tangible*” atau disimpan di dalam bentuk elektronik atau media lainnya yang dapat ditelusuri secara jelas.
- h. Transaksi (*transaction*) adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka bisnis, yang dilakukan oleh konsumen, atau hubungan dagang antara dua orang atau lebih, termasuk jual beli, sewa, pertukaran, pemberian ijin, peralihan kepemilikan barang dan/atau jasa; termasuk hak atas properti.

Dalam rangka mendorong transaksi elektronik secara internasional, Pemerintah Amerika Serikat berusaha menghilangkan hambatan terhadap transaksi elektronik dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang relevan dari *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996*. Kemudian, pihak-pihak yang bertransaksi diijinkan untuk menentukan sendiri cara otentikasi dan hukum yang dipergunakan dalam bertransaksi (*implementation models for their transaction*), dengan menjamin bahwa teknologi dan hukum tersebut dikenal dan mempunyai daya paksa/dapat dimintakan penegakan hukumnya (*recognized and enforced*). Disamping hal tersebut, para pihak yang bertransaksi diberikan kesempatan untuk membuktikan di dalam pengadilan dan tempat beracara lainnya bahwa metode otentikasi dan transaksi yang dilakukan adalah sah, kemudian tidak memberlakukan diskriminasi terhadap yurisdiksi lain, berkaitan dengan tanda tangan elektronik dan cara otentikasi yang digunakan oleh masing-masing yuridiksi.

4. UCC Artikel 4A

UCC Article 4A mengatur sistem pembayaran partai besar (*wholesale transfer*).

5. Peraturan Lainnya

Disamping Peraturan tersebut di atas juga terdapat pengaturan nasabah mengenai perlindungan terhadap nasabah yang juga harus diperhatikan di dalam transaksi elektronik, seperti:

- a. *Regulation C* mengenai *Home Mortgage Disclosure Act (HMDA)*
- b. *Regulation D* mengenai *Reserve Requirements of Depository Institutions*
- c. *Regulation M* mengenai *Consumer Leasing*
- d. *Regulation N* mengenai *Relations with Foreign Banks and Bankers*
- e. *Regulation Z* mengenai *Truth in Lending*



BAB 4

TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN ALAT BUKTI DAN BEBAN PEMBUKTIAN DI INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT

A. Pembuktian Tindak Pidana Transfer Dana di Indonesia

Dengan adanya Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana maka mengikat seluruh kegiatan perbankan perihal transfer dana ini. Perihal mengenai alat bukti diatur didalam Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, di mana berbunyi:

Pasal 76

(1) Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam kegiatan Transfer Dana merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Pasal 77

Tanda tangan elektronik dalam kegiatan Transfer Dana memiliki kekuatan hukum yang sah.

Sesuai dengan pengaturan tersebut maka selain alat bukti yang sah yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:¹⁰⁸

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

¹⁰⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*Wetboek van Straftvordering*), Psl 184

Dalam tindak pidana transfer dana disamping bukti yang disebutkan pada hukum acara yang berlaku, bukti lain yang sangat menentukan adalah bukti elektronik. Menurut Alan M Gahtan bukti elektronik (*electronic evidence*) adalah *electronically stored information on any type of computer device that can be used as evidence in a legal action*¹⁰⁹ (informasi yang tersimpan secara elektronik dalam setiap bentuk komputer yang dapat digunakan sebagai bukti dalam suatu tindakan hukum).

Melihat definisi yang disampaikan diatas maka bukti elektronik dibangun dari suatu data elektronik yang digunakan untuk kepentingan tindakan hukum. Dengan demikian disebut sebagai bukti elektronik (*e-evidence*) jika bukti tersebut tersimpan secara elektronik dalam suatu mesin penyimpan data.¹¹⁰

Bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan bukti konvensional. Karakteristik tersebut adalah pertama data elektronik mudah untuk disimpan serta mudah untuk dibawa atau menghilangkannya. Data elektronik mudah untuk diubah dan dirusak dan dengan kemampuan teknik yang memadai bahkan perubahan dan perusakan tersebut dapat ditutupi.¹¹¹ Bukti elektronik bisa

¹⁰⁹ Alan M Gahtan, *Electronic Evidence* (Toronto:Carswell:1999),hlm.4

¹¹⁰ Data elektronik komputer dapat berupa *data base, source code, object code*, data yang tersimpan dalam komputer, data yang tersimpan dalam Metode Penyimpanan Elektronik seperti disket, CD atay alat lainnya yang pembacaannya dilakukan dengan bantuan mesin elektronik. Data Base menurut penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Source Code menurut Ernest E Keet adalah *Human Readable version of the program, which is gives instruction to the cimputer.* (Ernest E Keet, Preventing Piracy: San Juan: Addison Wesley Publishing:1985), hlm.8. *Object Code* menurut Daniel Davidson adalah *a Translation of Source Code into lower level language consisting of number and symbol that the computer interprets into electronic impulses* (Daniel Davidson, Comprehensive Bussiness Law (Boston:west Publishing Co.,1991).

didapat dari *harddisk* komputer, telepon seluler, disket, *compact disk*, internet.¹¹² Salah satu karakteristik khusus dibandingkan dengan bukti non elektronik dikarenakan bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya.¹¹³

Dalam prakteknya untuk memperkuat validitas bukti elektronik maka dilakukan autentifikasi oleh pejabat yang berwenang. Autentifikasi adalah proses yang mana dilakukan untuk menjamin keaslian dari dokumen.¹¹⁴ Autentifikasi dalam bukti elektronik dapat dilakukan atas dua hal yaitu atas bukti elektronik yang ditampilkan dalam bentuk *hard copy* yang dicetak langsung dari alat penyimpanan dan atas bukti elektronik yang dibuat dalam bentuk media penyimpan yang dikopi langsung dari media penyimpan yang orisinal.¹¹⁵

Autentifikasi data komputer seringkali mendapatkan keberatan dari pihak lain. Keberatan tersebut mempertanyakan apakah data komputer tersebut telah diubah atau dimanipulasi. Keberatan kedua berkenaan dengan kredibilitas program komputer yang menciptakan catatan komputer. Keberatan ketiga berkenaan dengan siapa yang menulis data tersebut.¹¹⁶ Kekhawatiran tentang validitas data

¹¹¹ Alan M Gahtan, *Electronic Evidence*, hlm.7.

¹¹² *What is Cyber Crime Investigation*, www.Cyber/ASCL%20Certified%20Cyber%20Crime%20Invertigation, diunduh pada 2 juni 2012

¹¹³ L Volonino, *Electronic Evidence and Computer Forensic*, (Communication of AIS, vol.12, Oktober 2003), hlm.7

¹¹⁴ Alan M Gahtan, *Electronic Evidence*, hlm.157

¹¹⁵ L Volonino. *Electronic Evidence and Cimputer Forensic*, hlm.7

memang beralasan, hal ini dapat dipahami karena data komputer dapat diubah atau dimanipulasi akan tetapi hak yang terpenting dalam menjamin validitas data yang diautentifikasi adalah sistem keamanan yang tinggi sehingga komputer tersebut tidak mudah diubah-ubah oleh orang yang tidak mempunyai akses ke dalam komputer. Jika dilakukan perubahan maka hanya pejabat tertentu yang memiliki hak untuk itu. Dengan demikian apapun data yang dibuat oleh komputer jika memiliki keamanan yang tinggi maka data yang dihasilkan mempunyai validitas yang tinggi.¹¹⁷ Dengan demikian autentifikasi kopi atau konversi atas bukti elektronik sangat penting untuk menjelaskan validitas bukti elektronik. Disamping itu autentifikasi haruslah didukung dengan identifikasi dan penjelasan dari saksi/terdakwa/ahli dan cara penyitaan juga harus berdasar hukum.¹¹⁸

Dalam kejahatan melalui kegiatan transfer dana seringkali penyidik, penuntut umum, hakim dan pengacara dihadapkan pada keberadaan bukti-bukti elektronik ketika menangani kejahatan ini. Hal ini tidak lepas bahwa mayoritas bukti yang ada berupa catatan-catatan elektronik yang tersimpan dalam alat penyimpan data maupun yang dicetak dari komputer tersebut. Penerimaan *output* komputer sebagai bukti dapat dibagi dalam dua variasi yaitu pertama peraturan yang tidak mensyaratkan formalitas berkenaan dengan bukti. Kedua undang-undang mengadopsi beberapa macam bentuk pembuktian dalam menerima *output* komputer.¹¹⁹ Kelompok pertama tersebut terbagi kedalam 3 kelompok yaitu

¹¹⁶ Computer Crime and Intellectual Property Department of Justice, *Searching and Seizing Computer and Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigation* (Washington: US Department of Justice: July 2002) hlm.144

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Abu Bakar Munir, *Cyber law : Policies and Challenges*, (Malaysia:Butterworths Asia:1999),hlm.256

pertama sistem yang meminta adanya suatu dokumen tertulis. Kedua, sistem yang membuat daftar bentuk-bentuk bukti yang diterima dan yang ketiga adalah dalam praktek negara-negara *Common Law* yaitu *Hearsay evidence* dan *Best Evidence Rule* sebagai aturan yang mengatur tentang penerimaan *output* komputer di pengadilan.¹²⁰ Untuk kelompok yang pertama adalah menggunakan pendekatan menyediakan seluruh jalan bagi penerimaan bukti dari *output* komputer di pengadilan. Pendekatan ini dilakukan oleh Belanda, Jerman dan Denmark.¹²¹

Sebagai respon atas perkembangan kejahatan dengan menggunakan bantuan teknologi maka dibuat aturan yang memudahkan aparat penegak hukum untuk menangani kasus tersebut. Respon tersebut salah satunya memasukkan bukti elektronik masuk menjadi alat bukti, sebagai perluasan dari alat bukti yang sah di hukum acara di Indonesia. Hal ini untuk memudahkan penegak hukum dalam melakukan pembuktian dalam tindak pidana di bidang transfer dana.

Pengaturan mengenai alat bukti elektronik pada awalnya diatur di Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut transfer dana saat ini sulit dilepaskan dari dokumen elektronik, dimana dokumen elektronik sendiri merupakan hasil proses lebih lanjut dari informasi elektronik dan dapat berupa satu atau sekumpulan data elektronik yang diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat,

¹²⁰ *Ibid.*, hlm 252

¹²¹ Abu Bakar Munir, *Cyber Law*, hlm 256

tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti.¹²²

Dalam perjanjian transfer dana, informasi elektronik dan atau hasil cetaknya dalam pelaksanaan Transfer Dana merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah, hal ini dikarenakan perjanjian Transfer Dana merupakan kontrak elektronik.¹²³ Namun dalam praktik perlu dibatasi dengan menegaskan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik tidak berlaku untuk hal-hal tertentu yang sangat khusus.¹²⁴ Perlu ditegaskan bahwa suatu informasi elektronik diakui sebagai alat bukti jika informasi elektronik tersebut dapat terjamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.¹²⁵

Waktu pengiriman suatu informasi elektronik ditentukan saat informasi elektronik telah dikirim dengan alat yang benar oleh pengirim ke suatu sistem elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki sistem elektronik yang berada diluar kendali pengirim, kecuali diperjanjikan lain oleh pengirim dan penerima,¹²⁶ Waktu penerimaan suatu informasi elektronik ditentukan pada saat suatu informasi elektronik memasuki sistem elektronik di bawah kendali penerima yang berhak. Apabila penerima telah menunjuk suatu sistem elektronik tertentu untuk menerima informasi elektronik, maka penerimaan

¹²² Indonesia (e). Psl 1 angka 4

¹²³ Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem elektronik (Indonesia (e), Psl.1 Angka 17)

¹²⁴ *Ibid.*, Psl 5 ayat (4)

¹²⁵ *Ibid.*, Psl.6

¹²⁶ *Ibid.*, Psl.8 ayat (1)

terjadi pada saat informasi elektronik memasuki sistem elektronik yang ditunjuk, kecuali diperjanjian lain.¹²⁷

Disamping itu, mengingat transfer dana juga terkait dengan tanda tangan elektronik maka perlu ditegaskan bahwa tanda tangan dalam sebuah informasi elektronik dan atau hasil cetaknya dalam sebuah informasi elektronik dan atau hasil cetaknya dalam pelaksanaan transfer dana diakui sebagai tandatangan yang sah.¹²⁸ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tanda tangan elektronik ini dimaksudkan sebagai informasi elektronik yang dilekatkan memiliki hubungan langsung atau terkait pada suatu informasi elektronik lain yang dibuat oleh penandatangan untuk menunjukkan identitas subjek hukum. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang mengatur tanda tangan elektronik. Sejalan dengan hal tersebut maka transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.¹²⁹

Dalam kaitannya dengan transfer dana yang bersifat transnasional maka para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional.¹³⁰

Sesuai dengan pemaparan tersebut, meskipun alat bukti elektronik dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan data warkat dalam transfer dana, tetapi hakim tidak terikat pada alat

¹²⁷ *Ibid.*, Psl.8 ayat (2)

¹²⁸ *Ibid.*, Psl.12

¹²⁹ *Ibid.*, Psl 18 ayat (1)

¹³⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Transfer Dana, hlm.9

bukti terbut sepanjang alat bukti tersebut tidak dapat menimbulkan keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Maka dapat diuraikan bahwa data tentang transfer dana yang disimpan dalam bentuk yang terbaca oleh komputer dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, dengan melakukan penafsiran luas (*extensive interpretation*) atas alat bukti surat.¹³¹

Penerapan beban pembuktian pada tindak pidana transfer dana memiliki dua beban pembuktian sekaligus yaitu teori beban pembuktian biasa dan juga teori pembalikan beban pembuktian. Perihal teori pembalikan beban pembuktian diatur didalam Undang-Undang No3 Tahun 2011 tentang Transfer dana bahwa:

Pasal 78

Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut.

Pembalikan pembuktian terbalik ini sebenarnya tidak dikenal dalam sejarah negara-negara yang mengakui sistem hukum pidana pada negara Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Pada pasal tersebut dikatakan menganut teori beban pembalikan dikarenakan pihak yang dibebankan untuk membuktikan diletakkan pada salah satu pihak saja yang dalam hal ini pada pihak yang didalilkan melakukan tindak pidana.

Penerapan beban pembuktian biasa pada undang-undang ini disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selama tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Dalam hal ini tindak pidana yang disebutkan pada Pasal 79 sampai Pasal 88 merupakan tindak pidana berupa:

¹³¹ *Ibid.*, hlm.13

1. Penyelenggaraan transfer dana tanpa izin;
2. Secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Dana dengan menggunakannya atau menyuruh orang lain melakukannya;
3. Secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu;
4. Penerima yang secara sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun orang lain akan suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum;
5. Secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
6. Secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana;
7. Pengawasan atau pengakuan sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya secara sengaja.

Memiliki beban pembuktian biasa, dimana beban pembuktian berada pada Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang mendalilkan kesalahan terdakwa.¹³² Oleh Karena itu, Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga diajukan kesidang pengadilan. Apabila dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan maka terdakwa dapat dibebaskan dari jeratan hukum.

B. 1. Pembuktian Tindak Pidana Transfer Dana di Amerika Serikat

Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Amerika Serikat menganut sistem peradilan juri. Dimana, dalam peradilannya mengenal suatu badan yang disebut juri.¹³³ Juri merupakan orang-orang sipil yang ditunjuk oleh Negara dan mereka

¹³² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*, diterjemahkan oleh Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Psl.66

adalah pihak yang netral dan tidak memiliki *interest* ataupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa. Ke dua belah pihak yang berperkara diperbolehkan untuk mewawancarai dan memilih juri pihannya.¹³⁴ Para juri ini dipilih dari golongan masyarakat awam, bukanlah dari golongan ahli hukum atau pun praktisi hukum. Hal ini dikarenakan adanya harapan bahwa para juri memandang masalah dengan seadil-adilnya. Juri jugalah yang memiliki wewenang untuk menilai alat bukti yang diajukan dan menentukan salah (*guilty*) atau tidaknya (*not guilty*) seorang terdakwa, dengan kata lain bersalah atau tidaknya terdakwa tergantung kepada keyakinan para juri. Sedangkan hakim hanya berperan sebagai pemimpin sidang dan menjatuhkan vonis kepada terdakwa.¹³⁵

Di Amerika Serikat tim juri terdiri dari 12 orang, sebelumnya juri mengikuti tes psikologi dan wawancara oleh hakim, jaksa, dan pengacara. Wawancara yang dilakukan berkisar seperti latar belakang juri yang bersangkutan, serta menyelidiki apakah juri memiliki hubungan dengan terdakwa, ataupun pandangan mereka tentang kasus tersebut.¹³⁶ Hakim, jaksa, maupun para advokat punya hak untuk menyatakan keberatan pada juri. Khusus bagi jaksa dan pengacara, apabila salah satu pihak tidak setuju dengan salah satu juri, maka pihak lain tidak boleh memanggil kembali juri yang bersangkutan.¹³⁷

¹³³ Syarifuddin, "Signifikansi Perbandingan Hukum Pidana dalam Proses Pembaharuan Hukum Pidana". http://library_usu_ac.id/download/fh/pidana_syarifuddin_3.pdf (diunduh pada 5 juni 2012)

¹³⁴ Melita Kristin, *Pembahasan Midtest Perbandingan Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: 2009), hlm.143

¹³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indoensia*, Ed.Kedua, (Jakarta:Sinar Grafika,2008), hlm.248

¹³⁷ *Ibid.*

Proses pembuktian pada sistem *Common Law* tidak terbatas hanya kepada apa yang disebut didalam undang-undang. Akan tetapi, menggunakan hukum yang berlaku umum, kebiasaan-kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, dan adanya asas *the binding of precedent*.¹³⁸ Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai *case law*, karena hukum berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat.

Jika dilihat dari sistem pembuktian pada tradisi hukum *Common Law*, sekilas akan terlihat bahwa sistem ini telah memenuhi rasa keadilan. Hal ini dapat dilihat dari adanya badan juri yang terdiri dari orang awam yang tidak paham duduk perkara dan bukan dari golongan ahli hukum. Sehingga, para juri akan menentukan salah atau tidaknya terdakwa secara adil. Namun, pada prakteknya, sering juri dimanfaatkan oleh pihak jaksa maupun pengacara. Artinya, ke dua pihak memiliki hak untuk setuju atau tidak setuju dalam memilih juri, sehingga tentunya jaksa ataupun pengacara harus pandai dalam memilih juri yang kira-kira akan membantu argumentasi dan pro terhadap mereka. Selain itu, dari pihak juri sendiri belum tentu juga mereka akan memberikan putusan yang seadil-adilnya, karena melihat faktor gaji yang mereka peroleh tidaklah memadai dibandingkan jam kerja yang tidak jelas, dan dapat disimpulkan seperti apa kualitas kerja mereka.¹³⁹

¹³⁸ Hakim terikat kepada preseden atau putusan sebelumnya mengenai kasus yang sejenis. Keputusan yang terdahulu menjadi sumber bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman. Hakim dapat menyimpang dari preseden tersebut apabila ada hal-hal prinsipil yang tidak relevan, tapi pada dasarnya putusan itu tetap sama dengan putusan sebelumnya secara substansial. Namun, pada kenyataannya, asas preseden ini tidak murni lagi diterapkan karena dirasa sangat sukar penerapannya (Kristin, Melita B.R. “Pembahasan Midtest Perbandingan Hukum Acara Pidana”. Style Sheet.

http://melitanotlonely.multiply.com/journal/item/14/pembahasan_midtest_PERBANDINGAN_HUKUM_ACARA_PIDANA.) Diunduh pada tanggal 5 juni 2012

¹³⁹ *Ibid.*,

Menurut Hakim Mohammed Chawki dari Komputer Crime Research Center mengklasifikasi bukti elektronik menjadi 3 (tiga) kategori, sebagai berikut.¹⁴⁰

1. *Real Evidance* atau *Physical Evidence*

Bukti ini terdiri dari objek nyata atau berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. *Real evidence* juga merupakan bukti langsung berupa rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri dengan menjalankan *software* dan *receipt* dari informasi yang diperoleh dari alat yang lain, misalnya *computer log files*.¹⁴¹

2. *Testamentary Evidence*

Dikenal dengan istilah *hearsay evidence*, dimana keterangan dari saksi maupun ahli dapat diberikan selama persidangan, berdasarkan pengalaman dan pengamatan individu. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian (*skill and knowledge*).¹⁴² Kedudukan seorang ahli dalam memperjelas tindak pidana yang terjadi serta menerangkan atau memperjelas bukti elektronik sangat penting dalam memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara kejahatan.

3. *Circumstantial Evidence*

¹⁴⁰ <http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/06/kekuatan-pembuktian-alat-bukti.html> (diunduh pada tanggal 10 juni 2012)

¹⁴¹ Edmon Makarim, Tindak Pidana Terkait dengan Komputer dan Internet: Suatu Kajian Pidana Materil dan Formil, Semunar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 12 April 2008

¹⁴² M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I dan II, (Jakarta:sinar Grafika),hlm.297

Bukti elektronik terperinci yang diperoleh berdasarkan ucapan atau pengamatan dari kejadian sebenarnya yang mendorong untuk mendukung suatu kesimpulan, tetapi bukan untuk membuktikannya. *Circum evidence* merupakan kombinasi dari *real evidence* dan *hearsay evidence*.

Melihat pengaturan tersebut, Amerika serika mengatur alat bukti elektronik dalam *Criminal Procedure Code*, barang bukti elektronik dimasukkan ke dalam *real evidence* yakni sama halnya dengan foto, video, rekaman, dan film dapat dihadirkan dengan perangkat lunak dan/atau perangkat kerasnya, selain *Criminal Procedure Code* juga terdapat pengaturan mengenai transaksi elektronik dikenal dengan *Uniform Electronic Transaction Act* (UETA) salah satu dari beberapa Peraturan Perundang-undangan Amerika Serikat yang diusulkan oleh *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws* (NCCUSL). Tujuan dari peraturan perundangan ini adalah untuk membawa ke jalur hukum negara bagian yang berbeda atas bidang-bidang seperti retensi dokumen kertas, dan keabsahan tanda tangan elektronik sehingga mendukung keabsahan kontrak elektronik sebagai media perjanjian yang layak. UETA 1999 membahas diantaranya mengenai:

Pasal 5:

Mengatur penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik.

Pasal 7:

Memberikan pengakuan legal untuk dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan kontrak elektronik.

Pasal 8:

Mengatur informasi dan dokumen yang disajikan untuk semua pihak.

Pasal 11:

Memungkinkan notaris publik dan pejabat lainnya yang berwenang untuk bertindak secara elektronik, secara efektif menghilangkan persyaratan cap/segel.

Pasal 12:

Menyatakan bahwa kebutuhan “retensi dokumen” dipenuhi dengan mempertahankan dokumen elektronik.

Pasal 13:

Dalam penindakan, bukti dari dokumen atau tanda tangan tidak dapat dokecualikan hanya karena dalam bentuk elektronik.

Pasal 14:

Mengatur mengenai transaksi otomatis.

Pasal 15:

Mendefinisikan waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan dokumen elektronik.

Pasal 16:

Mengatur mengenai dokumen yang dipindahtangankan.

Dalam praktek bisnis, keberadaan dokumen elektronik ini menjadi satu konsekuensi dengan perkembangan teknologi. Amerika Serikat telah mengakui dokumen elektronik yang dihasilkan dalam praktek bisnis. Sejak Januari 2001, Divisi Tindak Pidana Komputer dan Hak Milik Intelektual Departemen Kehakiman Amerika telah membuat kebijakan khusus yang berkaitan dengan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Maka *electronic evidence* diakui sebagai alat bukti yang sah.

Di Amerika Serikat pelaksanaan transfer dana diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan mengenai transfer dana ini diatur secara lengkap dalam ketentuan seperti:

1. *Article 4 A the Uniform Commercial Code (UCC)* yang telah disetujui oleh *the National conference of Commissioner on Uniform State Laws and the American Law Institute*. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur proses transfer kredit serta hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam pelaksanaan transfer kredit;
2. *Electronic Funds Transfer Act (EFT Act)* tahun 1978 yang merupakan *federal statute* dan mengatur tentang transfer dana secara elektronik;
3. *Regulation E*, yaitu ketentuan yang dikeluarkan oleh *the Board of Governors of the Federal Reserve System* berdasarkan EFT Act, yang mengatur mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab konsumen yang menggunakan jasa EFT;

4. *Sub part Regulation J*, ketentuan ini mengatur tentang transfer dana yang dilakukan melalui *Fedwire (Federal Reserve Bank)*.

Pada EFT Act diatur perihal beban pembuktian terbalik hanya dibatasi terjadinya *unauthorized Electronic Fund Transfer*,¹⁴³ dalam hal ini beban pembuktian berada pada Lembaga Keuangan untuk membuktikan bahwa transaksi tersebut adalah transaksi yang *authorized*. Dalam hal ini apabila transaksi tersebut terbukti *unauthorized*, maka Lembaga Keuangan mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa nasabahlah yang harus bertanggung jawab atas transaksi tersebut, kondisi-kondisi sebagai berikut:¹⁴⁴

1. Kelalaian nasabah untuk melaporkan terjadi *error* pada rekeningnya dalam waktu 60 hari setelah pengiriman pernyataan rekening;;
2. Mengabaikan tanggung jawab diembankan kepada nasabah, yang berakibatkan

Maka pada dasarnya hal tersebut merupakan beban pembuktian terbalik, dimana pihak yang dibebankan untuk membuktikan diletakkan pada salah satu pihak saja yang dalam hal ini pada pihak yang didalilkan melakukan tindak pidana. Kegiatan yang berhubungan dengan transfer dana selain yang diatas mempunyai beban pembuktian biasa.

B.2 Analisis Perbandingan Alat Bukti dan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Transfer Dana di Indonesia dengan di Amerika Serikat

Dalam hal ini hal yang pertama-tama perlu dibandingkan adalah perihal sistem peradilan pidana Indonesia dan Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat adalah membentuk sistem federal pemerintah. Konstitusi memberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu kepada pemerintah federal (nasional). Semua kekuasaan lain yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal akan tetap

¹⁴³ United States of America, *Electronic Fund Transfer*, Section 205.6 (b)

¹⁴⁴ United States of America, *Electronic Fund Transfer Act*, Section 250.7 (b) (1).

dijalankan oleh pemerintah negara-negara bagian. Setiap 50 (lima puluh) negara-negara bagian memiliki konstitusinya sendiri, struktur pemerintah sendiri, kitab undang-undang sendiri, dan sistem pengadilan sendiri.

Konstitusi Amerika Serikat juga membentuk cabang yudisial dari pemerintah federal dan merinci kekuasaan dari pengadilan federal. Pengadilan-pengadilan federal memiliki kekuasaan peradilan yang eksklusif atas kasus-kasus jenis tertentu. Pengadilan-pengadilan negara memiliki kekuasaan peradilan eksklusif atas kasus-kasus yang umumnya sangat luas. Pihak-pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk diadili oleh juri dalam semua kasus kriminal dan kasus-kasus sipil umumnya. Juri biasanya terdiri dari sebuah panel yang mendengarkan kesaksian dan mengaplikasikan undang-undang, yang dinyatakan oleh hakim, dalam usaha mencapai keputusan bersama berdasarkan bukti-bukti yang dibebankan pada saat juri memastikannya dengan melihat pada kesaksian dalam sidang pengadilan. Walaupun demikian, persengketaan hukum di Amerika Serikat pada umumnya dapat diselesaikan lewat mosi hukum atau ikhtiar pembayaran, bukan melalui sidang pengadilan.

Dalam struktur sistem pengadilan federal adalah konstitusi Amerika Serikatlah yang membentuk Mahkamah Agung Amerika Serikat dan memberi kongres kekuasaan untuk membentuk pengadilan-pengadilan rendah federal. Kongres yang telah membentuk dua peringkat pengadilan-pengadilan federal yang berada di bawah Mahkamah Agung yaitu: Pengadilan-pengadilan Distrik Amerika Serikat dan Rangkaian Pengadilan-Pengadilan Banding Amerika Serikat. Pengadilan-Pengadilan Distrik Amerika Serikat adalah pengadilan tingkat pertama di dalam sistem federal. Semua negara-negara bagian di Amerika Serikat memiliki satu pengadilan tertinggi, yang biasanya disebut mahkamah agung negeri yang fungsinya sama seperti pengadilan tinggi. Banyak juga negara-negara bagian Amerika Serikat yang memiliki pengadilan negeri menengah yang juga disebut pengadilan banding yang tugasnya mendengarkan kasasi-kasasi dari sidang pengadilan, dimana pihak yang berkasus umumnya memiliki hak satu kali untuk naik banding.

Sedangkan sistem peradilan Indonesia bertumpu pada sistem Belanda, hukum pidana Indonesia Modern dapat dipisahkan antara hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Kedua hukum pidana tersebut diatur dalam masing-masing Kitab yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menentukan prosedur-prosedur yang harus dianut oleh berbagai lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang berlaku dan dapat diselidiki ataupun dituntut oleh lembaga-lembaga tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukuman) pidana merupakan cara yang paling tua, bahkan ada yang mengatakan bahwa hukum pidana merupakan *the older philosophy of crime control*.¹⁴⁵ Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal.¹⁴⁶ Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ancaman pidana pada hampir setiap produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan legislatif negara ini, meskipun produk perundang-undangan tersebut tidak termasuk dalam perundang-undangan yang tidak mengatur secara spesifik tentang suatu tindak pidana. Dengan demikian, hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menimbulkan efek jera atau mengamankan berbagai kebijakan yang timbul di berbagai bidang terutama dalam menanggulangi kejahatan.

Aplikasi atau penegakkan hukum pidana yang tersedia tersebut dilaksanakan oleh instrumen-instrumen yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan kewenangan dan kekuasaannya masing-masing dan harus dilakukan dalam suatu upaya yang sistematis untuk dapat mencapai tujuannya. Upaya yang sistematis ini dilakukan dengan mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan,

¹⁴⁵ Herbert L. Oecker, *The Limits of Criminal Sanction*, 1968, hlm.3

¹⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.39.

serta saling mempengaruhi satu sama lain. Upaya yang demikian harus diwujudkan dalam sebuah sistem yang bertugas menjalankan penegakan hukum pidana tersebut, yaitu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana”.¹⁴⁷

Oleh karena itu, setiap aparat dari sistem peradilan pidana harus selalu mengikuti perkembangan dari setiap perundang-undangan yang terbit karena aparat dalam sistem peradilan pidana tersebut menyandarkan profesinya pada hukum pidana dalam upaya mengantisipasi kejahatan yang terjadi. Sistem Peradilan Pidana ini diwujudkan atau diimplementasikan dalam empat sub sistem yaitu:¹⁴⁸

1. Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Penyidik;
2. Kekuasaan Penuntutan oleh lembaga Penuntut Umum;
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan oleh badan pengadilan;
4. Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.

Mengenai perihal alat bukti, di Indonesia sesuai dengan pengaturan tersebut maka selain alat bukti yang sah yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:¹⁴⁹

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

¹⁴⁷ Barada Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2001), hlm.28

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*Wetboek van Straftvordering*), Psl.184

Namun dikarenakan berkembangnya teknologi maka semakin mendesak data elektronik disamakan kedudukannya dengan data warkat (*paper based*) sebagai alat bukti yang sah dipengadilan, hal ini dimulai dengan adanya pengaturan mengenai data elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan didalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Namun keberadaan alat bukti elektronik tersebut tetap harus diyakinkan oleh hakim atas keberadaannya dan dapat memperjelas sesuatu yang kurang terang.

Sedangkan di Amerika Serikat hampir sama seperti di Indonesia , bahwa *electronic evidence* telah dianggap sebagai alat bukti yang sah didalam pengadilan, hal ini dikarenakan telah terdapat pengaturan dan telah dipaparkan sebelumnya. Sehingga dalam hal alat bukti antara di Amerika Serikat dan di Indonesia tidaklah terlampau banyak terdapat perbedaan.

Mengenai beban pembuktian, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat dalam kegiatan transfer dana menganut dua sistem beban pembuktian yaitu:

1. Sistem Beban Pembuktian Biasa; dan
2. Sistem Pembuktian Terbalik.

Pada kegiatan transfer dana di Indonesia, sistem beban pembuktian biasa dianut hanya pada kondisi yang merupakan tindak pidana biasa pada kegiatan transfer dana yaitu sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan transfer dana tanpa izin;
2. Secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Dana dengan menggunakannya atau menyuruh orang lain melakukannya;
3. Secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu;

4. Penerima yang secara sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun orang lain akan suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum;
5. Secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
6. Secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana;
7. Pengawasan atau pengakuan sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya secara sengaja.

Sedangkan beban pembuktian terbalik hanya berlaku pada kondisi dimana Penyelenggara dan/atau pihak yang mengendalikan Sistem Transfer Dana melakukan keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menyebabkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa beban pembuktian pada kegiatan transfer dana di Amerika Serikat menurut Electronic Funds Transfer Act maka, beban pembuktian terbalik berlaku pada kondisi *unauthorized* harus dibuktikan oleh Lembaga Keuangan, dimana dalam hal ini Lembaga Keuangan sebagai pihak yang didalilkan melakukan tindak pidana. Sedangkan beban pembuktian biasa berlaku pada kondisi lainnya.

Tabel 1. Tabel Perbandingan Alat Bukti dan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Transfer Dana di Indonesia dan Amerika Serikat

No	Perbandingan	Indonesia	Amerika Serikat
1.	Sistem Peradilan	Sistem Peradilan Pidana ini diwujudkan atau	Sistem Federal Pemerintah

		<p>diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Penyidik; 2. Kekuasaan Penuntutan oleh lembaga Penuntut Umum; 3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan oleh badan pengadilan; 4. Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi 	<p>Konstitusi memberikan kekuasaan tertentu kepada pemerintah federal (nasional). Semua kekuasaan lain yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal akan tetap dijalankan oleh pemerintah negara-negara bagian. Setiap 50 (lima puluh) negara-negara bagian memiliki konstitusinya sendiri, struktur pemerintah sendiri, kitab</p>
--	--	---	--


			undang-undang sendiri, dan sistem pengadilan sendiri.
2.	Sistem Pembuktian	Sistem Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (Pasal 183 KUHAP), dimana dalam hal ini tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan harus digabungkan dan didukung oleh keyakinan hakim.	Juri, namun dalam hal ini hakim tetap diberikan kewenangan untuk memvonis. Sehingga harus sesuai dengan keyakinan hakim.
3.	Alat Bukti pada Tindak Pidana Transfer Dana	Alat Bukti pada Tindak Pidana Transfer dana adalah: Sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yaitu: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat;	Dalam praktek bisnis, keberadaan dokumen elektronik ini menjadi satu konsekuensi dengan

		<p>d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa</p> <p>Dan Pasal 78 UU Transfer Dana, yaitu Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam kegiatan transfer dana</p>	<p>perkembangan teknologi. Amerika Serikat telah mengakui dokumen elektronik yang dihasilkan dalam praktek bisnis. Sejak Januari 2001, Divisi Tindak Pidana Komputer dan Hak Milik Intelektual Departemen Kehakiman Amerika telah membuat kebijakan khusus yang berkaitan dengan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah</p>
--	--	--	---

			di pengadilan. Maka <i>electronic evidence</i> diakui sebagai alat bukti yang sah.
4.	Beban Pembuktian pada Tindak Pidana Transfer Dana	<p>1. Beban Pembuktian Biasa berlaku pada kondisi:</p> <p>a) Penyelenggaraan transfer dana tanpa izin;</p> <p>b) Secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Dana dengan menggunakannya atau menyuruh orang lain melakukannya;</p> <p>c) Secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu;</p> <p>d) Penerima yang secara sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri</p>	<p>1. Beban Pembuktian Biasa berlaku pada kegiatan transfer dana secara umum.</p> <p>2. Pada EFT Act diatur perihal beban pembuktian terbalik hanya dibatasi terjadinya <i>unauthorized Electronic Fund Transfer</i>, dalam hal ini beban pembuktian berada pada</p>

		<p>maupun orang lain aka suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum;</p> <p>e) Secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;</p> <p>f) Secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana;</p> <p>g) Pengawasan atau pengakuan sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya secara sengaja.</p> <p>2. Beban Pembuktian Terbalik,</p>	<p>Lembaga Keuangan untuk membuktikan bahwa transaksi tersebut adalah transaksi yang <i>authorized</i>.</p>
--	--	--	---

		<p>hanya terbatas pada kondisi dimana Penyelenggara dan/atau pihak yang mengendaikan Sistem Transfer Dana meakukan keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menyebabkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima.</p>	
--	--	---	--



BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diberikan kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana mengatur mengenai prosedur transfer dana. Dimana dalam hal ini saat mulai dan berakhirnya proses transfer dana merupakan suatu momentum penting untuk menentukan mulai serta berakhirnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam proses transfer dana. Transfer Dana dimulai saat Perintah Transfer Dana diserahkan oleh Pengirim Asal dan diterima oleh Bank Pengirim Asal merupakan langkah awal dimulainya proses transfer dana yang berarti sejak saat itu, langkah kegiatan tersebut harus dilindungi oleh Undang-Undang Transfer Dana, kegiatan melengkapi informasi Perintah Transfer Dana dan pemberitahuannya kepada Pengirim sebelum dilaksanakannya pengaksepan termasuk pula kegiatan yang harus dilindungi oleh Undang-undang. Dalam hal langkah awal ini bagi Perintah Transfer Dana harus memuat sekurang-kurangnya informasi Identitas Pengirim Asal, Identitas Penerima, Identitas Penyelenggara Penerima Akhir, Jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer, Tanggal Perintah Transfer Dana, dan Informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana wajib dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana.

Pada saat Perintah Transfer Dana dibuat oleh Pengirim Asal dan belum diterima oleh Bank Pengirim Asal, Perintah Transfer Dana tersebut belum mempunyai konsekuensi dikarenakan belum adanya pengaksepan dan tidak memenuhi syarat yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer dana Pasal 15 ayat (3) huruf (c). Proses

transfer dana selesai apabila dana telah diterima oleh Penerima. Untuk itu jika Penerima telah mempunyai rekening pada Bank Penerima Akhir maka proses transfer dianggap selesai setelah dana masuk dalam rekening yang bersangkutan. Proses Transfer Dana berakhir pada saat Dana hasil Transfer diterima oleh Penerima atau Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan hal-hal sebagai berikut menyampaikan pemberitahuan Pengaksepan kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya, melakukan pendebitan Rekening Penyelenggara Pengirim sebelumnya pada Penyelenggara Penerima Akhir, Mengalokasikan Dana untuk kepentingan Penerima, Menerima Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya dan antara Penyelenggara Penerima Akhir dan Penyelenggara Pengirim tersebut telah diperjanjikan bahwa setiap Perintah Transfer Dana yang diterima dari Penyelenggara Pengirim akan dilaksanakan oleh Penyelenggara Penerima Akhir, Mengkredit Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir atau Mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima bahwa Penerima mempunyai hak untuk mengambil Dana hasil transfer.

2. Dalam hal ini sebelum menjelaskan kesimpulan perilah pengaturan alat bukti dan beban pembuktian pada kegiatan transfer dana, perlu dijelaskan bahwa mengenai yang disebut sebagai tindak pidana transfer dana diatur pada Pasal 79 sampai Pasal 88 yaitu sebagai berikut.
 - a) Penyelenggaraan transfer dana tanpa izin;
 - b) Secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Dana dengan menggunakannya atau menyuruh orang lain melakukannya;
 - c) Secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu;
 - d) Penerima yang secara sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun orang lain akan suatu dana yang

diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum;

- e) Secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- f) Secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana;
- g) Pengawasan atau pengakuan sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya secara sengaja.

Sedangkan perihal pengaturan Alat Bukti dan Beban Pembuktian pada Tindak Pidana Transfer Dana pada dasarnya sesuai dengan alat bukti yang tertera pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana pada Pasal 76 mengatakan bahwa *electronic evidence* sebagai alat bukti yang sah dipengadilan. Hal ini dirasa diperlukan dewasa ini kegiatan transfer dana tersimpan secara elektronik dalam suatu mesin penyimpan data.

3. Perbandingan mengenai Peraturan Transfer Dana di Indonesia dan di Amerika Serikat pada dasarnya tidak mempunyai perbedaan yang signifikan, dimana di kedua negara tersebut alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah di dalam pengadilan. Dalam hal beban pembuktian pada tindak pidana transfer dana di Indonesia dan di Amerika Serikat menganut beban pembuktian biasa dan beban pembuktian terbalik, hal ini digunakan untuk melindungi nasabah mengalami kerugian. Pada dasarnya secara umum kegiatan transfer dana di kedua negara itu memiliki beban pembuktian biasa, namun untuk kondisi-kondisi tertentu di Amerika Serikat seperti kondisi dimana terjadinya *unauthorized* Lembaga Keuangan wajib membuktikan untuk membuktikan bahwa transaksi

tersebut adalah transaksi yang *authorized*. Hal ini jelas merupakan beban pembuktian terbalik karena Lembaga Keuangan merupakan pihak yang didalilkan melakukan tindak pidana. Sedangkan beban pembuktian terbalik di Indonesia diatur didalam Pasal 78 Undang-Undang No.3 Tahun 2011 hanya sebatas pada kondisi dimana terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer dana yang menimbulkan Pengirim Asal atau Penerima, para penyelenggara atau pengendali Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan. Dari pemaparan tersebut maka sudah jelas nasabah dilindungi oleh hukum.

B. Saran

Dengan adanya produk hukum berupa Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana membuat suatu pengaturan yang terang dalam perihal materiil dari transfer dana di Indonesia, sehingga semua kegiatan transfer dana di Indonesia mempunyai pedoman bila dibandingkan dengan produk hukum yang berlaku di Amerika Serikat, berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan terjadi diantara kedua negara tersebut. Hal ini dikarenakan kedua Negara tersebut, dalam hal pembentukan peraturan mengenai transfer dana bertujuan untuk melindungi nasabah atau para pihak yang menggunakan jasa transfer dana. Dengan demikian, maka disarankan untuk mempertahankan pengaturan mengenai transfer dana guna melindungi nasabah sebagai tujuan dari dibentuknya peraturan ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bank For International Settlements. *A glossary of terms used in payment and settlement system*. January, 2001.
- Davidson, Daniel. *Comprehensive Bussiness Law*. Boston: West Publishing Co, 1991.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern, buku kedua*. Bandung: PT. Citra Adytya Bakti, 2001
- Gahtan, Alan M. *Electronic Evidence*. Toronto: Carswell, 1999.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hamzah, Andi. *Perkembangan Pidana Khusus*, cet. 1. Jakarta: PT. Rineka Cipta: 1991
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indoensia, Ed. Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet. 8,. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibrahim, Johnny. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media: 2006.
- Keet, Ernest E. *Preventing Piracy*. San Juan: Addison Wesley Publishing, 1985
- Kristin, Melita. *Pembahasan Perbandingan Hukum Acara Pidana*, Jakarta: 2009.

- Lamintang, P.A.F. *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, cet I. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mamudji, Sri Mamudji. *Et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Munir, Abu Bakar Munir. *Cyber Law L Policies and Challeges*. Malaysia: Butterworths Asia, 1999.
- Nasution, Abdul Karim. *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jakarta: 1975.
- Nawawi Arief, Barada. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barada. *Masalah Penegakkan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono. *hukum acara di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung: 1990.
- Prodjohamidjojo, Mertiman. *Pembahasan Hukum Acara Pidana : Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1998.
- Samudra, Teguh. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, cet. I*. Bandung: Alumni, 1992.

Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2008.

US Department of Justice. *Computer Crime and Intellectual Property Department of Justice, Searching and Seizing Computer and Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigation*. Washington, 2002.

Van Bemmelen, J.M, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung: Binacipta, 1987.

Volonino. *Electronic Evidence and Computer Forensic*, vol.12. Communication of AIS, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Bank Indonesia* , UU No. 23 Tahun 1999, LN No. 23 Tahun 1999, TLN No.3843.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht). Diterjemahkan oleh Moeljatno, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Wetboek van Straftvordering). Diterjemahkan oleh Andi Hamzah, cet.15, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2007.

Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992* , UU No.10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Indonesia, *Undang-Undang Transfer Dana*, UU No.3 Tahun 2011, LN No.39 Tahun 2011, TLN No. 5204

Indonesia, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik* , UU No.11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2009, TLN No. 4843.

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik (Electronic Money)*, PBI No.11/12/PBI/2009.

United States of America, *Uncitral Model Law on International Credit Transfer*.

United States of America, *Electronic Fund Transfer Act*.

JURNAL

Tim RUU dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia.2005. “Sekilas Pengaturan *Elctronic Banking* dan *Elektronik Fund Transfer* di Amerika Serikat,” Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. vol.3.No.2.Agustus

Trias Palupi Kurnianingrum, “Urgensi Pembentukan Undang_undang Transfer Dana Daam Perspektif Perlindungan Kepentingan Nasabah.”

MAKALAH

Makarim,Edmon. ”Tindak Pidana Terkait dengan Komputer dan Internet: Suatu Kajian Pidana Materill dan Formil, Semunar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia”,Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 12 April 2008

Hamzah, Andi.“Ide yang menelatarbelakangi Pembalikan beban pembuktian ”.Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik Tentang Pembalikan Beban Pembuktian Universitas Trisakti, 2001.

Sasongko,Ashwin.”Keterkaitan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pos, dan Undang-Undang Transfer Dana.” Jakarta, 2 Mei 2011.

SUMBER ELEKTRONIK

“Beban Pembuktian”http://www.hukumpedia.com/index.php?title=Beban_pembuktian, diunduh pada 23 April 2012

What Is Cyber Crime Investigation, download [www. Cyber. ASCL 720Certified& 20Cyber & 20Crime & 20 Investigation](http://www.Cyber.ASCL720Certified&20Cyber&20Crime&20Investigation), diunduh 18 April 2012

Computer Terminal adalah terminal komputer, sebuah perangkat yang memungkinkan komputer untuk menerima atau mengirimkan data,
<http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/computer+terminal>, diunduh pada tanggal 14 Juni 2012

Syarifuddin, “Signifikansi Perbandingan Hukum Pidana dalam Proses Pembaharuan Hukum Pidana”. http://library_usu_ac.id/download/fh/pidana_syarifuddin_3.pdf, diunduh pada 5 juni 2012

Kristin, Melita B.R. “Pembahasan Midtest Perbandingan Hukum Acara Pidana”. Style Sheet.
http://melitanotlonely.multiply.com/journal/item/14/pembahasan_midtest_PERBANDINGAN_HUKUM_ACARA_PIDANA., diunduh pada tanggal 5 juni 2012

<http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/06/kekuatan-pembuktian-alat-bukti.html>, diunduh pada tanggal 10 juni 2012



LAMPIRAN



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
TRANSFER DANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan transfer dana di Indonesia telah menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah transaksi, jumlah nilai nominal transaksi, maupun jenis media yang digunakan;
 - b. bahwa seiring dengan peningkatan transaksi perkembangan media transfer dana dan permasalahan yang terjadi, diperlukan pengaturan yang menjamin keamanan dan kelancaran transaksi transfer dana serta memberikan kepastian bagi pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana;
 - c. bahwa penyelenggaraan transfer dana yang aman, lancar, dan memberikan kepastian bagi pihak terkait diharapkan dapat mewujudkan kelancaran sistem pembayaran nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Transfer Dana;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TRANSFER DANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan

2. Penyelenggara Transfer Dana, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana.
3. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
4. Dana adalah:
 - a. uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima;
 - b. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima;
 - c. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima lain;
 - d. uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir;
 - e. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut; dan/atau
 - f. fasilitas cerukan (*overdraft*) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim.
5. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.
6. Pengirim (*Sender*) adalah Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, dan semua Penyelenggara Penerima yang menerbitkan Perintah Transfer Dana.
7. Pengirim Asal (*Originator*) adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana.
8. Penyelenggara Pengirim adalah Penyelenggara Pengirim Asal dan/atau Penyelenggara Penerima yang mengirimkan Perintah Transfer Dana.
9. Penyelenggara Pengirim Asal adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.

10. Penyelenggara Penerima adalah Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus, dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir yang menerima Perintah Transfer Dana, termasuk bank sentral dan Penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian pembayaran antar-Penyelenggara.
11. Penyelenggara Penerus adalah Penyelenggara Penerima selain Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerima Akhir.
12. Penyelenggara Penerima Akhir adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima.
13. Penerima (*Beneficiary*) adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer.
14. Autentikasi (*Authentication*) adalah prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara Penerima untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana, perubahan, atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dana dimaksudkan sebagai Pengirim yang berhak.
15. Pengaksepan (*Acceptance*) adalah kegiatan Penyelenggara Penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi isi Perintah Transfer Dana yang diterima.
16. Tanggal Pelaksanaan (*Execution Date*) adalah tanggal tertentu Penyelenggara Penerima wajib melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal.
17. Tanggal Pembayaran (*Payment Date*) adalah tanggal saat Penyelenggara Penerima Akhir wajib menyediakan Dana yang dapat digunakan untuk kepentingan Penerima.
18. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain, atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan Transfer Dana, termasuk Rekening antarkantor Penyelenggara yang sama.

19. Sistem Transfer Dana adalah sistem terpadu untuk memproses perintah Transfer Dana dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana lain sesuai dengan peraturan.
20. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim Transfer Debit kepada Penyelenggara Pengirim Transfer Debit untuk menagih sejumlah Dana tertentu kepada Penyelenggara Pembayar Transfer Debit agar dibayarkan kepada Penerima Akhir Transfer Debit.
21. Pengirim Transfer Debit adalah Pengirim Asal Transfer Debit, Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit, dan semua Penyelenggara Penerus Transfer Debit yang menerbitkan Perintah Transfer Debit.
22. Pengirim Asal Transfer Debit atau Penerima Akhir Transfer Debit adalah pihak yang pertama kali menyerahkan Perintah Transfer Debit kepada Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit yang sekaligus merupakan pihak yang berhak menerima Dana.
23. Pembayar Transfer Debit adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima Akhir Transfer Debit melalui Penyelenggara Pembayar Transfer Debit.
24. Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit atau Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Debit dari Penerima Akhir Transfer Debit atau pihak yang menerbitkan Perintah Transfer Debit untuk kepentingannya sendiri, kemudian memerintahkan Penyelenggara Pembayar Transfer Debit untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit untuk dibayarkan kepada Penerima Akhir Transfer Debit.
25. Penyelenggara Pengirim Transfer Debit adalah Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit dan/atau Penyelenggara Penerus Transfer Debit yang mengirimkan Perintah Transfer Debit.

26. Penyelenggara Penerima Transfer Debit adalah Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit, Penyelenggara Penerus Transfer Debit, dan/atau Penyelenggara Pembayar Transfer Debit yang menerima Perintah Transfer Debit, termasuk bank sentral dan Penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian akhir (*settlement*) pembayaran antar-Penyelenggara.
27. Penyelenggara Penerus Transfer Debit adalah Penyelenggara Penerima Transfer Debit selain Penyelenggara Pembayar Transfer Debit yang meneruskan Perintah Transfer Debit.
28. Penyelenggara Pembayar Transfer Debit adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima Akhir Transfer Debit.
29. Hari Kerja adalah hari Penyelenggara Penerima membuka kantor untuk melaksanakan kegiatan Transfer Dana.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku untuk:

- a. Transfer Dana antar-Penyelenggara atau intra-Penyelenggara dalam rupiah atau valuta asing yang Penyelenggara Pengirim dan Penyelenggara Penerima seluruhnya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- b. Transfer Dana antar-Penyelenggara atau intra-Penyelenggara ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melibatkan Penyelenggara di Indonesia, baik sebagai Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus, maupun Penyelenggara Penerima Akhir, sepanjang Perintah Transfer Dana telah atau masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Prinsip Umum

Pasal 3

Undang-Undang ini menganut prinsip umum sebagai berikut:

- a. setiap kantor Penyelenggara, baik Penyelenggara yang sama maupun Penyelenggara yang berbeda, dianggap sebagai pihak yang berbeda dalam proses Transfer Dana;
- b. tidak diberlakukannya prinsip berlaku surut sejak pukul 00.00 (*zero hour rules*);
- c. prinsip pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan bersifat final (*finality of payment/finality of settlement*);
- d. diberlakukannya prinsip penyerahan terhadap pembayaran (*delivery versus payment*); dan
- e. diakuinya mekanisme *netting* dalam suatu Sistem Transfer Dana yang efisien.

Pasal 4

Ketentuan intern Penyelenggara yang berkaitan dengan pelaksanaan Transfer Dana, baik untuk keperluan Penyelenggara yang bersangkutan maupun dalam hubungannya dengan nasabah, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 5

- (1) Perintah Transfer Dana yang telah memperoleh Pengaksepan berlaku sebagai perjanjian.
- (2) Perjanjian yang menyebabkan timbulnya Transfer Dana antara Pengirim Asal dan Penerima, perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal, perjanjian antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerima atau Penyelenggara Penerima Akhir, serta perjanjian antara Penyelenggara Penerima dan Penyelenggara Penerima atau Penyelenggara Penerima Akhir masing-masing merupakan perjanjian yang

- (3) Dalam hal perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal, perjanjian antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerima atau Penyelenggara Penerima Akhir, serta perjanjian antara Penyelenggara Penerima dan Penyelenggara Penerima atau Penyelenggara Penerima Akhir dibuat secara baku, klausul dalam perjanjian tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana, Penyelenggara dapat meneliti perjanjian atau melakukan verifikasi dokumen perjanjian antara Pengirim dan Penerima yang menyebabkan timbulnya Transfer Dana, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk keperluan konfirmasi dalam transaksi Transfer Dana yang dilakukan secara elektronik, pemberitahuan nomor Rekening dan/atau nama Penerima dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia Bank.

Bagian Keempat Bentuk Perintah Transfer Dana

Pasal 7

- (1) Perintah Transfer Dana dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik.
- (2) Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk satu kali pembayaran atau lebih.

BAB II PELAKSANAAN
TRANSFER DANA

Bagian Kesatu
Penerbitan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim Asal

Pasal 8

- (1) Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya informasi:
 - a. identitas Pengirim Asal;
 - b. identitas Penerima;
 - c. identitas Penyelenggara Penerima Akhir;
 - d. jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer;
 - e. tanggal Perintah Transfer Dana; dan
 - f. informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana wajib dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana.
- (2) Identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Pengirim Asal tidak memiliki Rekening pada Penyelenggara Pengirim Asal, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Penerima tidak memiliki Rekening pada Penyelenggara Penerima Akhir, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi identitas Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana yang dananya dimaksudkan untuk diterima secara tunai oleh Penerima.

- (5) Informasi identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diteruskan kepada Penerima jika terdapat permintaan dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal untuk meneruskan informasi tersebut kepada Penerima.
- (6) Pengirim Asal dapat mencantumkan berita atau pesan dalam Perintah Transfer Dana.
- (7) Dalam hal Pengirim Asal mencantumkan berita atau pesan dalam Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim Asal harus menginformasikan berita atau pesan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Penyelenggara Penerima untuk diinformasikan kepada Penerima.
- (8) Tata cara Transfer Dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Pengirim Asal wajib mengisi informasi secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kecuali untuk Perintah Transfer Dana yang dananya dimaksudkan untuk diterima secara tunai oleh Penerima yang pengisiannya dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Dalam hal Pengirim Asal tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal berhak untuk tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Pengirim Asal wajib memberitahunya kepada Pengirim Asal mengenai tidak dapat dilaksanakannya Perintah Transfer Dana beserta alasannya paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal.
- (4) Jangka waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Penerima.

- 11 -

Pasal 10

Pengirim Asal dapat mencantumkan Tanggal Pelaksanaan dalam Perintah Transfer Dana berdasarkan kesepakatan dengan Penyelenggara Pengirim Asal.

Pasal 11

Pengirim Asal berhak mendapatkan informasi dari Penyelenggara Pengirim Asal mengenai perkiraan jangka waktu pelaksanaan Transfer Dana.

Pasal 12

- (1) Pengirim Asal dapat mencantumkan Tanggal Pembayaran dalam Perintah Transfer Dana sepanjang tidak ditentukan lebih awal dari tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Penerima Akhir.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal menyetujui pencantuman Tanggal Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal menjamin Dana dapat dibayarkan kepada Penerima sesuai dengan Tanggal Pembayaran yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana.
- (3) Dalam hal Tanggal Pembayaran Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal hari libur, Tanggal Pembayaran Perintah Transfer Dana menjadi tanggal Hari Kerja berikutnya.

Pasal 13

Perintah Transfer Dana dianggap telah diterbitkan oleh Pengirim Asal apabila Perintah Transfer Dana telah dikirim oleh Pengirim Asal dan diterima oleh Penyelenggara Pengirim Asal.

Bagian Kedua Pelaksanaan Perintah
Transfer Dana oleh Penyelenggara
Pengirim

Paragraf 1
Pelaksanaan Perintah Transfer Dana
oleh Bank Pengirim Asal

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Pengirim Asal melaksanakan Perintah Transfer Dana sesuai dengan isi Perintah Transfer Dana yang diterima dari Pengirim Asal dengan memperhatikan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lain.
- (2) Dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal wajib memperhatikan perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal.
- (3) Dalam hal Dana yang akan ditransfer berasal dari setoran tunai, Penyelenggara Pengirim Asal dapat meneliti kewenangan Pengirim Asal atas Dana yang akan ditransfer, kecuali diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Pengirim Asal dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Dana apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Perintah Transfer Dana memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kecuali informasi identitas Penyelenggara Penerima Akhir bagi Transfer Dana yang diserahkan secara tunai;
 - b. tersedia Dana yang cukup dari Pengirim Asal;
 - c. Penyelenggara Pengirim Asal telah melakukan Autentikasi; dan
 - d. Perintah Transfer Dana telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana.

- (2) Penyelenggara Pengirim Asal hanya dapat menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana atas

Pasal 16

- (1) Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal melakukan Pengaksepan, Pengaksepan tersebut wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal.
- (2) Penyimpangan terhadap waktu Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila terdapat:
 - a. alasan yang wajar dan paling lambat dilakukan pada Hari Kerja berikutnya setelah diterimanya Perintah Transfer Dana; atau
 - b. kesepakatan tentang waktu Pengaksepan antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Pengirim Asal yang terekam dan/atau tercatat dalam administrasi Penyelenggara Pengirim Asal.

Pasal 17

- (1) Dalam hal persyaratan Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terpenuhi, Penyelenggara Pengirim Asal dianggap telah melakukan Pengaksepan jika melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan pendebitan Rekening Pengirim Asal;
 - b. menerbitkan Perintah Transfer Dana yang dimaksudkan untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana yang diterima dari Pengirim Asal; atau
 - c. menyampaikan pemberitahuan Pengaksepan kepada Pengirim Asal melalui media yang disepakati antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal.
- (2) Penyelenggara Pengirim Asal dianggap telah melakukan Pengaksepan apabila telah menerima Perintah Transfer Dana dan tidak memberikan penolakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja berikutnya setelah tanggal Perintah Transfer Dana diterima.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal melakukan lebih dari satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), saat Pengaksepan terhitung sejak kegiatan Pengaksepan yang dilakukan lebih dahulu.

- (4) Pelaksanaan pendebitan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Pengirim Asal.
- (5) Apabila pelaksanaan pendebitan Rekening Pengirim Asal oleh Penyelenggara Pengirim Asal dilakukan lebih awal dari tanggal penerbitan Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Pengirim Asal terhitung sejak tanggal pendebitan Rekening Pengirim Asal sampai dengan tanggal penerbitan Perintah Transfer Dana.

Pasal 18

Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b telah diterbitkan apabila Perintah Transfer Dana telah dikirim oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Penyelenggara Penerima dan telah diterima oleh Penyelenggara Penerima, baik secara langsung maupun melalui Sistem Transfer Dana.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Pengirim Asal dapat menolak melakukan Pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal menolak melakukan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal wajib memberitahukan penolakan tersebut beserta alasannya kepada Pengirim Asal pada tanggal yang sama dengan tanggal penolakan Pengaksepan.
- (3) Apabila Penyelenggara Pengirim Asal tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan, Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Pengirim Asal yang dihitung sejak tanggal Pengaksepan sampai dengan tanggal pengembalian Dana.

Pasal 20

Penyelenggara Pengirim Asal yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada Pengirim Asal atas terlaksananya Perintah Transfer Dana sampai dengan Pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Pengirim Asal yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana walaupun terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik bersenjata, dan/atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang terjadi di daerah atau lokasi Penyelenggara Pengirim Asal yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana;
 - b. kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim Asal;
 - c. kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana; atau
 - d. hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal yang tidak melakukan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan tetap berkewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Pengirim Asal atas Dana yang seharusnya ditransfer.

Pasal 22

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Penyelenggara Pengirim Asal harus memberitahukan dan melakukan tindak lanjut penanganan Perintah Transfer Dana kepada Pengirim Asal.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Perintah Transfer Dana tidak dilanjutkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal jika terdapat perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang dari negara asal atau negara tertuju yang melarang pelaksanaan Perintah Transfer Dana.
- (2) Dalam hal Transfer Dana tidak dapat diselesaikan oleh Penyelenggara Pengirim Asal karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana transfer diperlakukan sesuai dengan perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang.

Pasal 24

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Penyelenggara Pengirim Asal harus memberitahukan keadaan tersebut kepada Pengirim Asal pada hari yang sama atau paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 25

Dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim Asal dapat menggunakan jasa Penyelenggara Penerus.

Pasal 26

Dalam hal penggunaan Penyelenggara Penerus ditetapkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerus tidak dapat melaksanakan Perintah Transfer Dana karena dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Penyelenggara Pengirim Asal wajib menerbitkan Perintah Transfer Dana baru atas beban Penyelenggara Pengirim Asal tanpa menunggu pengembalian Dana dari Penyelenggara Penerus yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit.

- 17 -

Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (2) serta tata cara pemberitahuan dan penanganan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Paragraf 2

Pelaksanaan Perintah Transfer Dana
oleh Penyelenggara Penerus

Pasal 28

Kecuali diatur secara khusus dalam Paragraf ini, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 27 berlaku juga terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan pelaksanaan atau penolakan Pengaksepan Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Penerus dengan penyesuaian penyebutan Pengirim Asal menjadi Penyelenggara Pengirim Asal atau Penyelenggara Penerus sebelumnya.

Pasal 29

Penyelenggara Penerus melaksanakan Perintah Transfer Dana jika telah tersedia Dana yang cukup pada salah satu Rekening sebagai berikut:

- a. Rekening Penyelenggara Penerus di Penyelenggara Pengirim;
- b. Rekening Penyelenggara Pengirim di Penyelenggara Penerus;
- c. Rekening Penyelenggara Penerus di Penyelenggara lain; atau
- d. Rekening Penyelenggara Penerus di bank sentral.

- 18 -

Pasal 30

Dalam hal Penyelenggara Penerima menerima Perintah Transfer Dana tidak pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Dana pada Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan Pasal 17, Pengaksepan Perintah Transfer Dana dilaksanakan oleh Penyelenggara Penerima pada tanggal yang lebih akhir di antara kedua tanggal tersebut.

Pasal 31

Penyelenggara Penerima yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya atas terlaksananya Perintah Transfer Dana sampai dengan Pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Penerima Akhir

Pasal 32

Kecuali diatur secara khusus dalam Bagian ini, pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan pelaksanaan atau penolakan Pengaksepan Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Penerima Akhir dilakukan sesuai dengan pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan pelaksanaan atau penolakan Pengaksepan Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Pengirim Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 27 dengan penyesuaian penyebutan Pengirim Asal menjadi Penyelenggara Pengirim Asal atau Penyelenggara Penerima.

Pasal 33

Penyelenggara Penerima Akhir melaksanakan perintah Transfer Dana jika telah tersedia Dana yang cukup pada salah satu Rekening sebagai berikut:

Perbandingan alat..., Siti Setyasari Hadiwinoto, FH UI, 2012

- (2) Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya apabila telah melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan Pengaksepan kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya;
 - b. melakukan pendebitan Rekening Penyelenggara Pengirim sebelumnya pada Penyelenggara Penerima Akhir;
 - c. mengalokasikan Dana untuk kepentingan Penerima;
 - d. menerima Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya dan antara Penyelenggara Penerima Akhir dan Penyelenggara Pengirim tersebut telah terdapat perjanjian bahwa setiap Perintah Transfer Dana yang diterima dari Penyelenggara Pengirim akan dilaksanakan oleh Penyelenggara Penerima Akhir;
 - e. mengkredit Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir; atau
 - f. mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima bahwa Penerima mempunyai hak untuk mengambil Dana hasil transfer.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir melakukan lebih dari satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saat Pengaksepan terhitung sejak dilakukan Pengaksepan yang lebih dahulu terjadi.
- (4) Penyelenggara Penerima Akhir dianggap telah melakukan Pengaksepan apabila Penyelenggara Penerima Akhir tidak melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dan Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan jika terdapat kesepakatan antara Penyelenggara Penerima Akhir dan Penyelenggara Pengirim Asal atau Penyelenggara Penerus tentang waktu Pengaksepan yang terekam dan/atau tercatat dalam administrasi Penyelenggara Penerima Akhir.

- (6) Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit sebelum melakukan salah satu kegiatan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi Perintah Transfer Dana dan dananya telah diterima oleh Penyelenggara Penerima Akhir dan tidak terdapat kekeliruan transfer dari Penyelenggara Pengirim, Penyelenggara Penerima Akhir dianggap telah melakukan Pengaksepan atas Perintah Transfer Dana.

Pasal 37

- (1) Dana hasil transfer yang harus diambil secara tunai oleh Penerima, tetapi belum diambil dalam jangka waktu tertentu setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f, Penyelenggara Penerima Akhir memberitahukan kembali sebanyak 2 (dua) kali kepada Penerima dalam jangka waktu yang wajar.
- (2) Dalam hal Dana hasil transfer setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil oleh Penerima, Dana tersebut dikembalikan kepada Penyelenggara Pengirim Asal untuk diserahkan kembali kepada Pengirim Asal.
- (3) Dalam hal Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui keberadaannya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, Dana hasil transfer tersebut diserahkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Penyelenggara Penerima Akhir dapat menolak melakukan Pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Penolakan beserta alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya pada tanggal yang sama dengan tanggal penolakan Pengaksepan.

- (3) Pemberitahuan pada tanggal yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika tidak terdapat informasi yang cukup mengenai identitas Penyelenggara Pengirim sebelumnya.
- (4) Apabila Penyelenggara Penerima Akhir tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan, Penyelenggara Penerima Akhir wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya untuk diteruskan kepada Pengirim Asal.
- (5) Kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi oleh Penyelenggara Penerima Akhir kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan jika Penyelenggara Penerima Akhir tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana karena perintah undang-undang.

Pasal 39

Ketentuan mengenai tata cara Pengaksepan dan penetapan jangka waktu pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 serta tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat Berakhirnya Proses Transfer Dana

Pasal 40

Proses Transfer Dana berakhir pada saat Dana hasil transfer diterima oleh Penerima atau Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Bagian Kelima
Penundaan Pelaksanaan Transfer Dana

Pasal 41

Dalam hal Penyelenggara Penerima telah melakukan Pengaksepan, Penyelenggara Penerima wajib segera melaksanakan Perintah Transfer Dana, kecuali Penyelenggara Penerima melakukan penundaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau adanya permintaan dari pihak yang berwenang.

BAB III PEMBATALAN DAN
PERUBAHAN TRANSFER DANA

Bagian Kesatu
Pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim

Pasal 42

- (1) Pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim hanya dapat dilakukan sepanjang permintaan pembatalan tersebut telah diterima oleh Penyelenggara Penerima dan Penyelenggara Penerima mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan pembatalan dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir belum melakukan langkah-langkah Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembatalan oleh Pengirim Asal hanya dapat dilakukan dengan alasan:
 - a. terdapat perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal untuk melakukan pembatalan tersebut; atau
 - b. Penyelenggara Penerima tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana.

- (3) Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan langkah-langkah Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), permohonan pembatalan Perintah Transfer Dana diproses sesuai dengan ketentuan mengenai permintaan pengembalian Dana.
- (4) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan beban Pengirim yang meminta pembatalan.
- (5) Penyelenggara Pengirim Asal dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (6) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi dan mengembalikan biaya transfer kepada Pengirim Asal.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 43

Pembatalan atas Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan secara tertulis atau dengan sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 44

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam setiap Sistem Transfer Dana.
- (2) Dalam hal Sistem Transfer Dana tidak mengatur mengenai ketentuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembatalan dilakukan dengan tata cara sesuai dengan kesepakatan antar-Penyelenggara yang

- 25 -

Bagian Kedua
Pembatalan Perintah Transfer Dana
Berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan

Pasal 45

- (1) Pembatalan Perintah Transfer Dana dapat dilakukan berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan.
- (2) Penyelenggara Penerima dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Perubahan Perintah Transfer Dana
oleh Penyelenggara Pengirim

Pasal 46

- (1) Perubahan Perintah Transfer Dana hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pengirim jika terjadi kekeliruan yang diatur dalam BAB V Bagian Kedua dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- (2) Perubahan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Penerima jika Penyelenggara Penerima mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan perubahan dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir belum melakukan langkah-langkah Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

BAB IV . . .

BAB IV
PENGEMBALIAN DANA

Bagian Kesatu
Pengembalian Dana dalam Keadaan Memaksa

Pasal 47

- (1) Dalam hal Perintah Transfer Dana tidak terlaksana karena keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) serta Pengirim Asal meminta pembatalan Perintah Transfer Dana dan pengembalian Dana transfer dari Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal wajib mengembalikan Dana kepada Pengirim Asal.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal terlambat mengembalikan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi.

Pasal 48

Dalam hal Penyelenggara Penerus tidak dapat melaksanakan Perintah Transfer Dana, pengembalian Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika penggunaan Penyelenggara Penerus terbukti ditentukan oleh Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal wajib mengembalikan Dana kepada Pengirim Asal setelah memperoleh pengembalian Dana dari Penyelenggara Penerus; atau
- b. jika penggunaan Penyelenggara Penerus terbukti ditentukan oleh Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal wajib mengembalikan Dana kepada Pengirim Asal tanpa menunggu pengembalian Dana dari Penyelenggara Penerus.

- 27 -

Pasal 49

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) serta tata cara pengembalian Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua Pengembalian Dana oleh
Penyelenggara yang Dibekukan
Kegiatan Usaha
atau Dicabut Izin Usaha
atau Dinyatakan Pailit

Pasal 50

Dalam hal Penyelenggara Pengirim dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Perintah Transfer Dana wajib diselesaikan apabila Perintah Transfer Dana tersebut:

- a. telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengirim mulai pukul 00.00 sampai dengan saat dilakukan penutupan sistem operasional Penyelenggara Pengirim yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha;
- b. telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengirim mulai pukul 00.00 sampai dengan saat diucapkan putusan pernyataan pailit Penyelenggara Pengirim; atau
- c. telah diterima oleh penyelenggara Sistem Transfer Dana tertentu.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Penyelenggara dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Dana yang sedang dalam proses Transfer Dana wajib dikembalikan kepada:
 - a. Pengirim Asal, jika yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit merupakan Penyelenggara Pengirim Asal dan Perintah

Transfer Dana belum dilaksanakan; atau
Perbandingan alat..., Siti Setyasari Hadiwinoto, FH UI, 2012

- b. Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, atau Penyelenggara Penerus sebelumnya, jika yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit merupakan Penyelenggara Penerus dan Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pengembalian Dana dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai kewajiban Penyelenggara Pengirim untuk mengirim Perintah Transfer Dana baru atas beban sendiri.
- (3) Dalam hal Penyelenggara yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit merupakan Penyelenggara Penerima Akhir, hak atas Dana yang telah diterima oleh Penyelenggara Penerima Akhir diatur sebagai berikut:
- a. merupakan hak Penerima jika tidak terdapat kekeliruan dalam pengiriman Perintah Transfer Dana; atau
- b. merupakan hak Pengirim yang pertama kali melakukan kekeliruan.
- (4) Mekanisme pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, atau kepailitan.

Pasal 52

Ketentuan mengenai kewajiban penyelesaian Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan kriteria Perintah Transfer Dana yang belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

- 29 -

Bagian Ketiga
Pengembalian Dana Berdasarkan Penetapan
atau Putusan Pengadilan

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan Perintah Transfer Dana berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Penyelenggara Penerima Akhir wajib menahan atau menarik kembali Dana hasil transfer sepanjang masih terdapat Dana dalam Rekening Penerima atau Dana tersebut belum dibayarkan secara tunai kepada Penerima.
- (2) Dana yang ditahan atau ditarik kembali oleh Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan penetapan atau putusan Pengadilan.

BAB V

KETERLAMBATAN DAN KEKELIRUAN TRANSFER DANA
SERTA TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PENERIMA

Bagian Kesatu
Keterlambatan Transfer Dana

Pasal 54

- (1) Setiap Penyelenggara yang terlambat melaksanakan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab dengan membayar jasa, bunga, atau kompensasi atas keterlambatan tersebut kepada Penerima.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 55

Dalam hal keterlambatan pelaksanaan Perintah Transfer Dana disebabkan oleh keterlambatan Penyelenggara Penerus atau Penyelenggara Penerima Akhir, kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi keterlambatan kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) tetap merupakan kewajiban Penyelenggara Pengirim Asal dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan penggantian kepada Penyelenggara Penerus atau Penyelenggara Penerima Akhir yang melakukan keterlambatan dalam meneruskan Perintah Transfer Dana.

Bagian Kedua Kekeliruan
dalam Pelaksanaan Transfer
Dana

Pasal 56

- (1) Dalam hal Penyelenggara Pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan.
- (2) Penyelenggara Pengirim yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penerima.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir melakukan kekeliruan Pengaksepan Perintah Transfer Dana sehingga Pengaksepan dilakukan untuk kepentingan penerima yang tidak berhak, Penyelenggara Penerima Akhir wajib melakukan koreksi atas kekeliruan Pengaksepan dan melakukan tindakan Pengaksepan untuk kepentingan Penerima yang berhak.
- (2) Penyelenggara Penerima Akhir yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penerima.

- 31 -

Pasal 58

Ketentuan mengenai jenis kekeliruan, tata cara untuk memperbaiki kekeliruan, serta tata cara penghitungan dan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Penyelenggara Penerima Dalam Membantu Pelaksanaan Transfer Dana

Pasal 59

Penyelenggara Penerima bertanggung jawab membantu Pengirim Asal dan setiap Penyelenggara Pengirim sebelumnya atau Penyelenggara Penerima mengenai penyelesaian pelaksanaan Perintah Transfer Dana sampai dengan selesainya pelaksanaan Transfer Dana, termasuk jika terjadi pembatalan atau koreksi Perintah Transfer Dana.

BAB VI PELAKSANAAN TRANSFER DEBIT

Pasal 60

Transfer debit merupakan rangkaian 2 (dua) kegiatan yang tidak terpisahkan, yang meliputi:

- a. permintaan pembayaran, yaitu kegiatan Penyelenggara Pengirim Transfer Debit, baik untuk kepentingannya sendiri maupun atas permintaan Pengirim Transfer Debit dengan menggunakan sarana transfer debit yang diterbitkan sendiri atau dengan menggunakan sarana transfer debit tertentu yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pembayar Transfer Debit, untuk menagih Penyelenggara Pembayar Transfer Debit dan melakukan Transfer Dana atas beban Penyelenggara Pembayar Transfer Debit sendiri atau atas perintah dan beban Pembayar Transfer Debit; dan

- b. pelaksanaan pembayaran, yaitu kegiatan Penyelenggara Pembayar Transfer Debit, baik atas beban dirinya sendiri maupun atas perintah dan beban Pembayar Transfer Debit melaksanakan Transfer Dana kepada Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit, untuk kepentingan Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit sendiri atau untuk diteruskan kepada Penerima Akhir Transfer Debit.

Pasal 61

Sarana transfer debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berfungsi sebagai Perintah Transfer Debit.

Pasal 62

- (1) Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit hanya dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Debit jika seluruh persyaratan sebagai berikut telah terpenuhi:
 - a. Perintah Transfer Debit memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali informasi mengenai identitas Pengirim Asal Transfer Debit;
 - b. Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit telah melakukan Autentikasi jika diperlukan;
 - c. Perintah Transfer Debit telah memenuhi ketentuan internal yang berlaku pada Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit; dan
 - d. Perintah Transfer Debit telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Transfer Dana.
- (2) Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Debit dari Pengirim Asal Transfer Debit jika telah melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut:
 - a. menerbitkan sarana Perintah Transfer Debit untuk kepentingan Pengirim Asal Transfer Debit;

- b. meneruskan sarana transfer debit tertentu kepada Penyelenggara Pembayar Transfer Debit; atau
 - c. menyampaikan pemberitahuan Pengaksepan kepada Pengirim Asal Transfer Debit melalui media yang disepakati Pengirim Asal Transfer Debit.
- (3) Pengaksepan bagi Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit dalam Bab ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 20.
- (4) Dalam hal pelaksanaan transfer debit didasarkan pada perintah dari Pengirim Asal Transfer Debit untuk melakukan pendebitan langsung atas Rekening Pembayar Transfer Debit, Pengaksepan oleh Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit hanya dilakukan jika terdapat kesepakatan tertulis di antara pihak terkait dalam pelaksanaan transfer debit.

Pasal 63

- (1) Penyelenggara Pembayar Transfer Debit hanya dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Debit jika seluruh persyaratan sebagai berikut telah terpenuhi:
- a. Perintah Transfer Debit memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali informasi mengenai identitas Pengirim Asal Transfer Debit;
 - b. Penyelenggara Pembayar Transfer Debit telah melakukan Autentikasi jika diperlukan;
 - c. Perintah Transfer Debit memenuhi ketentuan internal yang berlaku pada Penyelenggara Pembayar Transfer Debit;
 - d. Perintah Transfer Debit telah memenuhi peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Transfer Dana; dan

e. dalam . . .

- e. dalam hal pelaksanaan transfer debit didasarkan pada perintah dari Penerima Akhir Transfer Debit untuk mendebit Rekening Penyelenggara Pembayar Transfer Debit atau Rekening Pembayar Transfer Debit, Pengaksepan oleh Penyelenggara Pembayar Transfer Debit hanya dilakukan jika Perintah Transfer Debit sesuai dengan kesepakatan tertulis di antara para pihak.
- (2) Penyelenggara Pembayar Transfer Debit dianggap telah melakukan Pengaksepan jika telah melakukan pendebitan Rekening Pembayar Transfer Debit.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Pembayar Transfer Debit melakukan Pengaksepan, Penyelenggara Pembayar Transfer Debit wajib membayarkan Dana kepada Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit sesuai dengan Perintah Transfer Debit yang diterimanya dari Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit pada tanggal yang sama dengan tanggal pendebitan Rekening Pembayar Transfer Debit.
- (4) Penyimpangan terhadap waktu Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan dan jangka waktu yang wajar.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit menerima Perintah Transfer Debit dari Pengirim Asal Transfer Debit yang memuat permintaan pendebitan:
- lebih dari satu Pembayar Transfer Debit untuk untung satu Rekening Pengirim Asal Transfer Debit; dan/atau
 - satu Pembayar Transfer Debit untuk untung lebih dari satu Rekening Pengirim Asal Transfer Debit yang sama,
- setiap permintaan pendebitan tersebut dianggap sebagai satu Perintah Transfer Debit.

- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah nominal yang tercantum dalam Perintah Transfer Debit yang diserahkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit dan jumlah nominal yang dibayar oleh Penyelenggara Pembayar Transfer Debit, Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit wajib menolak dan mengembalikan Dana kepada Penyelenggara Pembayar Transfer Debit.
- (3) Penyimpangan terhadap kewajiban pengembalian Dana dan pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan jangka waktu yang ditentukan.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit menolak dan mengembalikan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Pembayar Transfer Debit wajib menyampaikan kembali Dana kepada Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Perintah Transfer Debit.
- (5) Penyimpangan terhadap kewajiban menyampaikan kembali Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan dalam jangka waktu yang ditentukan.
- (6) Dalam hal terjadi kekeliruan penyampaian Dana yang jumlahnya tidak sesuai dengan Perintah Transfer Debit, Penyelenggara Pembayar Transfer Debit membayar jasa, bunga, atau kompensasi.
- (7) Ketentuan mengenai jangka waktu, tata cara perhitungan, dan pengenaan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 65

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah uang yang ditulis dalam huruf dan yang ditulis dalam angka pada Perintah Transfer Debit:
 - a. Penyelenggara Penerima Transfer Debit dapat menolak untuk melakukan Pengaksepan Perintah Transfer

- b. Penyelenggara Penerima Transfer Debit dapat melakukan Pengaksepan dengan ketentuan:
1. jumlah uang yang berlaku sesuai dengan yang tertulis dalam huruf; dan
 2. jika jumlah uang yang dicantumkan dalam huruf dan/atau angka ditulis berulang-ulang, dalam hal terdapat perbedaan, berlaku jumlah uang yang terkecil.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Penerima Transfer Debit menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara Penerima Transfer Debit wajib mengembalikan Perintah Transfer Debit sesegera mungkin dan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja kepada Pengirim Transfer Debit disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 66

Kegiatan pelaksanaan pembayaran dalam transfer debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Transfer Dana, kecuali ditentukan lain dalam Bab ini, dengan penyesuaian penyebutan sebagai berikut:

- a. Pengirim Asal menjadi Pembayar Transfer Debit;
- b. Penyelenggara Pengirim Asal menjadi Penyelenggara Pembayar Transfer Debit;
- c. Penyelenggara Penerima Akhir menjadi Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit; dan
- d. Penerima menjadi Pengirim Asal Transfer Debit.

Pasal 67

Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sarana transfer debit yang digunakan sebagai Perintah Transfer Debit, penggunaan sarana transfer debit tersebut tunduk pada setiap ketentuan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB VII
BIAYA TRANSFER DANA

Pasal 68

- (1) Setiap Penyelenggara Penerima berhak mengenakan biaya Transfer Dana.
- (2) Penyelenggara Pengirim Asal wajib memberikan informasi mengenai besarnya biaya Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengirim Asal.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan biaya dan kewajiban pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB VIII
PERIZINAN PENYELENGGARA TRANSFER DANA

Pasal 69

- (1) Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Syarat dan tata cara perizinan Penyelenggara Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 70

Badan Usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB IX
PENGATURAN KOMPENSASI
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pasal 71

- (1) Segala kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran jasa dan bunga yang diatur dalam Undang-Undang ini bagi kegiatan Transfer Dana yang dilakukan oleh Penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berlaku ketentuan kompensasi berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB X
PEMANTAUAN

Pasal 72

- (1) Pemantauan terhadap penyelenggaraan Transfer Dana oleh Penyelenggara dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait.
- (3) Pemantauan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemantauan langsung dan/atau pemantauan tidak langsung.
- (4) Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemeriksaan berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan.
- (5) Pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penelitian terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana.

- (6) Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Pihak lain yang melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemantauan.

Pasal 73

Penyelenggara wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana kepada Bank Indonesia.

Pasal 74

Dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dan/atau penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 73, Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha Transfer Dana; atau
- d. pencabutan izin kegiatan usaha Transfer Dana.

Pasal 75

Ketentuan mengenai ruang lingkup dan tata cara pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, tata cara penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

- 40 -

BAB XI ALAT BUKTI DAN BEBAN PEMBUKTIAN

Pasal 76

- (1) Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam kegiatan Transfer Dana merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Pasal 77

Tanda tangan elektronik dalam kegiatan Transfer Dana memiliki kekuatan hukum yang sah.

Pasal 78

Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin wajib menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Transfer Dananya.

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 81

Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 82

Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian Pengirim dan/atau Penerima yang berhak dan/atau pihak lain, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 86

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, atau Pasal 83 dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 87

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- (3) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- (4) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga).

Pasal 88

Di samping pidana pokok, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Pasal 81, Pasal 83 ayat (2), atau Pasal 85 juga dapat dikenai kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

BAB XIII KETENTUAN
PERALIHAN

Pasal 89

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. orang perseorangan atau badan usaha bukan badan hukum yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun;
- b. badan usaha yang telah melakukan penyelenggaraan Transfer Dana dan telah memperoleh izin dari institusi lain di luar Bank Indonesia izinnya tetap berlaku dan diakui sebagai Penyelenggara setelah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan; dan
- c. badan usaha yang telah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB XIV KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 90

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan mengenai Transfer Dana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 91

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 45 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 39

ELECTRONIC FUND TRANSFER ACT

The Electronic Fund Transfer Act (EFTA) (15 USC 1693 et seq.) of 1978 is intended to protect individual consumers engaging in electronic fund transfers (EFTs). EFT services include transfers through automated teller machines, point-of-sale terminals, automated clearinghouse systems, telephone bill-payment plans in which periodic or recurring transfers are contemplated, and remote banking programs. The Federal Reserve Board (Board) implements EFTA through Regulation E, which includes an official staff commentary.

The Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (the E-Sign Act), 15 USC 7001 *et seq.*, became effective October 1, 2000, and allows electronic documents and signatures to have the same validity as paper documents and handwritten signatures. Disclosures in consumer transactions provided in electronic form would satisfy Regulation E's written disclosure requirement only if the financial institution received proper consent under the E-Sign Act. If a financial institution provides disclosures in both paper and electronic form, the paper form can be used to meet the disclosure requirements, and E-Sign consent is not required. The Board issued final rules for the electronic delivery of disclosures required under Regulation E on December 10, 2007 (72 Fed. Reg. 63,452 (Nov. 9, 2007)).

To help give clarity and a broad understanding of the requirements of Regulation E, the following background does not strictly follow the order of the regulatory text, and is arranged in the following order:

- I. Scope (205.2, 205.3)
- II. Disclosures (205.4, 205.7, 205.8, 205.16)
- III. Issuance of access devices (205.5, 205.18)
- IV. Consumer liability and error resolution (205.6, 205.11)
- V. Receipts and periodic statements (205.9, 205.18)
- VI. Other requirements (205.10, 205.14, 205.15)
- VII. Relation to other laws (205.12)
- VIII. Administrative enforcement and record retention (205.13)
- IX. Miscellaneous (EFTA provisions not reflected in Regulation E)

For ease of use by the examiner, however, the examination procedures and checklist track the regulation.

I. Scope

Key Definitions

Access device is a card, code, or other means of access to a consumer's account or a combination used by the consumer to initiate EFTs. Access devices include debit cards, personal identification numbers (PINs), telephone transfer and telephone bill payment codes, and other means to initiate an EFT to or from a consumer account. (Section 205.2(a)(1) and Staff Commentary 205.2(a)-1).

Access devices do not include

- Magnetic tape or other devices used internally by a financial institution to initiate electronic transfers,
- A check or draft used to capture the MICR (Magnetic Ink Character Recognition) encoding or routing, account, and serial numbers to initiate a one-time ACH debit. (Staff Commentary 205.2(a)-1 and -2).

Accepted access device is a device that a consumer:

- Requests and receives, or signs, or uses (or authorizes another to use) the access device to transfer money between accounts or to obtain money, property, or services;
- Requests validation of the access device even if it was issued on an unsolicited basis; or
- Receives an access device as a renewal or substitute for an accepted access device from either the financial institution that initially issued the device or a successor. (Section 205.2(a)(2)).

Account includes a:

- Checking, savings, or other consumer asset account held by a financial institution (directly or indirectly), including certain club accounts, established primarily for personal, family, or household purposes.; or
- “*Payroll card account*,” established through an employer (directly or indirectly), to which EFTs of the consumer’s wages, salary, or other employee compensation (such as commissions), are made on a recurring basis. The payroll card account can be operated or managed by the employer, a third-party processor, a depository institution, or any other person. All transactions involving the transfer of funds to or from a payroll card account are covered by the regulation. (Section 205.2(b)(1) and Staff Commentary 205.2(b)-1).

An account does not include an account held by a financial institution under a bona fide trust agreement; an occasional or incidental credit balance in a credit plan; profit-sharing and pension accounts established under a bona fide trust agreement; escrow accounts such as for payments of real estate taxes, insurance premiums, or completion of repairs; or accounts for purchasing U.S. savings bonds. (Section 205.2(b)(3) and Staff Commentary 205.2(b)-3).

A “payroll card account” does not include a card used:

- Solely to disburse incentive-based payments (other than commissions when can represent the primary means through which a consumer is paid) that are unlikely to be a consumer’s primary source of salary or other compensation.
- Solely to make disbursements unrelated to compensation, such as petty cash reimbursements or travel per diem payments.
- In isolated instances to which an employer typically does not make recurring payments. (Staff Commentary 205.2(b)-2).

ATM operator is any person that operates an ATM at which a consumer initiates an EFT or a balance inquiry and that does not hold the account to or from which the transfer is made or about which the inquiry is made. (Section 205.16(a)).

Electronic funds transfer (EFT) is a transfer of funds is initiated through an electronic terminal, telephone, computer (including on-line banking) or magnetic tape for the purpose of ordering, instructing, or authorizing a financial institution to debit or credit a consumer's account. EFTs include, but are not limited to point-of-sale (POS) transfers; automated teller machine (ATM) transfers; direct deposits or withdrawals of funds; transfers initiated by telephone; and transfers resulting from debit card transactions, whether or not initiated through an electronic terminal. (Section 205.3(b)).

Electronic terminal is an electronic device, other than a telephone call by a consumer, through which a consumer may initiate an EFT. The term includes, but is not limited to, point-of-sale terminals, automated teller machines, and cash-dispensing machines. (Section 205.2(h)).

Preauthorized electronic fund transfer is an EFT authorized in advance to recur at substantially regular intervals. (Section 205.2(k)).

Unauthorized electronic fund transfer is an EFT from a consumer's account initiated by a person other than the consumer without authority to initiate the transfer and from which the consumer receives no benefit. This does not include an EFT initiated:

- By a person who was furnished the access device to the consumer's account by the consumer, unless the consumer has notified the financial institution that transfers by that person are no longer authorized;
- With fraudulent intent by the consumer or any person acting in concert with the consumer; or
- By the financial institution or its employee. (Section 205.2(m)).

Coverage – Section 205.3

The requirements of Regulation E apply only to accounts for which there is an agreement for EFT services to or from the account between (i) the consumer and the financial institution or (ii) the consumer and a third party, when the account-holding financial institution has received notice of the agreement and the fund transfers have begun. (Staff Commentary 205.3(a)-1).

Regulation E applies to all persons, including offices of foreign financial institutions in the United States, that offer EFT services to residents of any state and it covers any account located in the United States through which EFTs are offered to a resident of a state, no matter where a particular transfer occurs or where the financial institution is chartered. (Staff Commentary 205.3(a)-3). Regulation E does not apply to a foreign branch of a U.S. financial institution unless the EFT services are offered in connection with an account in a state, as defined in section 205.2(l). (Staff Commentary 205.3(a)-3).

Exclusions from Coverage - Section 205.3(c) describes transfers that are not EFTs and are therefore not covered by the EFTA and Regulation E:

- Transfers of funds originated by check, draft, or similar paper instrument.
- Check guarantee or authorization services that do not directly result in a debit or credit to a consumer's account.
- Any transfer of funds for a consumer within a system that is used primarily to transfer funds between financial institutions or businesses, *e.g.*, Fedwire or other similar network.
- Any transfer of funds which has as its primary purpose the purchase or sale of securities or commodities regulated by the Securities and Exchange Commission (SEC) or the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), purchased or sold through a broker-dealer regulated by the SEC or through a futures commission merchant regulated by the CFTC, or held in book-entry form by a Federal Reserve Bank or federal agency.
- Intra-institutional automatic transfers under an agreement between a consumer and a financial institution.
- Transfers initiated by telephone between a consumer and a financial institution provided the transfer is not a function of a written plan contemplating periodic or recurring transfers. A written statement available to the public, such as a brochure, that describes a service allowing a consumer to initiate transfers by telephone constitutes a written plan.
- Preauthorized transfers to or from accounts at financial institutions with assets of less than \$100 million on the preceding December 31. Such preauthorized transfers, however, remain subject to the compulsory use prohibition under section 913 of the EFTA and 12 CFR 205.10(e), as well as the civil and criminal liability provisions of sections 915 and 916 of the EFTA. A small financial institution that provides EFT services besides preauthorized transfers must comply with the Regulation E requirements for those *other* services. (Staff Commentary 205.3(c)(7)-1). For example, a small financial institution that offers ATM services must comply with Regulation E in regard to the issuance of debit cards, terminal receipts, periodic statements, and other requirements.

Electronic Check Conversion (ECK) and Collection of Returned-Item Fees

Regulation E covers electronic check conversion (ECK) transactions. In an ECK transaction, a consumer provides a check to a payee and information from the check is used to initiate a one-time EFT from the consumer's account. Although transfers originated by checks are not covered by Regulation E, an ECK is treated as an EFT and not a payment originated by check. Payees must obtain the consumer's authorization for each ECK transaction. A consumer authorizes a one-time EFT for an ECK transaction when the consumer receives notice that the transaction will or may be processed as an EFT and goes forward with the underlying transaction.¹ (Sections 205.3(b)(2)(i) and (ii) and Staff Commentary 205.3(b)(2)-3).

¹ For POS transactions, the notice must be posted in a prominent and conspicuous location and a copy of the notice must be provided to the consumer at the time of the transaction. (Sections 205.3(b)(2)(i) and (ii) and Staff Commentary 205.3(b)(2)-3).

Until December 31, 2009, a person using the check to initiate the EFT must include a notice that funds may be withdrawn from the consumer's account as soon as the same day payment is received, and, as applicable, that the consumer's check will not be returned by the financial institution. (Section 205.3(b)(2)(iii) and Appendix A-6).

If a payee re-presents electronically a check that has been returned unpaid, the transaction is not an EFT, and Regulation E does not apply because the transaction originated by check. (Staff Commentary 205.3(c)(1)-1).

However, Regulation E applies to a fee collected electronically from a consumer's account for a check or EFT returned unpaid. A consumer authorizes a one-time EFT from the consumer's account to pay the fee for the returned item or transfer if the person collecting the fee provides notice to the consumer stating the amount of the fee and that the person may electronically collect the fee, and the consumer goes forward with the underlying transaction.² (Section 205.3(b)(3)). These authorization requirements do not apply to fees imposed by the account-holding financial institution for returning the check or EFT or paying the amount of an overdraft. (Staff Commentary 205.3(b)(3)-1).

II. Disclosures

Disclosures Generally —Section 205.4

Required disclosures must be clear and readily understandable, in writing, and in a form the consumer may keep. The required disclosures may be provided to the consumer in electronic form, if the consumer affirmatively consents after receiving a notice that complies with the E-Sign Act. (Section 205.4(a)(1)).

Disclosures may be made in a language other than English, if the disclosures are made available in English upon the consumer's request. (Section 205.4(a)(2)).

A financial institution has the option of disclosing additional information and combining disclosures required by other laws (for example, Truth in Lending disclosures) with Regulation E disclosures. (Section 205.4(b)).

A financial institution may combine required disclosures into a single statement if a consumer holds two or more accounts at the financial institution. Thus, a single periodic statement or error resolution notice is sufficient for multiple accounts. In addition, it is only necessary for a financial institution to provide one set of disclosures for a joint account. (Section 205.4(c)(1) and (2)).

Two or more financial institutions that jointly provide EFT services may contract among themselves to meet the requirements that the regulation imposes on any or all of them. When making initial disclosures (see Section 205.7) and disclosures of a change in terms or an error resolution notice (see Section 205.8), a financial institution in a shared system only needs to make disclosures that

² For POS transactions, the notice must be posted in a prominent and conspicuous location and a copy of the notice must either be provided to the consumer at the time of the transaction or mailed to the consumer's address as soon as reasonably practicable after the person initiates the EFT to collect the fee. (Section 205.3(b)(3)).

are within its knowledge and apply to its relationship with the consumer for whom it holds an account. (Section 205.4(d)).

Initial Disclosure of Terms and Conditions—Section 205.7

Financial institutions must provide initial disclosures of the terms and conditions of EFT services before the first EFT is made or at the time the consumer contracts for an EFT service. They must give a summary of various consumer rights under the regulation, including the consumer's liability for unauthorized EFTs, the types of EFTs the consumer may make, limits on the frequency or dollar amount, fees charged by the financial institution, and the error-resolution procedures. Appendix A to Part 205 provides model clauses that financial institutions may use to provide the disclosures.

Timing of Disclosures. Financial institutions must make the required disclosures at the time a consumer contracts for an electronic fund transfer service or before the first electronic fund transfer is made involving the consumer's account. (Section 205.7(a)).

Disclosures given by a financial institution earlier than the regulation requires (for example, when the consumer opens a checking account) need not be repeated when the consumer later authorizes an electronic check conversion or agrees with a third party to initiate preauthorized transfers to or from the consumer's account, unless the terms and conditions differ from the previously disclosed term. This interpretation also applies to any notice provided about one-time EFTs from a consumer's account initiated using information from the consumer's check. On the other hand, if an agreement for EFT services to be provided by an account-holding financial institution is directly between the consumer and the account-holding financial institution, disclosures must be given in close proximity to the event requiring disclosure, for example, when the consumer contracts for a new service. (Staff Commentary 205.7(a)-1).

Where a consumer authorizes a third party to debit or credit the consumer's account, an account-holding financial institution that has not received advance notice of the transfer or transfers must provide the required disclosures as soon as reasonably possible after the first debit or credit is made, unless the financial institution has previously given the disclosures. (Staff Commentary 205.7(a)-2).

If a consumer opens a new account permitting EFTs at a financial institution, and the consumer has already received Regulation E disclosures for another account at that financial institution, the financial institution need only disclose terms and conditions that differ from those previously given. (Staff Commentary 205.7(a)-3).

If a financial institution joins an interchange or shared network system (which provides access to terminals operated by other financial institutions), disclosures are required for additional EFT services not previously available to consumers if the terms and conditions differ from those previously disclosed. (Staff Commentary 205.7(a)-4).

A financial institution may provide disclosures covering all EFT services that it offers, even if some consumers have not arranged to use all services. (Staff Commentary 205.7(a)-5).

Addition of EFT Services. A financial institution must make disclosures for any new EFT service added to a consumer's account if the terms and conditions are different from those described in the

initial disclosures. ECK transactions may be a new type of transfer requiring new disclosures. (See Appendix A-2) (Staff Commentary 205.7(c)-1).

Content of Disclosures. Section 205.7(b) requires a financial institution to provide the following disclosures as they apply:

- **Liability of consumers for unauthorized electronic fund transfers.** The financial institution must include a summary of the consumer's liability (under section 205.6, state law, or other applicable law or agreement) for unauthorized transfers. (Section 205.7(b)(1)) A financial institution does not need to provide the liability disclosures if it imposes no liability. If it later decides to impose liability, it must first provide the disclosures. (Staff Commentary 205.7(b)(1)-1). The financial institution can choose to include advice on promptly reporting unauthorized transfers or the loss or theft of the access device. (Staff Commentary 205.7(b)(1)-3).
- **Telephone number and address.** A financial institution must provide a specific telephone number and address, on or with the disclosure statement, for reporting a lost or stolen access device or a possible unauthorized transfer. (Staff Commentary 205.7(b)(2)-2). Except for the telephone number and address for reporting a lost or stolen access device or a possible unauthorized transfer, the disclosure may insert a reference to a telephone number that is readily available to the consumer, such as "Call your branch office. The number is shown on your periodic statement."
- **Business days.** The financial institution's business days. (Section 205.7(b)(3)).
- **Types of transfers; limitations on frequency or dollar amount.** Limitations on the frequency and dollar amount of transfers generally must be disclosed in detail. (Section 205.7(b)(4)). If the confidentiality of certain details is essential to the security of an account or system, these details may be withheld (but the fact that limitations exist must still be disclosed).³ A limitation on account activity that restricts the consumer's ability to make EFTs must be disclosed even if the restriction also applies to transfers made by non-electronic means.⁴ Financial institutions are not required to list preauthorized transfers among the types of transfers that a consumer can make. (Staff Commentary 205.7(b)(4)-3). Financial institutions must disclose the fact that one-time EFTs initiated using information from a consumer's check are among the types of transfers that a consumer can make. (See Appendix A-2.) (Staff Commentary 205.7(b)(4)-4).
- **Fees.** A financial institution must disclose all fees for EFTs or for the right to make EFTs. (Section 205.7(b)(5)). Other fees (for example, minimum-balance fees, stop-payment fees, account overdrafts, or ATM inquiry fees) may, but need not, be disclosed under Regulation E (but see Regulation DD, 12 CFR Part 230). (Staff Commentary 205.7(b)(5)-1). A per-item fee for EFTs must be disclosed even if the same fee is imposed on non-electronic transfers. If a per-item fee is imposed only under certain conditions, such as when the transactions in the cycle

³ For example, if financial institution limits cash ATM withdrawals to \$100 per day, the financial institution may disclose that daily withdrawal limitations apply and need not disclose that the limitations may not always be in force (such as during periods when its ATMs are off-line). (Staff Commentary 205.7(b)(4)-1).

⁴ For example, Regulation D (12 CFR 204) restricts the number of payments to third parties that may be made from a money market deposit account; a financial institution that does not execute fund transfers in excess of those limits must disclose the restriction as a limitation on the frequency of EFTs. (Staff Commentary 205.7(b)(4)-2).

exceed a certain number, those conditions must be disclosed. Itemization of the various fees may be on the disclosure statement or on an accompanying document referenced in the statement. (Staff Commentary 205.7(b)(5)-2).

A financial institution must disclose that networks used to complete the EFT as well as an ATM operator, may charge a fee for an EFT or for balance inquiries. (Section 205.7(b)(11)).

- **Documentation.** A summary of the consumer's right to receipts and periodic statements, as provided in section 205.9, and notices regarding preauthorized transfers as provided in sections 205.10(a) and 205.10(d). (Section 205.7(b)(6)).
- **Stop payment.** A summary of the consumer's right to stop payment of a preauthorized electronic fund transfer and the procedure for placing a stop-payment order, as provided in section 205.10(c). (Section 205.7(b)(7)).
- **Liability of institution.** A summary of the financial institution's liability to the consumer under section 910 of the EFTA for failure to make or to stop certain transfers. (Section 205.7(b)(8)).
- **Confidentiality.** The circumstances under which, in the ordinary course of business, the financial institution may provide information concerning the consumer's account to third parties. (Section 205.7(b)(9)) A financial institution must describe the circumstances under which any information relating to an account to or from which EFTs are permitted will be made available to third parties, not just information concerning those EFTs. Third parties include other subsidiaries of the same holding company. (Staff Commentary 205.7(b)(9)-1).
- **Error Resolution.** The error-resolution notice must be substantially similar to Model Form A-3 in Appendix A of Part 205. A financial institution may use different wording so long as the substance of the notice remains the same, may delete inapplicable provisions (for example, the requirement for written confirmation of an oral notification), and may substitute substantive state law requirements affording greater consumer protection than Regulation E. (Staff Commentary 205.7(b)(10)-1). To take advantage of the longer time periods for resolving errors under section 205.11(c)(3) (for new accounts as defined in Regulation CC, transfers initiated outside the United States, or transfers resulting from POS debit card transactions), a financial institution must have disclosed these longer time periods. Similarly, a financial institution relying on the exception from provisional crediting in section 205.11(c)(2) for accounts relating to extensions of credit by securities brokers and dealers (Regulation T, 12 CFR Part 220) must disclose accordingly. (Staff Commentary 205.7(b)(10)-2).

Change in Terms; Error Resolution Notice —Section 205.8

If a financial institution contemplates a change in terms it must mail or deliver a written or electronic notice to the consumer at least 21 days before the effective date of any change in a term or condition required to be disclosed under section 205.7(b) if the change would result in any of the following:

- Increased fees or charges;

- Increased liability for the consumer;
- Fewer types of available EFTs; or
- Stricter limitations on the frequency or dollar amounts of transfers.

If an immediate change in terms or conditions is necessary to maintain or restore the security of an EFT system or account, the financial institution does not need to give prior notice. However, if the change is to be permanent, the financial institution must provide notice in writing of the change to the consumer on or with the next regularly scheduled periodic statement or within 30 days, unless disclosures would jeopardize the security of the system or account.

For accounts to or from which EFTs can be made, the financial institution must mail, deliver, or provide electronically to the consumer at least once each calendar year, the error resolution notice in 12 CFR 205 Appendix A - Model Form A-3. Alternatively, the financial institution may include an abbreviated error resolution notice substantially similar to the notice set out in Appendix A (Model Form A-3) with each periodic statement. (Section 205.8(b)).

Disclosures at Automated Teller Machines—Section 205.16

An ATM operator that charges a fee is required to post notice that a fee will be imposed and disclose the amount of the fee. Notices must be posted both (1) in a prominent and conspicuous location on or at the machine; and (2) on the screen or on a paper notice before the consumer is committed to paying a fee. (Section 205.16(c)(1) and (2)). The fee may be imposed by the ATM operator only if: (1) the consumer is provided the required notices; and (2) the consumer elects to continue the transaction. (Section 205.16(e)).

The “clear and conspicuous notice” standard applies to notice posted on or at the ATM. The “clear and readily understandable standard” applies to the content of the notice. The requirement that the notice be in a retainable format only applies to printed notices (not those on the ATM screen). (Section 205.16(c)).

These fee disclosures are not required where a network owner is not charging a fee directly to the consumer (i.e. some network owners charge an interchange fee to financial institutions whose customers use the network). If the network practices change such that the network charges the consumer directly, these fee disclosure requirements would apply to the network.

III. Issuance of Access Devices —Sections 205.5 and 205.18

In general, a financial institution may issue an access device to a consumer only if:

- The consumer requested it in writing or orally;⁵ or
- It is a renewal of, or a substitute for, an accepted access device (as defined in section 205.2(a)).

⁵ For a joint account, a financial institution may issue an access device to each account holder for whom the requesting holder specifically requests an access device. (Staff Commentary 205.5(a)(1)-1).

Only one renewal or substitute device may replace a previously issued device. A financial institution may provide additional devices at the time it issues the renewal or substitute access device provided the institution complies with the requirements for issuing unsolicited access devices for the additional devices. (Staff Commentaries 205.5(a)(2)-1 and 205.5(b)-5).

A financial institution may issue an unsolicited access device only if the access device is:

- Not validated — that is, it cannot be used to initiate an EFT;
- Accompanied by the explanation that it is not validated and how the consumer may dispose of it if the consumer does not wish to validate it;
- Accompanied by a complete disclosure, in accordance with Section 205.7, of the consumer's rights and liabilities that will apply if the access device is validated; and
- Validated only upon oral or written request from the consumer and after a verification of the consumer's identity by some reasonable means. (Section 205.5(b)).

The financial institution may use any reasonable means of verifying the consumer's identity, but the consumer is not liable for any unauthorized transfers if an imposter succeeds in validating the access device. (Staff Commentary 205.5(b)-4).

Payroll Card Access Devices. Consistent with Section 205.5(a), a financial institution may issue a payroll card access device only in response to an oral or written request for the device or as a renewal or substitute for an accepted access device. A consumer is deemed to request an access device for a payroll account when the consumer chooses to receive salary or other compensation through a payroll card account. (Staff Commentary 205.18(a)-1).

EFT added to credit card. The EFTA and Regulation E apply when the capability to initiate EFTs is added to an accepted credit card (as defined under Regulation Z). The EFTA and Regulation E also apply to the issuance of an access device that permits credit extensions under a preexisting agreement between the consumer and a financial institution to extend credit only to cover overdrafts (or to maintain a specified minimum balance). The Truth in Lending Act and Regulation Z govern the addition of a credit feature to an accepted access device, and except as discussed above, the issuance of a credit card that is also an access device. For information on Regulation E's relationship to other laws, including Truth in Lending, see Section 205.12.

IV. Consumer Liability and Error Resolution

Liability of Consumers for Unauthorized Transfers —Section 205.6

A consumer may be liable for an unauthorized EFT (defined in Section 205.2(m)), depending on when the consumer notifies the financial institution and whether an access device was used to conduct the transaction. Under the EFTA, there is no bright-line time limit within which consumers must report unauthorized EFTs. (71 Fed. Reg. 1638, 1653 (Jan. 10, 2006)).

The extent of the consumer's liability is determined solely by the consumer's promptness in notifying the financial institution. (Staff Commentary 205.6(b)-3). Other factors may not be used as a basis to hold consumers liable. Regulation E expressly prohibits the following factors as the basis for imposing greater liability than is permissible under Regulation E: the consumer was negligent (e.g., wrote a PIN on an ATM card); an agreement between the consumer and the financial institution provides for greater liability; or the consumer is liable for a greater amount under state law. (Staff Commentaries 205.6(b)-2 and 205.6(b)-3).

A consumer may only be held liable for an unauthorized transaction, within the limitations set forth in Section 205.6(b), if:

- The financial institution has provided the following written disclosures to the consumer:
 - A summary of the consumer's liability for unauthorized EFTs;
 - The telephone number and address for reporting that an unauthorized EFT has been or may be made; and
 - The financial institution's business days.
- Any access device used to effect the EFT was an accepted access device (as defined in Section 205.2(a)); and
- The financial institution has provided a means to identify the consumer to whom the access device was issued. (Section 205.6(a)).

Regulation E allows, but does not require, the financial institution to provide a separate means to identify each consumer of a multiple-user account. (Staff Commentary 205.6(a)-2).

The limitations on the amount of consumer liability for unauthorized EFTs, the time limits within which consumers must report unauthorized EFTs, and the liability for failing to adhere to those time limits, are listed in the chart below. The financial institution may impose less consumer liability than is provided by Section 205.6 based on state law or the deposit agreement. (Section 205.6(b)(6)).

Consumer Liability for Unauthorized Transfers: Electronic Fund Transfer Act - Regulation E (12 CFR 205.6)

Event	Timing of Consumer Notice to Financial Institution	Maximum liability
Loss or theft of access device ⁶	Within two business days after learning of loss or theft	Lesser of \$50, OR total amount of unauthorized transfers
Loss or theft of access device	More than two business days after learning of loss or theft up to 60 calendar days after transmittal of statement showing first unauthorized transfer made with access device.	Lesser of \$500, OR the sum of: (a) \$50 or the total amount of unauthorized transfers occurring in the first two business days, whichever is less, AND (b) The amount of unauthorized transfers occurring after two business days and before notice to the financial institution. ⁷
Loss or theft of access device	More than 60 calendar days after transmittal of statement showing first unauthorized transfer made with access device.	For transfers occurring within the 60-day period, the lesser of \$500, OR the sum of (c) Lesser of \$50 or the amount of unauthorized transfers in first two business days, AND (d) The amount of unauthorized transfers occurring after two business days For transfers occurring after the 60-day period, unlimited liability (until the financial institution is notified). ⁸
Unauthorized transfer(s) not involving loss or theft of an access device	Within 60 calendar days after transmittal of the periodic statement on which the unauthorized transfer first appears.	No liability.
Unauthorized transfer(s) not involving loss or theft of an access device	More than 60 calendar days after transmittal of the periodic statement on which the unauthorized transfer first appears.	Unlimited liability for unauthorized transfers occurring 60 calendar days after the periodic statement and before notice to the financial institution.

⁶ Includes a personal identification number (PIN) if used without a card in a telephone transaction, for example.

⁷ Provided the financial institution demonstrates that these transfers would not have occurred had notice been given within the two-business-day period.

⁸ Provided the financial institution demonstrates that these transfers would not have occurred had notice been given within the 60-day period.

Knowledge of Loss or Theft. The fact that a consumer has received a periodic statement reflecting an unauthorized transaction is a factor, but not conclusive evidence, in determining whether the consumer had knowledge of a loss or theft of the access device. (Staff Commentary 205.6(b)(1)-2).

Timing of Notice. If a consumer's delay in notifying a financial institution was due to extenuating circumstances, such as extended travel or hospitalization, the time periods for notification specified above shall be extended to a reasonable time. (Section 205.6(b)(4); Staff Commentary 205.6(b)(4)-1).

Notice to the Financial Institution. A consumer gives notice to a financial institution about unauthorized use when the consumer takes reasonable steps to provide the financial institution with the pertinent information, whether or not a particular employee actually receives the information. (Section 205.6(b)(5)(i)). Even if the consumer is unable to provide the account number or the card number, the notice effectively limits the consumer's liability if the consumer sufficiently identifies the account in question, for example, by giving the name on the account and the type of account. (Staff Commentary 205.6(b)(5)-3). At the consumer's option, notice may be given in person, by telephone, or in writing. (Section 205.6(b)(5)(ii)). Notice in writing is considered given at the time the consumer mails the notice or delivers the notice for transmission by any other usual means to the financial institution. Notice may also be considered given when the financial institution becomes aware of circumstances leading to the reasonable belief that an unauthorized transfer has been or may be made. (Section 205.6(b)(5)(iii)).

Relation of Error Resolution to Truth in Lending. Regulation E's liability and error resolution provisions apply to an extension of credit that occurs under an agreement between the consumer and a financial institution to extend credit when the consumer's account is overdrawn or to maintain a specified minimum balance in the consumer's account. (Section 205.12(a)(1)(iii)). As provided in section 205.12 and related commentary, for transactions involving access devices that also function as credit cards, the liability and error resolution provisions of Regulation E or Regulation Z will apply depending on the nature of the transaction:

- If the unauthorized use of a combined access device-credit card solely involves an extension of credit (other than an extension of credit described under section 205.12(a)(1)(iii)) and does not involve an EFT (for example, when the card is used to draw cash advances directly from a credit line), only Regulation Z will apply.
- If the unauthorized use of a combined access device-credit card involves only an EFT (for example, debit card purchases or cash withdrawals at an ATM from a checking account), only Regulation E will apply.
- If a combined access device-credit card is stolen and unauthorized transactions are made by using the card as both a debit card and a credit card, Regulation E will apply to the unauthorized transactions in which the card was used as a debit card, and Regulation Z will apply to the unauthorized transactions in which the card was used as a credit card.

Procedures for Resolving Errors —Section 205.11

This section defines "error" and describes the steps the consumer must take when asserting an error in order to receive the protection of the EFTA and Regulation E, and the procedures that a financial institution must follow to resolve an alleged error.

An "**error**" includes any of the following:

- An unauthorized EFT;
- An incorrect EFT to or from the consumer's account;
- The omission from a periodic statement of an EFT to or from the consumer's account that should have been included;
- A computational or bookkeeping error made by the financial institution relating to an EFT;
- The consumer's receipt of an incorrect amount of money from an electronic terminal;
- An EFT not identified in accordance with the requirements of sections 205.9 or 205.10(a); or
- A consumer's request for any documentation required by sections 205.9 or 205.10(a) or for additional information or clarification concerning an EFT. (Section 205.11(a)(1)).

The term "error" does not include:

- A routine inquiry about the balance in the consumer's account or a request for duplicate copies of documentation or other information that is made only for tax or other record-keeping purposes. (Sections 205.11(a)(2)(i), (ii), and (iii)).
- The fact that a financial institution does not make a terminal receipt available for a transfer of \$15 or less in accordance with 205.9(e). (Staff Commentary 205.11(a)-6).

A financial institution must comply with the error resolution procedures in Section 205.11 with respect to any oral or written notice of error from the consumer that:

- The financial institution receives not later than 60 days after sending a periodic statement or other documentation first reflecting the alleged error (but see 205.14 and 205.18);
- Enables the financial institution to identify the consumer's name and account number; and
- Indicates why the consumer believes the error exists, and, to the extent possible, the type, date, and amount of the error. (Section 205.11(b)(1))

A financial institution may require a consumer to give written confirmation of an error within 10 business days of giving oral notice. The financial institution must provide the address where confirmation must be sent. (Section 205.11(b)(2))

Error Resolution Procedures. After receiving a notice of error, the financial institution must:

- Promptly investigate the oral or written allegation of error,
- Complete its investigation within 10 business days, (Section 205.11(c)(1))
- Report the results of its investigation within three business days after completing its investigation, and
- Correct the error within one business day after determining that an error has occurred.

The financial institution may take up to 45 calendar days (Section 205.11(c)(2)) to complete its investigation provided it:

- Provisionally credits the funds (including interest, where applicable) to the consumer's account within the 10 business-day period;
- Advises the consumer within 2 business days of the provisional crediting; and
- Gives the consumer full use of the funds during the investigation.

A financial institution need not provisionally credit the account to take up to 45 calendar days to complete its investigation if the consumer fails to provide the required written confirmation of an oral notice of error, or if the notice of error involves an account subject to the margin requirements or other aspects of Regulation T (12 CFR part 220). (Section 205.11(c)(2)(i) However, where an error involves an unauthorized EFT, the financial institution must comply with the requirements of the provisions relating to unauthorized EFTs before holding the consumer liable, even if the consumer does not provide a notice of error within the time limits in section 205.11(b). (Staff Commentary 205.11(b)(1)-7).

When investigating a claim of error, the financial institution need only review its own records if the alleged error concerns a transfer to or from a third party, and there is no agreement between the financial institution and the third party for the type of EFT involved. (Section 205.11(c)(4)). However, the financial institution may not limit its investigation solely to the payment instructions where other information within the financial institution's records pertaining to a particular account may help to resolve a consumer's claim. (Staff Commentary 205.11(c)(4)-5).

If, after investigating the alleged error, the financial institution determines that an error has occurred, it shall promptly (within one business day after such determination) correct the error, including the crediting of interest if applicable. The financial institution shall provide within three business days of the completed investigation an oral or written report of the correction to the consumer and, as applicable, notify the consumer that the provisional credit has been made final. (Section 205.11(c)(2)(iii) and (iv)).

If the financial institution determines that no error occurred or that an error occurred in a different manner or amount from that described by the consumer, the financial institution must mail or deliver a written explanation of its findings within three business days after concluding its investigation. The explanation must include a notice of the consumer's rights to request the

documents upon which the financial institution relied in making its determination. (Section 205.11(d)).

Upon debiting a provisionally credited amount, the financial institution shall notify the consumer of the date and amount of the debit and of the fact that the financial institution will honor (without charge) checks, drafts, or similar paper instruments payable to third parties and preauthorized debits for five business days after transmittal of the notice. The financial institution need honor only items that it would have paid if the provisionally credited funds had not been debited. Upon request from the consumer, the financial institution must promptly mail or deliver to the consumer copies of documents upon which it relied in making its determination. (Section 205.11(d)(2)).

If a notice involves an error that occurred within 30 days after the first deposit to the account was made, the time periods are extended from 10 and 45 days, to 20 and 90 days, respectively. If the notice of error involves a transaction that was not initiated in a state or resulted from a point-of-sale debit card transaction, the 45-day period is extended to 90 days. (Section 205.11(c)(3)).

If a financial institution has fully complied with the investigation requirements, it generally does not need to reinvestigate if a consumer later reasserts the same error. However, it must investigate a claim of error asserted by a consumer following receipt of information provided pursuant to Section 205.11(a)(1)(vii). (Section 205.11(e)).

V. Receipts and Periodic Statements

Documentation of Transfers – Section 205.9

Electronic terminal receipts. Receipts must be made available at the time a consumer initiates an EFT at an electronic terminal. Financial institutions may provide receipts only to consumers who request one. (Staff Commentary 205.9(a)-1). The receipt must include, as applicable:

- Amount of the transfer – a charge for making the transfer may be included in the amount, provided the charge is disclosed on the receipt and on a sign posted on or at the terminal.
- Date – the date the consumer initiates the transfer.
- Type of transfer and type of account – descriptions such as "withdrawal from checking" or "transfer from savings to checking" are appropriate. This is true even if the accounts are only similar in function to a checking account (such as a share draft or NOW account) or a savings account (such as a share account). If the access device used can only access one account, the type of account may be omitted. (Staff Commentaries 205.9(a)(3)-1; 205.9(3)-2; 205.9(3)-4; and 205.9(3)-5).
- Number or code identifying the consumer's account(s) or the access device used to initiate the transfer – the number and code need not exceed four digits or letters.
- Location of the terminal – The location of the terminal where the transfer is initiated or an identification, such as a code or terminal number. If the location is disclosed, except in limited circumstances where all terminals are located in the same city or state, the receipt shall include the city and state or foreign country and one of the following:

- Street address of the terminal;
 - Generally accepted name for the location of the terminal (such as an airport, shopping center, or branch of a financial institution); or
 - Name of the entity (if other than the financial institution providing the statement) at whose place of business the terminal is located, such as a store, and the city, state, or foreign country. (Section 205.9(a)(5)).
- Name of any third party to or from whom funds are transferred – a code may be used to identify the party if the code is explained on the receipt. This requirement does not apply if the name of the party is provided by the consumer in a manner the terminal cannot duplicate on the receipt, such as on a payment stub. (Staff Commentary 205.9(a)(6)-1).

Receipts are not required for electronic EFTs of \$15 or less. (Section 205.9(e)).

Periodic statements. Periodic statements must be sent for each monthly cycle in which an EFT has occurred, and at least quarterly if no EFT has occurred. (Section 205.9(b)). For each EFT made during the cycle, the statement must include, as applicable:

- Amount of the transfer —if a charge was imposed at an electronic terminal by the owner or operator of the terminal, that charge may be included in the amount;
- Date the transfer was posted to the account;
- Type of transfer(s) and type of account(s) to or from which funds were transferred;
- For each transfer (except deposits of cash, or a check, draft or similar paper instrument to the consumer's account) initiated at an electronic terminal, the terminal location as required for the receipt under Section 205.9(a)(5).
- Name of any third party payee or payor;
- Account number(s);
- Total amount of any fees and charges, other than a finance charge as defined by Regulation Z, assessed during the period for making EFTs, the right to make EFTs, or for account maintenance;
- Balance in the account at the beginning and close of the statement period;
- Address and telephone number to be used by the consumer for inquiries or notice of errors. If the financial institution has elected to send the abbreviated error notice with every periodic statement, the address and telephone number may appear on that document; and
- If the financial institution has provided a telephone number which the consumer can use to find out whether or not a preauthorized transfer has taken place, that telephone number.

Exceptions to the Periodic Statement Requirement for Certain Accounts.

Passbook accounts. Where a consumer's passbook may not be accessed by an EFT other than preauthorized transfers to the account, a periodic statement need not be sent, provided that the financial institution updates the consumer's passbook or provides the required information on a separate document at the consumer's request. To update the passbook, the amount and date of each EFT made since the passbook was last presented must be listed. (Section 205.9(c)(1)(i)). For other accounts that may be accessed only by preauthorized transfers to the account, the financial institution must send a periodic statement at least quarterly. (Section 205.9(c)(1)(ii)).

Transfers between accounts. If a transfer occurs between two accounts of the consumer at the same financial institution, the transfer need only be documented for one of the two accounts. (Section 205.9(c)(2)). A preauthorized transfer between two accounts of the consumer at the same financial institution is subject to the Section 205.9(c)(1) rule on preauthorized transfers and not the Section 205.9(c)(2) rule on intra-institutional transfers. (Section 205.9(c)(3))

Documentation for Foreign-initiated transfers. If an EFT is initiated outside the United States, the financial institution need not provide a receipt or a periodic statement reflecting the transfer if it treats an inquiry for clarification or documentation as a notice of error. (Section 205.9(d))

Alternatives to Periodic Statements for Financial Institutions Offering Payroll Card Accounts—Section 205.18

This section provides an alternative to providing periodic statements for payroll card accounts if financial institutions make the account information available to consumers by specific means. In addition, this section clarifies how financial institutions that do not provide periodic statements for payroll card accounts can comply with the Regulation E requirements relating to initial disclosures, the annual error resolution notice, liability limits, and the error resolution procedures.

Typically, employers and third-party service providers do not meet the definition of a “financial institution” subject to the regulation because they neither (i) hold payroll card accounts nor (ii) issue payroll cards and agree with consumers to provide EFT services in connection with payroll card accounts. However, to the extent an employer or a service provider undertakes either of these functions, it would be deemed a financial institution under the regulation. (Staff Commentary 205.18(a)-2).

Alternative to Periodic Statements. A financial institution does not need to furnish periodic statements required by section 205.9(b) if the financial institution makes available to the consumer:

- The account balance, through a readily available telephone line;
- An electronic history of account transactions covering at least 60 days preceding the date the consumer electronically accesses the account; and
- A written history of the account transactions provided promptly in response to an oral or written request and covering at least 60 days preceding the date the financial institution receives the consumer's request. (Section 205.18(b)(1)).

The history of account transactions must include the same type of information required on periodic statements under section 205.9(b). (Section 205.18(b)(2)).

Requirements to Comply with Regulation E. If a financial institution provides an alternative to periodic statements under section 205.18(b), it must comply with the following:

- Modify the initial disclosures under 205.7(b) by disclosing:
 - A telephone number that the consumer may call to obtain the account balance; the means by which the consumer can obtain an electronic account history, such as the address of an Internet website; and a summary of the consumer's right to receive a written account history upon request (in place of the summary of the right to receive a periodic statement required by section 205.7(b)(6)), including a telephone number to call to request a history. The disclosure required by this paragraph (c)(1)(i) may be made by providing a notice substantially similar to the notice contained in paragraph A-7(a) in Appendix A of Part 205.
 - A notice concerning error resolution that is substantially similar to the notice contained in paragraph A-7(b) in Appendix A, in place of the notice required by section 205.7(b)(10).
- Provide an annual error resolution notice that is substantially similar to the notice contained in paragraph (b) to A-7 - Model Clauses for Financial Institutions Offering Payroll Card Accounts in Appendix A of Part 205, in place of the notice required by section 205.8(b). Alternatively, a financial institution may include on or with each electronic and written history provided in accordance with section 205.18(b)(1), a notice substantially similar to the abbreviated notice for periodic statements contained in paragraph A-3(b) in Appendix A, modified as necessary to reflect the error-resolution provisions set forth in this section.
- Limits on consumer liability.
 - For purposes of section 205.6(b)(3), the 60-day period for reporting any unauthorized transfer shall begin on the earlier of:
 - ♣ The date the consumer electronically accesses the consumer's account under paragraph (b)(1)(ii) of this section, provided that the electronic history made available to the consumer reflects the transfer; or
 - ♣ The date the financial institution sends a written history of the consumer's account transactions requested by the consumer under paragraph (b)(1)(iii) of this section in which the unauthorized transfer is first reflected.
 - A financial institution may limit the consumer's liability for an unauthorized transfer as provided under section 205.6(b)(3) for transfers reported by the consumer within 120 days after the transfer was credited or debited to the consumer's account.
- Comply with error resolution requirements.

- An error notice is considered timely, and the financial institution must comply with the requirements of section 205.11, if the financial institution receives notice from the consumer no later than the earlier of:
 - ♣ 60 days after the date the consumer electronically accesses the consumer's account under paragraph (b)(1)(ii) of this section, provided that the electronic history made available to the consumer reflects the alleged error; or
 - ♣ 60 days after the date the financial institution sends a written history of the consumer's account transactions requested by the consumer under paragraph (b)(1)(iii) of this section in which the alleged error is first reflected.
- Alternatively, a financial institution complies with the error resolution requirements in section 205.11 if it investigates any oral or written notice of an error from the consumer that is received by the financial institution within 120 days after the transfer allegedly in error was credited or debited to the consumer's account.

VI. Other Requirements

Preauthorized Transfers-Section 205.10

A preauthorized transfer may be either a credit to, or a debit from, an account.

Preauthorized transfers to a consumer's account. When an account is scheduled to be credited by a preauthorized EFT from the same payor at least once every 60 days, the financial institution must provide some form of notice to the consumer so that the consumer can find out whether or not the transfer occurred. (Section 205.10(a)). The notice requirement will be satisfied if the payor provides notice to the consumer that the transfer has been initiated. If the payor does not provide notice, the financial institution must adopt one of three alternative procedures for giving notice.

- The financial institution may give the consumer oral or written notice within two business days after a preauthorized transfer occurs.
- The financial institution may give the consumer oral or written notice, within two business days after the preauthorized transfer was scheduled to occur, that the transfer did not occur.
- The financial institution may establish a readily available telephone line⁹ that the consumer may call to find out whether a preauthorized transfer has occurred. If the financial institution selects this option, the telephone number must be disclosed on the initial disclosures and on each periodic statement.

⁹ The telephone line must be “readily available” so that consumers calling to inquire about transfers are able to have their calls answered reasonably promptly during normal business hours. During the initial call in most cases and within two business days after the initial call in all cases, the financial institution should be able to verify whether the transfer was received. (Staff Commentary 205.10(a)(1)-5). Within its primary service area, a financial institution must provide a local or toll-free telephone number. Staff Commentary 205.10(a)(1)-7).

The financial institution need not use any specific language to give notice but may not simply provide the current account balance. (Staff Commentary 205.10(a)(1)-1). The financial institution may use different methods of notice for different types of preauthorized transfers and need not offer consumers a choice of notice methods. (Staff Commentary 205.10(a)(1)-2).

The financial institution that receives a preauthorized transfer must credit the consumer's account as of the day the funds are received. (Section 205.10(a)(3)).

Preauthorized transfers from a customer's account. Preauthorized transfers from a consumer's account may only be authorized by the consumer in writing and signed or similarly authenticated by the consumer. (Section 205.10(b)). Signed, written authorizations may be provided electronically, subject to the E-Sign Act. (Staff Commentary 205.10(b)-5). In all cases, the party that obtains the authorization from the consumer must provide a copy to the consumer. If a third party payee fails to obtain an authorization in writing or fails to provide a copy to the consumer, the third party payee and not the financial institution has violated Regulation E. (Staff Commentary 205.10(b)-2).

Stop payments. Consumers have the right to stop payment of preauthorized transfers from accounts. The consumer must notify the financial institution orally or in writing at any time up to three business days before the scheduled date of the transfer. (Section 205.10(c)(1)). The financial institution may require written confirmation of an oral stop payment order to be made within 14 days of the consumer's oral notification. If the financial institution requires a written confirmation, it must inform the consumer at the time of the oral stop payment order that written confirmation is required and provide the address to which the confirmation should be sent. If the consumer fails to provide written confirmation, the oral stop payment order ceases to be binding after 14 days. (Section 205.10(c)(2))

Notice of transfers varying in amount. If a preauthorized transfer from a consumer's account varies in amount from the previous transfer under the same authorization or the preauthorized amount, either the financial institution or the designated payee must send to the consumer a written notice, at least 10 days before the scheduled transfer date, of the amount and scheduled date of the transfer. (Section 205.10(d)(1)). The consumer may elect to receive notice only when the amount varies by more than an agreed amount or falls outside a specified range. (Section 205.10(d)(2)) The range must be an acceptable range that the consumer could reasonably anticipate. (Staff Commentary 205.10(d)(2)-1). The financial institution does not violate Regulation E if the payee fails to provide sufficient notice. (Staff Commentary 205.10(d)-1).

Compulsory use. The financial institution may not make it a condition for an extension of credit that repayment will be by means of preauthorized EFT, except for credit extended under an overdraft credit plan or extended to maintain a specified minimum balance in the consumer's account. (Section 205.10(e)(1)). The financial institution may offer a reduced APR or other cost-related incentive for an automatic payment feature as long as the creditor offers other loan programs for the type of credit involved. (Staff Commentary 205.10(e)(1)-1).¹⁰

¹⁰ This section also prohibits anyone from requiring the establishment of an account for receipt of EFTs with a particular financial institution either as a condition of employment or the receipt of a government benefit. (Section 205.10(e)(2)). However, the employer may require direct deposit of salary, as long as the employee may choose the financial institution that will accept the direct deposit, or limit direct deposits to one financial institution as long as the employee may choose to receive salary by other means (*e.g.*, check or cash). (Staff Commentary 205.10(e)(2)-1).

Services Offered by Provider Not Holding Consumer's Account — Section 205.14

A person who provides EFT services to a consumer but does not hold the consumer's account is a service provider subject to Section 205.14 if the person issues an access device that the consumer can use to access the account and no agreement exists between the person and the account-holding financial institution. Transfers initiated by a service provider are often cleared through an automated clearinghouse (ACH).

The responsibilities of the service provider are set forth in Sections 205.14(b)(1) and (2). The duties of the account-holding financial institution with respect to the service provider are found in Sections 205.14(c)(1) and (2).

Electronic Fund Transfer of Government Benefits —Section 205.15

Section 205.15 contains the rules that apply to electronic benefit transfer (EBT) programs. It provides that government agencies must comply with modified rules on the issuance of access devices, periodic statements, initial disclosures, liability for unauthorized use, and error resolution notices.

VII. Relation to Other Laws —Section 205.12

This section describes the relationship between the EFTA and the Truth in Lending Act (TILA). The section also provides procedures for states to apply for exemptions from the requirements of the EFTA or Regulation E for any class of EFTs within the state.

The EFTA governs:

- The issuance of debit cards and other access devices with EFT capabilities;
- The addition of EFT features to credit cards; and
- The issuance of access devices whose only credit feature is a pre-existing agreement to extend credit to cover account overdrafts or to maintain a minimum account balance.

The TILA governs:

- The issuance of credit cards as defined in Regulation Z;
- The addition of a credit feature to a debit card or other access device; and
- The issuance of dual debit/credit cards, except for access devices whose only credit feature is a pre-existing agreement to cover account overdrafts or to maintain a minimum account balance.

The EFTA and Regulation E preempt inconsistent state laws, but only to the extent of the

inconsistency. The Board is given the authority to determine whether or not a state law is inconsistent. A financial institution, state, or other interested party may request the Board to make such a determination. A state law will not be deemed inconsistent if it is more protective of the consumer than the EFTA or Regulation E. Upon application, the Board has the authority to exempt any state from the requirements of the Act or the regulation for any class of EFTs within a state, with the exception of the civil liability provision.

VIII. Administrative Enforcement, Record Retention —Section 205.13

Section 917 of the EFTA sets forth the federal agencies responsible for enforcing compliance with the provisions of the Act.

Record retention. Financial institutions must maintain evidence of compliance with the EFTA and Regulation E for at least two years. The agency supervising the financial institution may extend this period. The period may also be extended if the financial institution is subject to an action filed under Sections 910, 915 or 916(a) of the EFTA, which generally apply to the financial institution's liability under the EFTA and Regulation E. Persons subject to the EFTA who have actual notice that they are being investigated or subject to an enforcement proceeding must retain records until disposition of the proceeding.

Records may be stored on microfiche, microfilm, magnetic tape, or in any other manner capable of accurately retaining and reproducing the information.

IX. Miscellaneous

EFTA contains several additional provisions that are not directly reflected in the language of Regulation E. Most significantly, 15 USC 1693l provides that the consumer may not waive by agreement any right conferred, or cause of action created, by the EFTA. However, the consumer and another person may provide by agreement greater consumer protections or additional rights or remedies than those provided by EFTA. In addition, the consumer may sign a waiver in settlement of a dispute.

If a third party payee has agreed to accept payment by EFT, the consumer's obligation to pay is suspended during any period in which a system malfunction prevents an EFT from occurring. (15 USC 1693j). However, the payee may avoid that suspension by making a written request for payment by means other than EFT.

Failure to comply with the requirements of EFTA can result in civil and criminal liability, as outlined in 15 USC 1693m and 15 USC 1693n. Financial institutions may also be liable for damages under 15 USC 1693h due to failure to complete an EFT or failure to stop a preauthorized transfer when instructed to do so.

Model disclosure clauses and forms (12 CFR 205, Appendix A). Appendix A of Regulation E contains model clauses and forms that financial institutions may use to comply with the requirement disclosure requirements of Regulation E. Use of the model forms is optional and a financial institution may make certain changes to the language or format of the model forms without losing

the protection from civil and criminal liability under sections 915 and 916 of the EFTA. The model forms are:

- A-1 Model Clauses for Unsolicited Issuance (Section 205.5(b)(2))
- A-2 Model Clauses for Initial Disclosures (Section 205.5(b)(2))
- A-3 Model Forms for Error Resolution Notice (Section 205.7(b)(10) and 205.8(b))
- A-4 Model Form for Service-Providing Institutions (Section 205.14(b)(1)(ii))
- A-5 Model Forms for Government Agencies (Section 205.15(d)(1) and(2))
- A-6 Model Clauses for Authorizing One-Time Electronic Fund Transfers Using Information from a Check (Section 205.3(b)(2))
- A-7 Model Clauses for Financial Institutions Offering Payroll Card Accounts (Section 205.18(c))
- A-8 Model Clause for Electronic Collection of Returned Item Fees (Section 205.3(b)(3))

Laws

- 15 USC 1693 *et. seq.*, Electronic Funds Transfer Act
- 15 USC 7001 *et. seq.*, Electronic Signatures in Global and National Commerce

Regulations

- 12 CFR Part 205, Electronic Funds Transfer

Examination Objectives

1. To determine the financial institution's compliance with Regulation E.
2. To assess the quality of the financial institution's compliance risk management systems and its policies and procedures for implementing Regulation E.
3. To determine the reliance that can be placed on the financial institution's internal controls and procedures for monitoring the financial institution's compliance with Regulation E.
4. To direct corrective action when violations of law are identified or when the financial institution's policies or internal controls are deficient.

Examination Procedures

MANAGEMENT AND POLICY-RELATED EXAMINATION PROCEDURES

1. Through a review of all written policies and procedures, management's self-assessments, customer complaints, prior examination reports, and any compliance audit material, including work papers and reports, determine whether:
 - a. The scope of the audit addresses all provisions as applicable.
 - b. Management has taken corrective actions to follow-up on previously identified deficiencies.
 - c. The testing includes samples covering all product types and decision centers.
 - d. The work performed is accurate.
 - e. Significant deficiencies and their causes are included in reports to management and/or to the Board of Directors.
 - f. The frequency of review is appropriate.
2. Through discussions with management and review of available information, determine whether the financial institution's internal controls are adequate to ensure compliance in Regulation E area under review. Consider the following:
 - a. Organization charts
 - b. Process flowcharts
 - c. Policies and procedures
 - d. Account documentation
 - e. Checklists
 - f. Computer program documentation
3. Through a review of the financial institution's training materials, determine whether:
 - a. The financial institution provides appropriate training to individuals responsible for Regulation E compliance and operational procedures.
 - b. The training is comprehensive and covers the various aspects of Regulation E that apply to the individual financial institution's product offerings and operations.

TRANSACTION-RELATED EXAMINATION PROCEDURES

If upon conclusion of the management and policy-related examination procedures, procedural weaknesses or other risks requiring further investigation are noted, conduct transaction testing, as necessary, using the following examination procedures. Use examiner judgment in deciding the size of each sample of deposit account disclosures, notices, and advertisements. The sample size

should be increased until confidence is achieved that all aspects of the financial institution's activities and policies that are subject to the regulation are reviewed sufficiently.

1. Obtain and review copies of the following:
 - a. Disclosure forms.
 - b. Account agreements.
 - c. Procedural manuals and written policies.
 - d. Merchant agreements.
 - e. Automated teller machine receipts and periodic statements.
 - f. Error resolution statements/files.
 - g. Form letters used in case of errors or questions concerning an account.
 - h. Any agreements with third parties allocating compliance responsibilities.
 - i. Consumer complaint files.
2. Determine the extent and adequacy of the financial institution's policies, procedures, and practices for ensuring compliance with the regulation. In particular, verify that:
 - a. Access devices are issued in compliance with the regulation (12 CFR 205.5).
 - b. Required disclosures are given at time the account is opened or prior to the first EFT (12 CFR 205.4 and 205.7).
 - c. Unauthorized transfer claims are processed in compliance with the regulation (12 CFR 205.6 and 205.11).
 - d. Liability for unauthorized transfer claims is assessed in compliance with the regulation (12 CFR 205.6).
 - e. Negligence is not a factor in determining customer liability. The deposit agreement may not impose greater liability than Regulation E provides but may provide for less consumer liability. (12 CFR 205.6).
 - f. Preauthorized debits and credits comply with the regulation (12 CFR 205.10).
3. If the financial institution has changed the terms or conditions since the last examination that required a written notice to the customer, determine that the proper notice was provided in a timely manner (12 CFR 205.8(a)).
4. Review a sample of periodic statements to determine that they contain sufficient information for the consumer to identify transactions adequately and that they otherwise comply with regulatory requirements (12 CFR 205.9).
5. Verify that the financial institution does not require compulsory use of EFTs, except as authorized (12 CFR 205.10(e)).
6. Review documents relating to a sample of unauthorized transfers, lost or stolen ATM cards, and EFT consumer complaints, and their respective periodic statements. During this review,
 - a. Evaluate compliance with the financial institution's error resolution procedures to isolate any apparent deficiencies in the financial institution's operations and to ensure that policies for unauthorized transfers are followed (12 CFR 205.6 and 205.11).
 - b. Determine whether alleged errors are investigated and consumers are notified of the results within allotted time frames, and, when appropriate, whether the account is provisionally recredited (12 CFR 205.11(c)).
 - c. Verify that the financial institution follows regulatory procedures after completing the

investigation and determining either that an error occurred (12 CFR 205.11(c)(1)) or that no error occurred (12 CFR 205.11(d)).

7. Review a periodic statement for *each* type of account in which electronic fund transfers occur to make sure that the statements comply with the regulation's requirements (12 CFR 205.9(b)).
8. Review ATM and point-of-sale transfer receipts to determine whether they provide a clear description of the transaction (12 CFR 205.9(a)).
9. Determine that the financial institution is maintaining records of compliance for a period of not less than two years from the date disclosures are required to be made or action is required to be made (12 CFR 205.13(b)).
10. If the financial institution maintains payroll card accounts, review a sample of the payroll card accounts. If the financial institution does not provide periodic statements under 12 CFR 205.9(b) for these accounts, verify that the institution makes available the account balance by telephone, an electronic history of account transactions, and (upon request) a written history of account transactions. (12 CFR 205.18(b))
11. If the financial institution maintains payroll card accounts, verify that the financial institution complies with the modified requirements with respect to the required initial disclosures, error resolution notices, limitations on liability, and error resolution procedures. (12 CFR 205.18(c))
12. If the financial institution operates one or more ATMs for which it charges a fee for use, determine that the financial institution provides notice of the fee and the amount of the fee both on the machine and on the screen or paper before the consumer is committed to paying the fee. (12 CFR 205.16)

This checklist can be used to review audit work papers, to evaluate financial institution policies, to perform transaction testing, and to train as appropriate. Complete only those aspects of the checklist that specifically relate to the issue being reviewed, evaluated, or tested, and retain those completed sections in the work papers.

When reviewing audit or evaluating financial institution policies, a “No” answer indicates a possible exception/deficiency and should be explained in the work papers. When performing transaction testing, a “No” answer indicates a possible violation and should be explained in the work papers. If a line item is not applicable within the area you are reviewing, indicate by using “NA.”

Underline the applicable use: Audit Financial institution Policies Transaction Testing

Regulation E – Electronic Funds Transfer Act (EFT) Examination Checklist			
	Yes	No	NA
12 CFR 205.5 - Issuance of Access Devices			
1. Do the financial institution’s policies, practices, and procedures allow that validated access devices are issued only: a. In response to oral or written requests, [12 CFR 205.5(a)(1)] or b. As a renewal or substitution for an accepted access device? [12 CFR 205.5(a)(2)].			
2. Do the financial institution’s policies, practices, and procedures allow that unsolicited access devices are issued only when the devices are: a. Not validated, [12 CFR 205.5(b)(1)]; b. Accompanied by a clear explanation that they are not validated and how they may be disposed of if validation is not desired, [12 CFR 205.5(b)(2)]; c. Accompanied by the initial disclosures required by 12 CFR 205.7, [12 CFR 205.5(b)(3)] and d. Validated only in response to a consumer’s request and after the financial institution has verified the consumer’s identity by reasonable means (e.g., photograph, fingerprint, personal visit, signature)? [12 CFR 205.5(b)(4) and Staff Commentary].			
12 CFR 205.6 - Consumer Liability for Unauthorized Electronic Fund Transfers			
3. Does the financial institution impose liability on the consumer for unauthorized transfers only [12 CFR 205.6(a)]: a. If any access device that was used was an accepted access device; and b. If the institution has provided a means to identify the consumer to whom it was issued; and c. If the institution has provided the disclosures required by Section 205.7(b)(1), (2), and (3)?			
4. Does the financial institution NOT rely on consumer negligence or the deposit agreement to impose greater consumer liability for unauthorized EFTs than is permitted under Regulation E? [Staff Commentaries 205.6(b)-1 and -2]			
5. If a consumer notifies the financial institution within two business days after learning of the loss or theft of an access device, does the financial institution limit the consumer’s liability for unauthorized EFTs to the lesser of \$50 or actual loss? [12 CFR 205.6(b)(1)]			

**Regulation E – Electronic Funds Transfer Act (EFT)
Examination Checklist**

	Yes	No	NA
<p>6. If a consumer does not notify the financial institution within two business days after learning of the loss or theft of an access device, does the institution limit the consumer's liability for unauthorized EFTs to the lesser of \$500 or the sum of [12 CFR 205.6(b)(2)]:</p> <p>a. \$50 or the amount of unauthorized EFTs that occurred within the two business days, whichever is less; PLUS</p> <p>b. The amount of unauthorized EFTs that occurred after the close of two business days and before notice to the financial institution (provided the financial institution establishes that these transfers would not have occurred had the consumer notified the financial institution within that two-day period)?</p>			
<p>7. If a consumer notifies the financial institution of an unauthorized EFT within 60 calendar days of transmittal of the periodic statement upon which the unauthorized EFT appears, does the financial institution not hold the consumer liable for the unauthorized transfers that occur after the 60-day period? [12 CFR 205.6(b)(3)]</p>			
<p>8. If a consumer does not notify the financial institution of an unauthorized EFT within 60 calendar days of transmittal of the periodic statement upon which the unauthorized EFT appears, does the financial institution ensure that the consumer's liability does not exceed the amount of the unauthorized transfers that occur after the close of the 60 days and before notice to the financial institution, if the financial institution establishes that the transfers would not have occurred had timely notice been given? [12 CFR 205.6(b)(3)]</p>			
<p>9. If a consumer notifies the financial institution of an unauthorized EFT within the timeframes discussed in questions 7 or 8 and the consumer's access device is involved in the unauthorized transfer, does the financial institution hold the consumer liable for amounts as set forth in 12 CFR 205.6(b)(1) or (2) (discussed in questions 5 and 6)? [12 CFR 205.6(b)(3)]</p> <p>Note The first two tiers of liability (as set forth in 12 CFR 205.6(b)(1) and (2) and discussed in questions 5 and 6) do not apply to unauthorized transfers from a consumer's account made without an access device. [Staff Commentary 205.6(b)(3)-2]</p>			
<p>10. Does the financial institution extends the 60-day time period by a reasonable amount, if the consumer's delay in notification was due to extenuating circumstance? [12 CFR 205.6(b)(4)]</p>			
<p>11. Does the financial institution consider notice to be made when the consumer takes steps reasonably necessary to provide the institution with pertinent information, whether or not a particular employee or agent of the institution actually received the information? [12 CFR 205.6(b)(5)(i)]</p>			
<p>12. Does the financial institution allow the consumer to provide notice in person, by telephone, or in writing? [12 CFR 205.6(b)(5)(ii)]</p>			
<p>13. Does the financial institution considers written notice to be given at the time the consumer mails or delivers the notice for transmission to the institution by any other usual means? [12 CFR 205.6(b)(5)(iii)]</p>			
<p>14. Does the financial institution considers notice given when it becomes aware of circumstances leading to the reasonable belief that an unauthorized transfer to or from the consumer's account has been or may be made? [12 CFR 205.6(b)(5)(iii)]</p>			

**Regulation E – Electronic Funds Transfer Act (EFT)
Examination Checklist**

	Yes	No	NA
15. Does the financial institution limit the consumer's liability to a lesser amount than provided by 12 CFR 205.6, when state law or an agreement between the consumer and the financial institution provide for such an amount? [12 CFR 205.6(b)(6)]			
12 CFR 205.7 - Initial Disclosures			
16. Does the financial institution provide the initial disclosures at the time a consumer contracts for an EFT service or before the first EFT is made involving the consumer's account?. [12 CFR 205.7(a)]			
17. Do the financial institution's initial disclosures provide the following information, as applicable: <ul style="list-style-type: none"> a. A summary of the consumer's liability for unauthorized transfers under 12 CFR 205.6 or under state or other applicable law or agreement. [12 CFR 205.7(b)(1)] b. The telephone number and address of the person or office to be notified when the consumer believes that an unauthorized EFT has been or may be made. [12 CFR 205.7(b)(2)] c. The financial institution's business days. [12 CFR 205.7(b)(3)] d. The type of EFTs the consumer may make and any limits on the frequency and dollar amount of transfers. (If details on the limits on frequency and dollar amount are essential to maintain the security of the system, they need not be disclosed.) [12 CFR 205.7(b)(4)] e. Any fees imposed by the financial institution for EFTs or for the right to make transfers. [12 CFR 205.7(b)(5)] f. A summary of the consumer's right to receive receipts and periodic statements, as provided in 12 CFR 205.9, and notices regarding preauthorized transfers as provided in 12 CFR 205.10(a) and 205.10(d). [12 CFR 205.7(b)(6)] g. A summary of the consumer's right to stop payment of a preauthorized EFT and the procedure for placing a stop payment order, as provided in 12CFR 205.10(c). [12 CFR 205.7(b)(7)] h. A summary of the financial institution's liability to the consumer for its failure to make or to stop certain transfers under the EFTA. [12 CFR 205.7(b)(8)] i. The circumstances under which the financial institution, in the ordinary course of business, may disclose information to third parties concerning the consumer's account. [12 CFR 205.7(b)(9)] j. An error resolution notice that is substantially similar to the Model Form A-3 in appendix A. [12 CFR 205.7(b)(10)] k. A notice that a fee may be imposed by an ATM operator (as defined in section 205.16(a)) when the consumer initiates an EFT or makes a balance inquiry and by any network used to complete the transaction. [12 CFR 205.7(b)(11)] 			
18. Does the financial institution provide disclosures at the time a new EFT service is added, if the terms and conditions of the service are different than those initially disclosed? [12 CFR 205.7(c)]			
12 CFR 205.8 - Change-in-Terms Notice; Error Resolution Notice			
19. If the financial institution made any changes in terms or conditions required to be disclosed under section 205.7(b) that would result in increased fees, increased liability, fewer types of available EFTs, or stricter limits on the frequency or dollar amount of transfers, does the financial institution provided a written notice to consumers at least 21 days prior to the effective date of such change? [12 CFR 205.8(a)]			

**Regulation E – Electronic Funds Transfer Act (EFT)
Examination Checklist**

	Yes	No	NA
20. Does the financial institution provide either the long form error resolution notice at least once every calendar year or the short form error resolution notice on each periodic statement? [12 CFR 205.8(b)]			
12 CFR 205.9 - Receipts at Electronic Terminals; Periodic Statements			
21. Does the financial institution makes receipts available to the consumer at the time the consumer initiates an EFT at an electronic terminal. The financial institution is exempt from this requirement for EFTs of \$15 or less? [12 CFR 205.9(a) and (e)]			
22. Do the receipts contain the following information, as applicable: a. The amount of the transfer, [12 CFR 205.9(a)(1)] b. The date the transfer was initiated, [12 CFR 205.9(a)(2)] c. The type of transfer and the type of account to or from which funds were transferred, [12 CFR 205.9(a)(3)] d. A number or code that identifies the consumer’s account or the access device used to initiate the transfer, [12 CFR 205.9(a)(4)] e. The terminal location where the transfer is initiated, [12 CFR 205.9(a)(5)] f. The name or other identifying information of any third party to or from whom funds are transferred? [12 CFR 205.9(a)(6)]			
23. Does the financial institution send a periodic statement for each monthly cycle in which an EFT has occurred. If no EFT occurred, does the financial institution send a periodic statement at least quarterly? [12 CFR 205.9(b)]			
24. Does the periodic statement contain the following information, as applicable: a. Transaction information for each EFT occurring during the cycle, including the amount of transfer, date of transfer, type of transfer, terminal location, and name of any third party transferor or transferee, [12 CFR 205.9(b)(1)] b. Account number, [12 CFR 205.9(b)(2)] c. Fees, [12 CFR 205.9(b)(3)] d. Account balances, [12 CFR 205.9(b)(4)] e. Address and telephone number for inquiries, [12 CFR 205.9(b)(5)] f. Telephone number to ascertain preauthorized transfers, if the financial institution provides telephone notice under 12 CFR 205.10(a)(1)(iii)? [12 CFR 205.9(b)(6)]			
12 CFR 205.10 - Preauthorized Transfers			
25. If a consumer’s account is to be credited by a preauthorized EFT from the same payor at least once every 60 days (and the payor does not already provide notice to the consumer that the transfer has been initiated) [12 CFR 205.10(a)(2)], does the financial institution: a. Provide oral or written notice, within two business days, after the transfer occurs, [12 CFR 205.10(a)(1)(i)] or b. Provide oral or written notice, within two business days after the transfer was scheduled to occur, that the transfer did or did not occur, [12 CFR 205.10(a)(1)(ii)]or c. Provide a readily available telephone line that the consumer can call to determine if the transfer occurred and that telephone number is disclosed on the initial disclosure of account terms and on each periodic statement? [12 CFR 205.10(a)(1)(iii)]			
26. Does the financial institution credit the amount of a preauthorized transfer as of the date the funds for the transfer are received? [12 CFR 205.10(a)(3)]			

**Regulation E – Electronic Funds Transfer Act (EFT)
Examination Checklist**

	Yes	No	NA
27. Does the financial institution ensure that an authorization is obtained for preauthorized transfers from a consumer's account by a written, signed or similarly authenticated authorization, and is a copy of the authorization provided to the consumer? [12 CFR 205.10(b)]			
28. Does the financial institution allow the consumer to stop payment on a preauthorized EFT by oral or written notice at least three business days before the scheduled date of the transfer? [12 CFR 205.10(c)(1)]			
29. If the financial institution requires that the consumer give written confirmation of an oral stop-payment order within 14 days a. Does the financial institution inform the consumer, at the time they give oral notification, of the requirement and provide the address where they must send the written confirmation? NOTE - An oral stop-payment order ceases to be binding after 14 days if the consumer fails to provide the required written confirmation. [12 CFR 205.10(c)(2)]			
30. Does the financial institution inform, or ensure that third party payees inform, the consumer of the right to receive notice of all varying transfers? OR Does the financial institution give the consumer the option of receiving notice only when a transfer falls outside a specified range of amounts or differs from the most recent transfer by an agreed-upon amount? [12 CFR 205.10(d)(2)]			
31. If the financial institution or third party payee is obligated to send the consumer written notice of the EFT of a varying amount, does the financial institution ensure that: a. The notice contains the amount and date of transfer, b. The notice is sent at least 10 days before the scheduled date of transfer? [12 CFR 205.10(d)(1)]			
32. Does the financial institution not condition an extension of credit to a consumer on the repayment of loans by preauthorized EFT, except for credit extended under an overdraft credit plan or extended to maintain a specified minimum balance in the consumer's account? [12 CFR 205.10(e)(1)]			
33. Does the financial institution not require a consumer to establish an account for EFTs with a particular institution as a condition of employment or receipt of government benefits? [12 CFR 205.10(e)(2)]			
12 CFR 205.11 - Procedures for Resolving Errors			
34. Does the financial institution have procedures to investigate and resolve all oral or written notices of error received no later than 60 days after the institution sends the periodic statement or provides passbook documentation? [12 CFR 205.11(b)(2)]			
35. If the financial institution requires written confirmation of an error within 10 business days of an oral notice, does the financial institution inform the consumer of this requirement and provide the address where the written confirmation must be sent? [12 CFR 205.11(b)(2)]			
36. Does the financial institution have procedures to investigate and resolve alleged errors within 10 business days, except as otherwise provided in 12 CFR 205.11(c)? [12 CFR 205.11(c)(1)] NOTE: The time period is extended in certain circumstances. [12 CFR 205.11(c)(3)]			
37. Does the financial institution report investigation results to the consumer within three business days after completing its investigation and correct any error within one business day after determining that an error occurred? [12 CFR 205.11(c)(1)]			

**Regulation E – Electronic Funds Transfer Act (EFT)
Examination Checklist**

	Yes	No	NA
<p>38. If the financial institution is unable to complete its investigation within 10 business days, does the financial institution have procedures to investigate and resolve alleged errors within 45 calendar days of receipt of a notice of error; and:</p> <p>a. Does the financial institution provisionally credits the consumer's account in the amount of the alleged error (including interest, if applicable) within 10 business days of receiving the error notice (however, if the financial institution requires, but does not receive, written confirmation within 10 business days, the financial institution is not required to provisionally credit the consumer's account)?</p> <p>b. Within two business days after granting any provisional credit, does the financial institution inform the consumer of the amount and date of the provisional credit and gives the consumer full use of the funds during the investigation?</p> <p>c. Within one business day after determining that an error occurred, does the financial institution correct the error? and</p> <p>d. Does the financial institution reports the results to the consumer within three business days after completing its investigation, including, if applicable, notice that a provisional credit has been made final? [12 CFR 205.11(c)]</p> <p>NOTE: The time period is extended in certain circumstances. [12 CFR 205.11(c)(3)]</p>			
39. If a billing error occurred, does the financial institution not impose a charge related to any aspect of the error-resolution process? [Staff Commentary 205.11(c)-3]			
40. If the financial institution determines that no error occurred (or that an error occurred in a manner or amount different from that described by the consumer), does the financial institution send a written explanation of its findings to the consumer and notes the consumer's right to request the documents the financial institution used in making its determination? [12 CFR 205.11(d)(1)]			
41. When the financial institution determines that no error (or a different error) occurred, does the financial institution notify the consumer of the date and amount of the debiting of the provisionally credited amount and the fact that the financial institution will continue to honor checks and drafts to third parties and preauthorized transfers for five business days (to the extent that they would have been paid if the provisionally credited funds had not been debited)? [12 CFR 205.11(d)(2)]			
12 CFR 205.13 - Record Retention			
42. Does the financial institution maintain evidence of compliance with the requirements of the EFTA and Regulation E for a period of two years? [12 CFR 205.13(b)]			
12 CFR 205.16 - Disclosures at Automated Teller Machines (ATM)			
43. If the financial institution operates an ATM and imposes a fee on a consumer for initiating an EFT or balance inquiry, does the financial institution provide notice that a fee will be imposed and disclose the amount of the fee? [12 CFR 205.16(b)]			
44. Does the financial institution post the notice required by section 205.16(b) in a prominent and conspicuous location on or at the ATM? [12 CFR 205.16(c)(1)]			
45. Does the financial institution provide the notice required by section 205.16(b) either by showing it on the ATM screen or by providing it on paper before the consumer is committed to paying a fee? [12 CFR 205.16(c)(2)]			

**Regulation E – Electronic Funds Transfer Act (EFT)
Examination Checklist**

	Yes	No	NA
12 CFR 205.18 - Payroll Card Accounts			
<p>46. If the financial institution offers payroll card accounts, does the financial institution EITHER provide periodic statements as required by 12 CFR 205.9(b) OR makes available to the consumer:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The account balance, through a readily available telephone line, AND b. An electronic history of the consumer's account transactions, such as through an Internet Web site, that covers at least 60 days preceding the date the consumer electronically accesses the account, AND c. A written history of the consumer's account transactions that is provided promptly in response to an oral or written request and that covers at least 60 days preceding the date the financial institution receives the consumer's request? [12 CFR 205.18(b)] <p>NOTE: The history of account transactions must include the information set forth in section 205.9(b).</p>			
<p>47. Does the financial institution provide initial disclosures that include, at a minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. A telephone number that the consumer may call to obtain the account balance, the means by which the consumer can obtain an electronic account history, such as the address of an Internet Web site, and a summary of the consumer's right to receive a written account history upon request, including a telephone number to call to request a history, and b. A notice concerning error resolution? [12 CFR 205.18(c)(1)] 			
<p>48. Does the financial institution provide an annual notice concerning error resolution, or, alternatively, an abbreviated notice with each electronic and written history? [12 CFR 205.18(c)(2)]</p>			
<p>49. Does the financial institution begin the 60-day period for reporting any unauthorized transfer under 12 CFR 205.6(b)(3) on the earlier of the date the consumer electronically accesses the consumer's account after the electronic history made available to the consumer reflects the transfer; or the date the financial institution sends a written history of the consumer's account transactions requested by the consumer in which the unauthorized transfer is first reflected? [12 CFR 205.18(c)(3)]</p> <p>NOTE: A financial institution may comply with the provision above by limiting the consumer's liability for an unauthorized transfer as provided under 12 CFR 205.6(b)(3) for any transfer reported by the consumer within 120 days after the transfer was credited or debited to the consumer's account.</p>			
<p>50. Does the financial institution comply with the error resolution requirements in response to an oral or written notice of an error from the consumer that is received by the earlier of 60 days after the date the consumer electronically accesses the consumer's account after the electronic history made available to the consumer reflects the alleged error; or 60 days after the date the financial institution sends a written history of the consumer's account transactions requested by the consumer in which the alleged error is first reflected? [12 CFR 205.18(c)(4)]</p> <p>NOTE: The financial institution may comply with the requirements for resolving errors by investigating any oral or written notice of an error from the consumer that is received by the institution within 120 days after the transfer allegedly in error was credited or debited to the consumer's account.</p>			